

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKONSTRUKSI PROSES MEDIASI KELUARGA INDONESIA

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor
pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

AZZUHRI AL BAJURI
NIM : 31695104845

Pembimbing I/Promotor :
Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA

Pembimbing II/Co. Promotor :
Dr. H. Hidayatullah, Lc., MA

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Azzuhri Al Bajuri
 Nomor Induk Mahasiswa : 31695104845
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Rekontruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
 Penguji I / Ketua

Dr. Tuti Andriani, S. Ag., M. Pd
 Penguji II / Sekretaris

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D
 Penguji III

Prof. Dr. H. M. Arskal Salim, GP., M.Ag
 Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji V

Prof. Dr. H. Sudirman. M, MA
 Penguji VI / Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
 Penguji VII / Co- Promotor

Tanggal Ujian/ 10 Agustus 2020



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia yang ditulis oleh :

Nama : Azzuhri Al Bajuri
 NIM : 31695104845
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 7 Juli 2020
 Promotor,

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA
 NIP. 19530518198003 1 002

Tanggal, 7 Juli 2020
 Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
 NIP. 19791217 201101 1 006

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI (TERTUTUP)

Disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia" yang ditulis oleh Sdr. **AZZUHRI AL BAJURI** NIM 31695104845 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Disertasi (Tertutup) pada tanggal 3 Juli 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI :

Penguji I/Ketua

Prof. Dr. Afrizal M. MA

Tanggal: 20 Juli 2020

Penguji II/Sekretaris

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D

Tanggal: 7 Juli 2020.

Penguji III

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Tanggal: 7 Juli 2020.

Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Arskal Salim, GP., M.Ag

Tanggal: 24 Juli 2020

Penguji V (Promotor)

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA

Tanggal: 7 Juli 2020.

Penguji II (Co-Promotor)

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A

Tanggal: 7 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara Azzuhri Al Bajuri

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara :

Nama : Azzuhri Al Bajuri
NIM : 31695104845
Tempat/tgl Lahir : Pekanbaru, 18 Mei 1984
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 7 Juli 2020
Promotor,

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA
NIP. 19530518198003 1 002



© **Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A**
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara Azzuhri Al Bajuri

Kepada Yth:
 Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara :

Nama : Azzuhri Al Bajuri
 NIM : 31695104845
 Tempat/tgl Lahir : Pekanbaru, 18 Mei 1984
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 7 Juli 2020
 Co. Promotor,


Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
 NIP. 19791217 201101 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azzuhri Al Bajuri
 NIM : 31695104845
 Tempat/tgl Lahir : Pekanbaru, 18 Mei 1984
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul : “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Adapun dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 7 Juni 2020



Azzuhri Al Bajuri
 NIM. 3169510484

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dan berkat Rahmat dan Hidayah-Nya pula kuliah S3 dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik walau beberapa ujian yang dirasakan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia ke arah jalan kebenaran yakni hidayah Islam. Serta motivasi baginda Rasulullah bagi penuntut Ilmu merupakan dorongan yang sangat kuat hingga dapat melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Muhammad Roem (alm) dan Ibunda tercinta Asnida yang telah membesarkan, memotivasi, mengajarkan kehidupan hingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang doktoral ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Menteri Agama RI, Dirjen Pendidikan Islam, dan Direktur Perguruan Tinggi Islam yang telah memberikan beasiswa Program Mora Scholarship 5000 Doktor periode Angkatan 2016.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Direktur Pascasarjana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Afrizal M. MA, Wakil Direktur, Ketua Prodi S3 Hukum Keluarga, Bagian Akademik, Bagian Administrasi dan Bagian Kepustakaan di Lingkungan Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA dan Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Nurkhozin, SE., MP, Bapak H.M. Syahrial., M.Sh.Ec (Ketua STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru 2013-2019), Dr. Afiq Budiawan, SHL., MHI (Ketua STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru 2019-sekarang) yang selalu bersama-sama memotivasi penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada delapan bersaudara kandung anak dari Ayahanda Muhammad Roem (alm) dan Ibunda Asnida : Aswad Al Ashadi., H. Ahmad Tarmizi, Lc., MA., Bripka (Pol) Abdel Al Ghoffar, SH., Nur Siti Rahmah, SE.Sy., Siti Nur Azimah, S.Psi., Ahmadi Cahyadi, Ahmad Amru Al Fatih yang tidak hentinya memotivasi, mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi doktoral di UIN SUSKA Ini.

Penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada istri tercinta Jasmawati, SE.Sy., dan ketiga putri tersayang Malikhah Humaira, Zahratul Aulia dan Naura Khairunnisa yang selalu sabar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemani dan menjalani kehidupan selama studi serta memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman penerima beasiswa Mora Scholarship tahun 2016 yang banyak membantu penulis dan bersama-sama dalam suka dan duka selama studi di PPS UIN SUSKA.

Penulis bermohon semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah berjasa baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. *Amin Ya Rabbal ‘Alamin.*

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hati yang lapang dan tulus, penulis sangat mengarapkan saran-saran dan kritikan yang membangun demi peningkatan kualitas keilmuan penulis dalam penulisan disertasi ini.

Semoga disertasi ini menjadi langkah awal mamotivasi penulis dan menjadi cikal bakal lahirnya karya-karya bermanfaat bagi umat dan dicatat sebagai amal shaleh dan bekal amal jariyah di dunia dan akhirat. *Amin Ya Rabbal ‘Alamin.*

Pekanbaru, 7 Juni 2020

Penulis

Azzuhri Al Bajuri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO. PROMOTOR	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK 3 BAHASA	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Penelitian Penelitian yang Relevan.....	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA DALAM ISLAM	
A. <i>Al Shulh</i> dalam keluarga Islam.....	29
1. Pengertian <i>Al Shulh</i>	29
2. <i>Al Shulh</i> Keluarga dalam Al Qur'an dan Tafsir	30
3. <i>Al Shulh</i> Keluarga dalam Sunnah	34
4. <i>Al Shulh</i> Keluarga dalam Fikih	39



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. <i>Al Qadla</i> (Pengadilan) dalam Keluarga Islam	43
1. Pengertian <i>Al Qadla</i>	43
2. Sejarah Penyelesaian Sengketa Keluarga di Lembaga <i>qadla</i> (Peradilan)	44
C. <i>Al Tahkim</i>	54
1. Pengertian <i>al Tahkim</i>	54
2. <i>Al Tahkim</i> keluarga dalam al Qur'an dan Tafsir	56
3. <i>Al Tahkim</i> keluarga dalam Sunnah	61
4. <i>Al Tahkim</i> keluarga dalam fikih	63

BAB III MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA DI INDONESIA

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia	75
1. Arbitrase	81
2. Konsultasi	83
3. Negosiasi	85
4. Mediasi	89
5. Konsiliasi	91
6. Penilaian Ahli	93
B. Mediasi Keluarga Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.....	94
1. Landasan Yuridis Mediasi di Indonesia	95
2. Landasan Yuridis Mediasi Keluarga di Indonesia.....	111
3. Konseptual Mediasi Keluarga	122
C. Mediasi Keluarga di Pengadilan pada Beberapa Negara	141
1. Mediasi Sukarela di Inggris	145
2. Mediasi Sukarela di Malaysia	146
3. Mediasi Sukarela di Belanda	149



BAB IV REKONSTRUKSI PROSES MEDIASI KELUARGA INDONESIA

A. Rekonstruksi Hukum Keluarga di Indonesia.....	152
1. Dasar Pembentukan Hukum Islam di Indonesia	154
2. Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	160
3. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	162
B. Urgensi Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia.....	168
1. Tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia	169
2. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga	186
3. Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa	196
4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga	200
5. Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia (<i>Family Mediation and Alternative Family Dispute Resolution in Indonesia</i>)	202
C. Pola Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia	205
1. <i>Cognitif</i> (sifat kognisi) dalam sistem hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga.	207
2. <i>Wholeness</i> (melihat persoalan secara utuh) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga	216
3. <i>Openness</i> (selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga	218
4. <i>Interrelated hierarchy</i> (saling keterkaitan antar nilai-nilai) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga	220

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Multidimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga 223
6. *Purposefulness* (mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. 224

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 228
- B. Rekomendasi 233

DAFTAR PUSTAKA 235

TOEFL

TOAFL

KARTU KONTROL BIMBINGAN DISERTASI

BIODATA PENULIS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1.....	48
Tabel 4.1	169
Tabel 4.2	170
Tabel 4.3	170
Tabel 4.4	171
Tabel 4.5	172
Tabel 4.6	173
Tabel 4.7	175
Tabel 4.8	178
Tabel 4.9	181
Tabel 4.10	183
Tabel 4.11	188
Tabel 4.12	190
Tabel 4.13	202
Tabel 4.14	213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	23
Gambar 3.1	89
Gambar 3.2	111
Gambar 3.3	124
Gambar 4.1	162
Gambar 4.2	187
Gambar 4.3	206
Gambar 4.4	222
Gambar 4.5	225

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ش	Sya	SY	Esdan Ye
ص	S{a	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{at	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah () terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	D{amah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fath}ah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulaa*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِيّ	Fath}ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِيّ	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
أُوّ	D{amah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَامَ : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَمُوتُ : *yamu>tu*

D. Ta Marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

E. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*
 نَجَّيْنَا : *najjaina>*
 الْحَقِّقُ : *al-h}aqq*
 الْحَجَّجُ : *al-h}ajj*
 نَعْمًا : *nu''ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika huruf ber-*tasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>). Contoh:

عَلِيّ : 'Ali >(bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabi >(bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'a>n*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi>z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t Fi> 'Umu>m al-Lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

I. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *di>>nulla>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepadalafz} al-*jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fi> rah}matilla>h*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma >Muh}ammadun illa >rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i >unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu >>Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D{ala>l

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PERMA mediasi yang pertama kali dikeluarkan pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya. Prinsip umum yang dijelaskan di dalam QS. al Nisa: 34, 35 dan 128 tentang penyelesaian konflik keluarga dengan metode mediasi dan Peraturan perundang-undangan tentang Mediasi. perlu penafsiran baru terhadap konsep perdamaian dalam keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam yang kemudian konsep tersebut mampu memberikan masukan dalam peraturan mediasi sebagai upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis empiris yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala social. Untuk menemukan konsep rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems.

Kebutuhan terhadap pembaharuan peraturan mediasi khususnya yang berkaitan dengan mediasi keluarga sangat alasannya : 1. Tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia, 2. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga, 3. Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa, 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga, 5. Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia. Indonesia dalam menghadapi tingginya angka sengketa keluarga di lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama perlu melakukan pembaharuan dalam proses mediasi keluarga dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia.

مُلخَص

إنَّ طَاهِرَةَ الْمُفَارَقَةُ بَيْنَ الْأَمَلِ فِي تَطْبِيقِ قَانُونِ الزَّوْجِ الرَّفْمِ 1 عَامٍ 1974 وَبَيْنَ الْوَوَائِحِ عَنِ الْوَسَاطَةِ الَّتِي أُصْدِرَتْهَا الْمَحْكَمَةُ الْعُلْيَا عَامَ 2003 ثُمَّ تَمَّ تَعْدِيلُهَا عَامَ 2008 وَ عَامَ 2016 فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الدِّيْنِيِّ الَّتِي تُهَدَفُ إِلَى تَقْلِيلِ نِسْبَةِ الطَّلَاقِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْوَأَقِعَ لَا يُجَالِفُ ذَلِكَ بَلْ نِسْبَةُ الطَّلَاقِ قَدْ ارْتَفَعَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ. فَيَكُونُ الْمَبْدَأُ الْعَامُّ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الَّتِي تُبَيِّنُ عَنْ حَلِّ الْخِلَافِ الزَّوْجِيِّ عَبْرَ الْوَسَاطَةِ وَالْقَوَائِنِ فِي شَأْنِ الْوَسَاطَةِ يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ جَدِيدٍ فِي مَفْهُومِ الصُّلْحِ فِي الْأُمُورِ الزَّوْجِيَّةِ فِي صَرْءِ النَّظَرِيَّاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ أَوْ التَّفْسِيَّةِ الْأَسْرِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ حَيْثُ إِنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ قَادِرٌ عَلَى إِجَادِ التَّرَكِيكَاتِ فِي قَوَائِنِ الْوَسَاطَةِ مُحَاوَلًا إِعَادَةَ عَمَلِيَّةِ الْوَسَاطَةِ لِلْأَسْرَةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ.

يُسْتَعْمَدُ هَذَا الْبَحْثُ مُدْخَلًا كَيْفِيًّا يَرْكُزُ عَلَى الْبَحْثِ الْمَكْتَبِيِّ مِنْ خِلَالِ الْمُدْخَلِ الْقَانُونِيِّ التَّجْرِبِيِّ الَّتِي يَبْحَثُ عَنِ الْعِلَاقَةِ السَّبَبِيَّةِ الْهَآكِمَةِ مِنْ خِلَالِ الصَّوَاهِرِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ فِي مُحَاوَلَةِ إِجَادِ مَفْهُومِ إِعَادَةِ التَّشْكِيلِ فِي عَمَلِيَّةِ الْوَسَاطَةِ الْأَسْرِيَّةِ فِي إِندُونِيسِيَا، وَيُسْتَعْمَدُ هَذَا الْبَحْثُ أَيْضًا مُدْخَلَ نَظْرِيَّةِ التَّنْظِيمِ.

وَحَيْثُ فِي أَمَسِ الْخَآجَةِ إِلَى تَجْدِيدِ لَوَائِحِ الْوَسَاطَةِ فَضْلًا عَنِ الْوَسَاطَةِ الْأَسْرِيَّةِ، وَمِنْ الدَّوَائِعِ الَّتِي تَحْمِلُنَا إِلَيْهِ مَا يَلِي، الْأَوَّلَى: ارْتِفَاعُ نِسْبَةِ فَشَلِ الْوَسَاطَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الدِّيْنِيِّ وَ ارْتِفَاعُ نِسْبَةِ الْخِلَافَاتِ الزَّوْجِيَّةِ فِي إِندُونِيسِيَا، الثَّآبِيَّةُ: عَدَمُ صِلَاحِيَّةِ لَوَائِحِ الْمَحْكَمَةِ الْعُلْيَا عَنِ الْوَسَاطَةِ فِي حَلِّ الْأُمُورِ الزَّوْجِيَّةِ، الثَّآلِثَةُ: الْخِلَافَاتُ الزَّوْجِيَّةُ تُعَدُّ قُضِيَّةً خَآصَّةً وَمُمْتَزَّةً، الرَّآبِعَةُ: تَطَوَّرَ الْعُلُومُ لِأَسَالِيْبِ الصُّلْحِ فِي الْخِلَافَاتِ الْأَسْرِيَّةِ، الْخَامِسَةُ: تَقْبِينُ الْوَسَاطَةِ الْأَسْرِيَّةِ وَالْحَلِّ الْبَدِيلِ لِلْخِلَافَاتِ الْأَسْرِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ. تَتَرَكَّبُ التَّوَلُّةُ لِارْتِفَاعِ نِسْبَةِ الْخِلَافَاتِ الْأَسْرِيَّةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الْعَامِّ وَمَجْلِسِ الْقَضَاءِ الدِّيْنِيِّ، فَتَحْتَآجُ إِلَى تَجْدِيدِ فِي عَمَلِيَّةِ الْوَسَاطَةِ الْأَسْرِيَّةِ عَبْرَ الْوَوَائِحِ الَّتِي مُحْكَمُ الْوَسَاطَةِ الْأَسْرِيَّةِ وَالْحَلِّ الْبَدِيلِ لِلْخِلَافَاتِ الْأَسْرِيَّةِ.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The phenomenon of the discrepancy between the implementation of Law Number 1 of Year 1974 regarding matrimony and the mediation of The Regulation of Supreme Court (PERMA) first issued in Year 2003 which was then updated in Year 2008 and then in Year 2016 at The Religious Court aiming at lowering the number of divorces persists, as in reality it escalates each year. The general principle as described in Quran 4:34, 4:35 and 4:128 on settlements of familial conflicts by using the method of mediation and the regulation regarding mediation requires new interpretation of the concept of peace in the family by using the approaches of sociological theories or Islamic family psychology as it produces input to the setting of mediation as an effort to reconstruct the process of familial mediation in Indonesia.

This research utilizes the qualitative method by the means of the library research with the empirical judicial-normative approach aimed to study the legal reciprocity with social symptoms. To find the concept of reconstructing the family mediation process in Indonesia, this research uses the systems approach.

The need for renewal of mediation rules especially the ones related to family mediation is urgent for the following reasons: 1. The high number of mediation failures at religious courts and the high number of family disputes in Indonesia, 2. The irrelevant PERMA Mediation position regarding Family Mediation, 3. Family Disputes are Merupakan Special and Specific Cases, 4. Development of Knowledge regarding peace techniques in family conflicts and disputes, 5. Formation of Family Mediation Law and Alternative Settlement of Indonesian Family Disputes. In facing the high number of family disputes in the judiciary, especially at the Religious Courts, Indonesia needs to make an update in the family mediation process by setting laws and regulations concerning Family Mediation and Alternative Settlement of Family Disputes.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Mediasi keluarga¹ sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan pada acara persidangan peradilan agama yang sering gagal² dan berakhir dengan perceraian merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan, permasalahan ini tidak bisa terus dibiarkan dan harus segera di antisipasi. Sebab kondisi keluarga Indonesia sangat mengkhawatirkan karena tingginya angka perceraian, hal ini berdasarkan perbandingan rata-rata pernikahan yang terjadi setiap tahunnya sebesar 2 juta pernikahan dengan rata-rata jumlah perceraian sekitar 10% atau sebesar 200 ribu perceraian.³

Padahal kerangka hukum Indonesia dengan tegas mempersulit terjadinya perceraian, sebab perceraian hanya sah bila terjadi di hadapan pengadilan.⁴

¹ Istilah mediasi keluarga (*al Tahkîm al Usarî*) diantaranya digunakan oleh Muhammad Zuhaili, ia menjelaskan mediasi keluarga merupakan mediasi antara suami-istri (*zaujaini*) dalam permasalahan *al Ahwal al Syakhshiyah*. Lihat Muhammad Zuhaili, *al Tahkîm al Syar'i wa al Qanûnî fi al 'Ashri al Hâdlir*, Majallat Jâmiah Dimasyq Li al Ulûm wa al Iqtishâdiyah wa al Qanûniyah, Vol. 27, No. 3, 2011, Hlm. 373.

² Mahkamah Agung mengungkapkan data di Tahun 2013 Peradilan Agama melakukan Mediasi atas 148.241 perkara dan perkara yang berhasil dimediasi hanya sebesar 25.318 atau 17,08%, selanjutnya di Tahun 2014 terdapat 132.223 perkara yang dimediasi dan yang berhasil dimediasi hanya 24,7%, dan di tahun 2015 rata-rata keberhasilan mediasi di sembilan (9) Pengadilan Agama percontohan di Indonesia hanya 16,85%. Lihat <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi-2014-2015>. Akses tanggal 27 April 2018.

³ Latar Belakang Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sebagai tambahan data perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 221.520 perceraian, tahun 2009 sebanyak 258.069 perceraian, tahun 2010 terjadi perceraian sebanyak 284.379, dan pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 314.967. Azzuhri Al Bajuri, *Tesis: Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi Konsep Konseling Keluarga Gestalt ke dalam Kosep Mediasi Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2013). Hal. 2.

⁴ Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah mediasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pertama kali muncul dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10), pasal ini mengatur tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam membuat aturan mediasi dalam perkara perdata yang termasuk di dalamnya mediasi pada sidang perceraian,⁶ hal ini terlihat dari perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PERMA) tentang Mediasi telah terjadi perubahan sebanyak (2) dua kali perubahan dari

⁵ Pasal 1 Angka (10) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ PERMA No. 01 Tahun 2016 memberikan klausul khusus untuk perkara mediasi perceraian, sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA tersebut dalam hal pembebanan biaya pemanggilan para pihak dalam acara mediasi perceraian yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.”, dan Pasal 23 Ayat (6) yang menyatakan bahwa “dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.”

Klausul pasal-pasal dan ayat-ayat pada PERMA tersebut di atas bertujuan untuk menekankan adanya itikad baik dari kedua belah pihak baik pihak penggugat atau tergugat, dan atau pihak pemohon atau termohon. Karena pada dasarnya semua biaya perkara dalam perkara perceraian dibebankan kepada penggugat atau pemohon, hal ini bertujuan untuk membatasi atau mempersulit terjadinya perkara perceraian. Namun dalam hal tidak adanya itikad baik untuk melakukan mediasi pada salah satu pihak, maka pihak yang tidak beritikad baik yang harus dihukum untuk membiaya acara mediasi, termasuk bila termohon atau tergugat yang tidak beritikad baik maka ia harus membayar biaya acara mediasi. Hal ini dikarenakan pentingnya kehadiran kedua belah pihak untuk melakukan mediasi agar tidak terjadi perceraian. Lihat Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (tt; Mahkamah Agung RI-Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017) Hlm. 29-30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahkan proses penetapan aturan tersebut sudah ada sejak Indonesia masih menggunakan hukum perdata peninggalan penjajahan Belanda yang dikenal dengan upaya perdamaian dengan landasan hukumnya Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 1851 KUHPerdata yang kemudian ditegaskan oleh pemerintah setelah kemerdekaan dengan membuat aturan untuk perkara perceraian dikemukakan dalam Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sistem peradilan perdata di Indonesia mengatur setiap sengketa yang terjadi harus melakukan upaya damai/mediasi termasuk pada sidang perceraian.⁷ Upaya damai yang dilaksanakan dalam acara peradilan agama lebih banyak berakhir gagal atau dengan kata lain semua perkara cerai yang masuk ke pengadilan agama lebih banyak berakhir cerai ketimbang damai.

⁷ Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Abdul Manan mengatakan bahwa: usaha hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau tetangga dekat pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara itu dapat rukun kembali. Apabila usaha perdamaian telah dilaksanakan oleh hakim dengan seoptimal mungkin, tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai. Terhadap putusan ini maka dapat dilaksanakan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2005) cet-3, hal. 153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk dalam data Pengadilan Agama berakhir dengan perceraian yang menandakan gagalnya mediasi.¹⁰

Peradilan Agama dalam hal ini harus melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi perceraian, dan mencari sebab gagalnya mediasi yang lebih banyak berakhir dengan perceraian, serta mencari cara terbaik agar mediasi pada perkara perceraian bisa di selesaikan dengan damai.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururi mengungkapkan beberapa aspek yang menjadi penyebab gagalnya mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut¹¹:

1. Aspek Perkara: perkara perceraian merupakan perkara tertinggi yang menyumbangkan kegagalan mediasi.
2. Aspek Mediator: hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan mediasi dari aspek ini adalah keterbatasan waktu, kurangnya keterampilan, kurangnya motivasi dalam menyelesaikan perkara, dan sedikitnya jumlah mediator yang tersertifikasi.
3. Aspek Para Pihak: keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh para pihak yang berperkara, kurangnya itikad baik dari para pihak menyebabkan kegagalan mediasi.
4. Aspek Advokat: kepentingan Advokat yang mewakili para pihak yang berperkara seringkali mengikuti ketetapan hati klien, ketika klien

¹⁰ Muhammad Saifullah dalam penelitiannya mengatakan keberhasilan mediasi di Indonesia masih dibawah 4%. Muhammad Saifullah, "Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", Al-Ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, Hlm. 182

¹¹ Ramdani Wahyu Sururi, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vo. 12, No. 2, Desember 2012. Hlm. 156-161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah bertekad untuk bercerai maka advokat biasanya hanya mengikuti keinginan klien.

5. Aspek Tempat Mediasi: di setiap pengadilan sudah menyediakan tempat yang representatif untuk pelaksanaan mediasi, karena banyaknya perkara yang harus dimediasi sehingga menjadikan mediasi yang sedang dilaksanakan tidak efektif, seperti mediasi yang dilaksanakan ditempat seadanya seperti aula pengadilan, ruang hakim, dan ruang lainnya yang dapat digunakan untuk mediasi.

Penelitian Ramdani juga memamparkan data tentang keberhasilan dan kegagalan mediasi di PTA Bandung, pada tahun 2009 jumlah perkara yang dimediasi ada sebanyak 1.467, yang berhasil dimediasi 138 perkara atau 9,6% dan perkara yang gagal dimediasi ada sebanyak 1.326 perkara atau sebanyak 90,4%. Dan di tahun 2010 jumlah perkara yang dimediasi ada sebanyak 2.137 perkara, yang berhasil dimediasi ada 115 perkara atau 5,4% dan perkara yang gagal dimediasi ada sebanyak 2.022 atau sebesar 94,6%.¹²

Konsep mediasi yang ada dalam al Qur'an menjelaskan peran penasehatan dan mendatangkan *hakam* saat mengatasi konflik perkawinan (*Nusyuz* dan atau *Syiqaq*),¹³ proses penasehatan antara seorang suami kepada istri mempunyai nilai dan peranan penting dalam keharmonisan keluarga, QS. al-Nisa : 34 tidak hanya menjelaskan proses mediasi saat terjadinya konflik antara suami istri, akan tetapi terlebih dahulu menjelaskan tentang karakter suami dan istri ideal, yang kemudian

¹² *Ibid.*, Hlm. 154

¹³ QS. An-Nisa [4]: 34-35, dan 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan tata cara ideal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada suami dan istri.

Adapun karakter suami ideal yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa[4]: 34, disebutkan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁴

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.,

Ibnu Katsir memilah karakter laki-laki dalam ayat ini menjadi tiga bagian:

1. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin (قَوَّامُونَ) bagi kaum wanita: yang dimaksud dengan pemimpin adalah suami harus mampu menjadi kepala, hakim dan pendidik bagi istrinya.
2. Allah telah melebihkan (فَضَّلَ اللَّهُ) sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita): maksudnya adalah laki-laki lebih utama daripada wanita, karena kenabian dikhususkan untuk laki-laki demikian juga raja.
3. Laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ) (أَمْوَالِهِمْ) harta nafkah berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan oleh Allah kepada laki-laki atas wanita.¹⁵

¹⁴ QS. An-Nisa [4]: 34

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*, Jil. 2, (tt; Dar Thayyibah li al Nasyr wa al Tauzi', 1999) hlm. 292

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat berikutnya menjelaskan:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ¹⁶

Artinya : Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Ayat ini juga menjelaskan karakter istri yang baik sebagai berikut :

1. Wanita yang shaleh (فَالصَّالِحَاتُ)
2. Wanita yang taat kepada Allah (قَانِتَاتٌ), Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa maksud dari ketaatan disini adalah ketaatan istri kepada suaminya.¹⁷
3. Wanita yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada dan Allah memelihara mereka (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ), maksudnya adalah wanita yang memelihara rahasia rumah tangga dan harta suaminya.¹⁸

Adapun tata cara menyelesaikan konflik antara suami dan istri dalam ayat ini:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34) وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)¹⁹

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

¹⁶ QS. al-Nisa [4]: 34

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir*, hlm. 293

¹⁸ Wahbah bin Mushthafa al Zuhaili, *Al Tafsir al Wasith li al Zuhaili*, Jil. 1 (Damaskus; Dar al Fikr, 1422 H), hlm. 317

¹⁹ QS. An-Nisa [4]: 34-35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan istri yang *nusyuz* adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya, yang melanggar batas hak dan kewajibannya terhadap suaminya, hendaklah suaminya melakukan empat hal sebagai berikut:

1. Menasehati dan memberikan pengajaran yang berpengaruh terhadap pribadi istri; hendaklah suami mengatakan kepada istrinya “bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya aku memiliki hak atas dirimu.”
2. Pisah tempat tidur tapi tidak pisah rumah, dan tidak boleh mendiami pasangan lebih dari tiga hari.
3. Pukulan yang tidak membekas/keras. Yang tujuannya hanya untuk *islah* bukan menyakiti.
4. Melakukan tahkim jika konflik semakin meningkat. Yakni mendatangkan hakam dari masing-masing pihak yang bertujuan untuk proses perbaikan dan menelaah kejadian sebenarnya yang terjadi antara pasangan tersebut, mencari tahu sebab perselisihan dan menasehati pasangan tersebut karena Allah.²⁰

²⁰ Wahbah bin Mushthafa al Zuhaili, *Al Tafsir.*, hlm. 317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila QS. al Nisa : 34 menjelaskan tentang sikap *nusyuz* seorang istri kepada suami dan metode penyelesaian persoalan tersebut, dalam QS. al Nisa : 128 yang membahas tentang persoalan *nusyuz* seorang suami kepada istrinya dan cara penyelesaian persoalan tersebut.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
لَخَ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا²¹

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Konsep yang ditetapkan dalam QS. al-Nisa[4]: 34-35 dan 128 menjelaskan bahwa sebuah keluarga itu dapat berjalan dengan harmonis sakinah mawaddah dan rahmah bila terdapat suami-istri yang baik dan sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya, dan konflik *nusyuz* itu terjadi bila salah satu diantara suami atau istri melakukan penyelewengan dari menjalankan hak dan kewajibannya. Kemudian konflik *syiqaq* akan terjadi bila suami-istri sama-sama enggan berdamai. Metode penyelesaian persoalan *nusyuz* dan *syiqaq* ini adalah mediasi walaupun dalam persoalan *nusyuz* tidak dijelaskan secara jelas, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dibolehkannya mediasi, sebab tujuan akhir

²¹ QS. al Nisa` : 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penyelesaian permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* adalah mengadakan perbaikan dan mempertahankan keluarga.²²

Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PERMA mediasi yang pertama kali dikeluarkan pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, kenyataan angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya dirasa perlu untuk merekonstruksi²³ proses²⁴ mediasi keluarga Indonesia..

Rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia yang dimaksud adalah *Pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristik dari tujuan mediasi keluarga yakni perdamaian. *Kedua*, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah seperti proses mediasi yang tidak sesuai dengan PERMA mediasi. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya yakni mengembangkan PERMA menjadi setingkat Undang-undang sehingga mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dan mampu memberikan solusi dari permasalahan tingginya angka sengketa dan konflik keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam.

²² Lihat Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2001) Hlm. 184-185

²³ Rekonstruksi dalam KBBi artinya pengembalian seperti semula; penyusunan (penggambaran) kembali, Lihat *KBBi V 0.2.1 Beta (21)*, Aplikasi Android, arti dari rekonstruksi. Teori rekonstruksi hukum menurut Yusuf Al Qardlawi ada tiga. *Pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Lihat Yusuf al Qardlawi, *Al-Fiqhu al Islami bayna al Ashlah wa al Tajdid*, (ttp; tt) hlm. 21

²⁴ Proses dalam KBBi artinya runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan. Lihat *KBBi V 0.2.1 Beta (21)*, Aplikasi Android, arti dari proses.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, yang menjadi problem akademik atau rumusan masalah dalam penelitian dengan judul rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia ini adalah:

1. Bagaimana urgensi rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia?
2. Bagaimana pola rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan urgensi rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah menambah dan memperluas metode-metode mediasi keluarga, sehingga mampu menggali teori-teori baru yang berkembang dari ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan metode mediasi seperti ilmu sosiologi keluarga dan psikologi keluarga yang dalam hal ini lebih kepada konseling keluarga, yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi penting agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan proses mediasi keluarga yang ada baik secara litigasi ataupun non-litigasi dapat berhasil dan mampu menjaga keutuhan keluarga.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum yang berkaitan dengan peraturan mediasi yang semula hanya setingkat Peraturan Mahkamah Agung agar bisa ditingkatkan menjadi undang-undang, menimbang pentingnya pelaksanaan mediasi dalam mengatasi perkara perdata, terutama persoalan menjaga keutuhan keluarga dalam proses perceraian.

Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penambahan mata kuliah psikologi keluarga, konseling keluarga dan resolusi konflik keluarga pada program studi hukum keluarga (*ahwal al syakhshiyah*) di Perguruan Tinggi. Penelitian ini juga menjadi salah satu memperoleh gelar doktor pada Program Studi Hukum Keluarga.

E. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Kajian terhadap rekonstruksi hukum dan mediasi ada banyak sekali baik berupa disertasi, tesis, buku-buku dan jurnal-jurnal, diantara penelitian yang menjadi *prior research* (kajian terdahulu) dari penelitian ini adalah:

Disertasi tentang mediasi ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah, Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung.²⁵ Hasil kajian dari tulisan ini adalah bahwa proses integrasi acara mediasi kedalam acara persidangan di pengadilan tidak menemui kesulitan, sebab memang

²⁵ Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi setingkat undang-undang agar memiliki efek sosial terhadap pembangunan masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Yahya dengan disertasi ini adalah pada urgensi rekonstruksi peraturan proses mediasi keluarga secara tersendiri karena kekhususan perkara sengketa keluarga.

Disertasi tentang rekonstruksi hukum yang ditulis oleh Hasan Nul Hakim.²⁷

Penelitian ini mengkritisi tentang konsep talak dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut. Penelitian ini juga mengkritisi konsep *Itsbat Thalaq* di luar pengadilan menurut Fatwa Ijtima' Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang pengesahan talak di luar pengadilan, dari proses mengkritisi tersebut kemudian mengajukan sebuah proses rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia dengan memuat norma *Itsbat thalaq* di Pengadilan Agama, dan menindak pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan melalui sarana/pendekatan pidana (*penal approachment*). Perbedaan dengan penelitian ini ada pada perkara rekonstruksi hukum yakni proses mediasi keluarga yang fokusnya adalah diterbitkan peraturan baru tentang proses mediasi keluarga Indonesia.

Disertasi rekonstruksi hukum yang ditulis oleh Muhammad Fauzan yang berjudul: *Maqashid Syari'ah* Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia.²⁸ Fokus dari penelitian ini adalah

²⁷ Hasan Nul Hakim, *Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

²⁸ Muhammad Fauzan, *Maqashid Syari'ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif *maqashid syari'ah* tentang konsep perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan keharusan perceraian di pengadilan, alasan perceraian dan nafkah setelah perceraian, penelitian ini juga menelaah perspektif *maqashid syari'ah* tentang penerapan dan penafsiran konsep perceraian dalam yurisprudensi peradilan agama yang mengajukan rekonstruksi hukum perceraian di Indonesia ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*. Berbeda dengan disertasi yang penulis lakukan adalah pada pemasalahan proses mediasi keluarga dengan pendekatan *system* oleh Jasser Audah.

Jurnal-jurnal tentang mediasi ada banyak sekali diantara jurnal-jurnal tersebut yang fokus membahas mediasi perceraian, diantaranya : Jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie tentang implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama (2012).²⁹ Tulisan ini mengungkapkan tingginya angka kegagalan mediasi di pengadilan agama, beberapa aspek yang menyebabkan kegagalan mediasi adalah: *Pertama*, aspek perkara, perkara-perkara perceraian yang sulit untuk didamaikan adalah perkara KDRT, adanya PIL/WIL, ketiadaan cinta dan tidak ada itikad baik dari para pihak. *Kedua*, aspek mediator, yakni kurangnya skill mediator, jumlah mediator yang masih sedikit dan kurangnya motivasi mediator untuk menuntaskan perkara. *Ketiga*, Aspek Para Pihak, pihak-pihak yang berperkara tidak atau kurang punya itikad baik untuk menuntaskan perkara secara damai. *Keempat*, Aspek Advokat, biasanya para pihak dalam perkara perceraian memiliki penasehat hukum, dan penasehat hukum biasanya mengikuti keinginan

²⁹ Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012; 145-164.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kliennya, sehingga advokat hanya berusaha mengikuti keinginan klien. *Kelima*, Aspek Tempat Mediasi, tempat mediasi yang ada di beberapa pengadilan agama yang menjadi fokus penelitian dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat mediasi.

Tulisan berikutnya adalah karya dari Muhammad Saifullah tentang integrasi mediasi kasus perceraian dalam beracara di pengadilan agama (2014).³⁰ Tulisan ini mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi mediasi perceraian di pengadilan tidak lebih dari 3% dari jumlah perkara yang terdaftar. Faktor dari rendahnya keberhasilan mediasi adalah pelaksanaan mediasi, profesionalitas hakim mediator dan budaya masyarakat.

Jurnal berikutnya masih dari Muhammad Saifullah dengan judul efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.³¹ penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah sangat rendah. Diantara faktor-faktor nya adalah: profesionalitas mediator hakim, pemberdayaan mediator non hakim, fasilitas sarana mediasi, budaya hukum masyarakat yang sangat kurang dalam menerima perdamaian dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi.

Selanjutnya jurnal yang sangat menarik ditulis oleh Muhammad Zuhaili dengan judul "*al Tahkim al Syar'i wa al Qanuni fi al 'Ashri al Hadhir*"³² jurnal

³⁰ Muhammad Saifullah, *Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama*, Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014; 243-262

³¹ Muhammad Saifullah, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*. Al Ahkam, ISSN 0854-4603, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015; 181-204

³² Muhammad Zuhaili, *al Tahkim al Syar'i wa al Qanuni fi al 'Ashri al Hadhir*, Majallat Jamiah Dimasyq Li al Ulum wa al Iqtishadiyah wa al Qanunyah, Vol. 27, No. 3, 2011.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjelaskan tentang perkembangan mediasi dalam hukum Islam yang kemudian metode mediasi dijadikan salah satu metode penyelesaian perkara yang disahkan oleh undang-undang negara. Ia menjelaskan tentang perkembangan mediasi yang digunakan sebagai metode penyelesaian perkara yang digunakan dalam berbagai keperluan kehidupan pribadi, masyarakat bahkan negara. Penjelasan tersebut disertai dengan pandangan syari'at Islam terhadap perkembangan mediasi tersebut.

Jamal Hashash juga menulis jurnal tentang arbitrase dalam menyelesaikan perkara bagi suami-istri dalam tinjauan fikih. Tulisan ini berjudul "*al Tahkim fi al Niza'i baina al Zaujaini fi al Fiqhi al Islami*"³³ tulisan ini secara umum berisikan pandangan umum dari hukum fikih Islam terhadap proses mediasi bagi suami-istri dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

Buku-buku mediasi yang dijadikan rujukan diantaranya adalah: Buku dengan judul Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. Dan Hukum Nasional karya Syahrizal Abbas,³⁴ sebuah hasil penelitian *post doctoral* yang mengungkapkan banyak hal tentang konsep mediasi dalam Islam, adat dan hukum nasional.

Buku '*Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*' karya Qahtan Abdu al Rahman al Duri,³⁵ sebuah buku yang membahas secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan tahkim dalam fikih dan undang-undang Islam, buku ini merupakan disertasi doktor dari Qahtan di Universitas Dar al

³³ Jamal Hashash, *al Tahkim fi al Niza'i baina al Zaujaini fi al Fiqhi al Islami*, Majallat Jami'ah li al Abhats al Ulum al Insaniyah, Nablus, Palestina, Vol. 28, No. 7, 2014.

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2011)

³⁵ Qahtan Abdu al Rahman al Duri, '*Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*', (Jordania; Dar al Furqan, 2002)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulum Kairo, ia membagi buku ini dengan empat pembahasan. *Pertama*, terminologi mediasi baik secara bahasa atau istilah dalam fikih atau undang-undang, sejarah mediasi pada bangsa Sumeria, Romawi dan Arab Jahiliyah , pada masa pertengan Islam dan Eropa modern. *Kedua*, Hukum mediasi dalam fikih dan pendapat ahli fikih, rukun-rukun tahkim (mediasi) serta persoalan-persoalan yang terdapat dalam mediasi, seperti skill mediator, tempat mediasi dan lain sebagainya. *Ketiga*, penerapan mediasi dalam hukum Islam, seperti penerapan mediasi dalam hukum Islam, mediasi dalam perkara konflik suami-istri, dan mediasi dalam peperangan. *Keempat*, pengaruh mediasi dan putusan mediasi.

Buku dengan judul *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana*,³⁶ Cepat dan biaya Ringan. Buku ini ditulis oleh I Made Sukadana yang merupakan hasil dari penelitian disertasi di Universitas Brawijaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa esensi dari integrasi mediasi ke dalam proses acara di pengadilan tidak membuat rancu fungsi pokok peradilan yang bersifat adjudikasi (memutus), justru memperkuat fungsi tersebut. Mediasi yang terintegrasi ke dalam acara peradilan memiliki keunggulan spesifik yaitu mampu menghasilkan putusan tanpa menyisakan masalah atau perasaan tidak enak apalagi kebencian, menciptakan harmoni diantara para pihak hingga terwujudnya cita-cita penegakan hukum di Indonesia.³⁷

³⁶ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012).

³⁷ *Ibid.*, Hlm. xiii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu atas praktik-praktik proses mediasi keluarga Indonesia.

Dalam hukum Islam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-preskriptif,⁴¹ Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan pendekatan normatif/yuridis empiris, model pendekatan ini akan mencoba mengulas dan memberikan tawaran solusi terhadap persoalan penelitian (*research problem*) ini. Pendekatan normatif/yuridis empiris yang merupakan sebuah pendekatan terhadap aturan-aturan baku yang sudah ada dalam sistem hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadits, Ijma' serta pendapat-pendapat hukum para ulama, demikian juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih khusus lagi dalam hukum acara perceraian di peradilan agama serta bukti nyata (empiris) dari setiap praktik-praktik mediasi perceraian yang terjadi di Peradilan Agama.

Pendekatan yuridis empiris ini merupakan tawaran baru dalam pendekatan penelitian hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syamsul Anwar bahwa penelitian normatif hukum Islam dalam metodologi klasik umumnya bersifat *sui generis*, dalam arti penyelidikan mengenai norma-norma hukum Islam yang lebih banyak dilihat dari segi ajaran normatif dan karenanya terfokus pada

⁴¹ Syamsul Anwar membagi 2 model penelitian hukum Islam, yang *pertama* adalah penelitian deskriptif, yakni : penelitian tentang hukum Islam yang menepungkan hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam kaitan ini hukum Islam dapat dilihat baik sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi masyarakat maupun sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam penelitian ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, seperti pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan politik, pendekatan antropologi, dan seterusnya., dan yang *kedua* adalah penelitian preskriptif, yaitu jenis penelitian hukum Islam yang bertujuan untuk menggali norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. Penelitian hukum Islam dengan metode ushul fikih termasuk ke dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif. Lihat Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; RM Books, 2007) Hlm. 36-37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks-teks (al-Qur'an dan Hadits). Berdasarkan tesis al Ghazali tentang pemaduan wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia dan pandangannya bahwa bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku, kiranya penelitian normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat *sui generis*), tetapi dapat dipadukan dengan pengalaman sehingga menjadi penelitian *sui generis-kum-empiris*, yang berarti norma-norma hukum tidak hanya dicari teks-teks syari'ah belaka, tetapi dalam kehidupan manusia dan perilaku kehidupan masyarakat itu sendiri.⁴²

Pemaduan ini dilakukan dengan membuat hubungan dialektis antara teks-teks syari'ah dan pengalaman ekstensial manusia, teks-teks itu menjadi sumber yang memberikan pengarahannya tingkah laku dalam kehidupan, tetapi pengalaman ekstensial kehidupan dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberikan wawasan teks-teks syari'ah itu harus difahami dan ditafsirkan. Apabila hukum-hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat berbeda dengan ketentuan teks, kenyataan direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan dialektis.⁴³

Gambar 1.1 Bagan Model Penelitian Hukum Islam⁴⁴


⁴² Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, (tidak diterbitkan) hal. 51

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada ragaan di atas Syamsul Anwar mencoba menawarkan teori khusus dalam pengembangan hukum Islam saat ini dengan tidak hanya berfokus pada nash-nash syariah tapi juga melihat kepada permasalahan sosial. Dari teori ini juga tampak jelas hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala sosial yakni hukum tidak hanya dikaji *law in books* yang menyatakan bahwa hukum berlaku untuk pembentukan dan terwujudnya ketertiban sosial dengan memasang konsep *law is a tool of social engineering*, tetapi juga harus mengkaji *law in action* dengan menyadari adanya kondisi sosial masyarakat lalu mencari solusi dari setiap permasalahan.⁴⁵

Teori ini merupakan penguatan terhadap sesuatu yang telah terjadi dalam masyarakat Islam, gagasan dasar pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya mempunyai landasan yuridis dan fungsional. Landasan yuridisnya adalah Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (1) “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

⁴⁵ Lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Rineka Cipta, 2013) hlm. 50., Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 8-9., Sabian Ustman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat dilengkapi Proposal Penelitian Hukum* (Legal Research), (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 135-138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Cognition*), konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (*cognitive nature*) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam. Kedua melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*).⁴⁸

2. Sumber data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.⁴⁹ Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, adapun jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua, sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, buku yang ditulis oleh Qahthan Abdu al Rahman al Duri '*Aqdu al Tahkim fi al Fihi al Islami wa al Qanun al Wadh'i* beberapa buku-buku fikih, ushul fikih, tafsir, yang membahas

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. xxvi dengan menggunakan terjemahan dari Amin Abdullah, *Metode Pembacaan Teks Secara Makro (Hermeneutika) al Qiraah al Maqashidiyah Melalui Pendekatan Systems* dalam Sutomo & Ahmad Zaenal Fanani (ed), *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; UII Press, 2016) hlm. 50

⁴⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta; Gaung Persada Press, 2009) hlm. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seputar konsep tahkim dalam menyelesaikan persoalan *nusyuz* dan *syiqaq*, konsep *ishlah* dan *shulh* dan jurnal yang berkaitan langsung terhadap tema penelitian disertasi ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah disertasi dan buku-buku konseling keluarga. Diantaranya Yayah Yarotul Salamah, 2009. Disertasi: Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Muhammad Saifullah, 2014. “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 2, Oktober, UIN Walisongo, Semarang. Buku Syahrizal Abbas yang merupakan hasil dari penelitian post doktoral, 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana.

3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data ini adalah analisis teks (*text analysis*) yang berfungsi untuk mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁵⁰ Analisis teks ini berfungsi untuk menyimpulkan secara tektual konsep-konsep mediasi keluarga yang diintegrasikan kedalam acara mediasi perceraian sebagai upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima (5) bab pembahasan sebagaimana berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang berisikan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab ini sangat penting sekali sebab bertujuan menjelaskan kerangka umum dari sebab penelitian ini harus dilakukan, urgensi dari penelitian ini serta metode dalam penelitian.

Pada bab kedua merupakan landasan teoritis yang berisikan pembahasan tentang konsep penyelesaian sengketa dan mediasi keluarga dalam Islam, yang di antaranya membahas konsep al Shulh, Qadla' dan Tahkim dalam fikih Islam

Bab ketiga menjelaskan tentang teori dan praktek mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Dalam bab ini juga dibahas tentang ragam alternatif penyelesaian sengketa, praktek mediasi keluarga di Indonesia serta beberapa penerapan mediasi di beberapa negara.

Bab keempat merupakan bab utama dalam upaya merekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia berdasarkan tujuan utama perintah Allah dalam penerapan syariah tahkim serta metode yang syar'i dalam upaya mencapai perdamaian dalam konflik keluarga dan penerapan-penerapan tehnik mediasi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan konseling keluarga dalam upaya mencapai kesepakatan perdamaian keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai saran-saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA DALAM ISLAM

Syariat Islam mewajibkan manusia untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan sengketa yang terjadi antara manusia, adapun beberapa alternatif penyelesaian sengketa di dalam Islam dapat ditempuh dengan tiga cara: *al Shulh*, *al Qadla'* dan *al Tahkim*.¹ Tiga metode penyelesaian sengketa tersebut merupakan metode yang ditetapkan dalam Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Berikut penjelasan tiga metode tersebut dalam menyelesaikan sengketa keluarga:

A. *Al Shulh* dalam keluarga Islam

1. Pengertian *Al Shulh*

Al Shulh () sebagaimana dijelaskan dalam kamus *Lisan al Arab* secara bahasa berasal dari kata *Shalaha-yashlahu* (يصلح –) yang artinya baik, lawan kata dari *al fasâdu* ()² yang artinya rusak. *Al shulhu* artinya adalah perdamaian antara kaum (*tashâluhu al qawmu bainahum*) dan juga penyerahan diri dan perdamaian (*al silmu*),³ dalam kamus *Mu'jam al Wasith* diartikan dengan: mengakhiri perselisihan (إنهاء الخصومة)⁴ dan Syaikh Qahtan 'Abdu al Rahman al Dûri memilih dengan arti : menghentikan konflik ().⁵

¹ Qahtan 'Abdu al Rahman al Dûri, *'Aqdu al Tahkîm fî al Fiqhi al Islamî wa al Qanûn al Wadl'i*, (Yordan; Dâr al Furqân, 2002) hlm. 24

² Ibnu Manzhûr, *Lisân al Arab, Jil. II* (Beirut; Dâr Shâdr, tt), hlm. 516. Lihat Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam Maqayis al Lughah, jil-III*, (tt; Dâr al Fikr, tt) hlm. 303

³ Ibnu Manzhûr, *Ibid.*, 517

⁴ Majma' al Lughah al 'Arabiyah, *al Mu'jam al Wasith*, (Kairo; Maktabah al Syuruq al Dauliyah, 2004), Hlm. 520

⁵ Qahtan 'Abdu al Rahman al Dûri, *'Aqdu al Tahkîm*, hlm. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syaikh Qahtan ‘Abdu al Rahman al Dûri *al Shulh* menurut syara’ artinya adalah sebuah perjanjian atau kontrak yang diperoleh untuk memutuskan perselisihan,⁶ adapun jenis-jenis dari *al shulh* ini ada beberapa sebagaimana berikut : *shulh* yang dilaksanakan antara kaum muslimin dan kafir, *shulh* antara pemimpin dan pemberontak, *shulh* antara suami-istri dalam perbuatan syiqaq, dan *shulh* dalam mu’amalah.⁷

2. *Al Shulh* Keluarga dalam Al Qur’an dan Tafsir

Penyelesaian konflik keluarga dengan metode *al shulh* diperintahkan dalam Al Qur’an adalah pada perkara *nusyuz*, hal ini sebagaimana firman Allah :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
بِمَا وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁸

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Al Thabari¹⁰ menjelaskan tentang takwil ayat ini (jika seorang wanita khawatir dari suaminya) bahwa seorang istri mengetahui bahwa suami (*nusyuz*) bersikap lebih sombong, lebih berpengaruh dalam keluarga, merasa benci dengan

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ QS. Al Nisa [4]: 128

⁹ Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, QS. Al Nisa [4]: 128, hlm. 99

¹⁰ Al Thabari mempunyai nama asli Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir, dikenal dengan kunyah (gelar) al Imam al ‘Ilm al Mujtahid Abu Ja’far al Thabari, seorang imam dalam bidang tafsir, fikih dan sejarah (tarikh), lahir di Amol Thabaristan (Persia, selatan Laut Kaspia) tahun 240 H. Wafat dalam usia 86 tahun di Baghdad 310 H. Abû Sahl Muhammad bin Abdu al Rahman al Maghrawi, *Mausu’ah Mawaqif al Salaf fi al Aqidah wa al Manhaj wa al Tarbiyah* Jil- 5, (Kairo; Al-Maktabah al Islamiyah li al Nasyr wa al Tauzi’, tt) hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa sebab, atau hal lain yang semisal dengan itu saat sedang mempunyai urusan dengan istri. (atau sikap tidak acuh) istri mengetahui sikap nusyuz nya suami dengan gejala mengalihkan wajah (pandangan) dari istri saat berdua. (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya) tidak ada salahnya bagi mereka berdua, yakni: bagi istri yang takut akan sikap *nusyuz* dari suaminya atau sikap tidak acuh agar mereka saling berdamai dengan permaian yang sebenarnya. Yaitu sikap istri yang merelakan jatah pembagian hari untuk dirinya, atau merelakan sebagian haknya atas suaminya. Demi tetap menjaga keutuhan pernikahan dan menjaga kelanggengan rumah tangga, dengan tetap berpegang teguh terhadap ikatan pernikahan antara suami dan istri. Allah mengatakan (dan perdamaian itu lebih baik) QS. Al Nisa [4]: 128, yakni: rekonsiliasi dengan menanggalkan sebagian hak untuk tetap menjaga kehormatan berpegang teguh kepada janji/akad/sumpah perkawinan adalah lebih baik ketimbang meminta perpisahan atau perceraian.¹¹

Ibnu Katsîr¹² menjelaskan bahwa Allah mengabarkan dan mensyariatkan ketetapan hukum-hukumnya, menyangkut berbagai kondisi suami istri. Adanya kondisi ketidaksukaan suami terhadap isteri, terkadang akurnya suami bersama istri, dan terkadang kondisi bercerainya suami dengan istri. Kondisi yang pertama

¹¹ Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr al Thabarî, *Jâmi' al Bayân fî Tafsîr al Qur'ân*, Jil. 7 (ttp; Dar Hijr, tt), hlm. 548

¹² Ibnu Katsir bernama lengkap Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Bushrawi ad-Dimasyqi. Ia digelari dengan 'Imaduddin (penopang agama). Nama kunyahnya adalah Abul Fida'. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir, nisbat kepada sang kakek. Dalam fikih, Ibnu Katsir berpegang dengan madzhab Syafi'i. Namun begitu, ia tidak fanatik dengan madzhabnya tersebut. Ibnu Katsir dilahirkan di Damaskus, Syam. Tepatnya di daerah Majdal yang terletak sebelah timur Bushra pada tahun 701 H (1301 M). Wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 H/ 1373 M.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seorang istri khawatir suaminya berpaling darinya, istri boleh menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu bermalamnya dan lain-lain, dan suami boleh menerimanya. Tidak mengapa istri mendermakan hak tersebut dan suami menerimanya, untuk itu Allah berfirman (tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya). Kemudian Allah mengatakan (dan perdamaian itu lebih baik) QS. Al Nisa [4]: 128 yaitu dari perceraian.¹³

Allah berfirman (walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir) yaitu; perdamaian saat kekikiran lebih baik daripada perceraian. Untuk itu, saat Saudah binti Zum'ah mulai tua, Rasulullah berkehendak menceraikannya, lalu Saudah berdamai dengan beliau untuk mempertahankannya dan menyerahkan gilirannya kepada 'Aisyah, Saudah menerima hal tersebut dan tetap mempertahankannya.¹⁴

Al Qurthubi¹⁵ membedakan arti *nusyuz* dan *i'radl* dengan mengutip pernyataan dari al Nuhas yang mengatakan bahwa *nusyuz* adalah menjauhi dan *i'radl* adalah suami tidak ingin berbicara dan bersikap tidak ramah kepada istrinya. Sebab turun ayat ini adalah takutnya Saudah binti Zum'ah diceraikan oleh Rasulullah.¹⁶

¹³ Abû al Fidâ Ismâîl bin Umar bin Katsîr, *Tafsîr al Qur'ân al 'Azhîm jil-2*, (ttp; Dar Thayyibah, 1999), hlm. 426

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Al Qurthubi nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al Anshari al Khazraji al Andalusi al Qurthubi, ia merupakan seorang ulama dibidang fikih, tafsir dan ulama dalam bidang bahasa. Lahir di Kordoba tahun 600 H, pindah ke Iskandariyah Mesir pada tahun 633 H, dan wafat di Mînya sebuah kota kecil di Mesir pada Tahun 671 H. Lihat al Mausuah al Arabiyah al Alamiyah, lihat Ghazi Mubarak, *Tradisi Tafsir al Qur'an di Andalusia: Telaah Historis atas Tokoh, Karya dan Karakteristik*, Jurnal Reflektika, Volume 12, No. 2, Juli-Desember 2017. hlm. 204-205

¹⁶ Abu Abdullah al Qurtubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an, Jil-5*, (Riyadl; Dar Alim al Kutub, 2003) hlm. 403

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fikih dari ayat ini adalah untuk menolak pendapat jahiliyah yang mengatakan bahwa seorang lelaki menikahi seorang wanita muda tidak boleh mengganti (menceraikan) yang tua. Ibnu Abi Malikah mengatakan: ketika Saudah binti Zum'ah sudah tua, dan Nabi hendak menceraikannya. Saudah berkata kepada Rasul: pertahankan aku (jangan ceraikan aku) dan jadikan jatah hariku untuk 'Aisyah. Kemudian Rasul melaksanakan hal tersebut, hingga Saudah meninggal masih sebagai istri Nabi.¹⁷

Al Thabari menjelaskan bahwa para ulama berpendapat tentang jenis *al shulh* dalam perkara *nusyuz* semuanya adalah mubah, jenis *al shulh* yang pertama adalah hendaklah istri bersabar atas pemberian suami, *al shulh* jenis yang kedua adalah istri memberikan haknya kepada suami untuk menjaga kehormatan diri dan suaminya atau dengan tetap berpegang pada ikatan pernikahan, *al shulh* yang ketiga adalah bersabar demi menjaga kemulian dengan tidak mendapatkan pemberian dari suami. ketiga jenis *al shulh* tersebut adalah mubah/boleh. *Al shulh* kadang-kadang terjadi dengan model sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Nabi yakni salah seorang dari istri memberikan hak bermalam kepada istri yang lainnya.¹⁸

Wahbah Zuhaili¹⁹ menjelaskan bahwa banyaknya perselisihan yang terjadi antara suami istri adalah akibat salah faham atau buruknya pemahaman suami

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 404

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 405

¹⁹ Wahbah Zuhaili atau Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (*alim allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir`Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Wafat pada Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 pada usia 83 Tahun. Lihat <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>. Akses pada Ahad 24 Februari 2019 Pukul. 18:23 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

istri, terlebih lagi dalam memahami sunnah yang prioritas dalam kehidupan suami istri. Adapun metode menghilangkan perselisihan adalah dengan cara mendekatkan persepsi dan rekonsiliasi antara suami istri dengan mengedepankan kebijaksanaan, kebaikan, keadilan dan menjauhi saling menjelekkkan salah satu diantara keduanya. Karena sesungguhnya keadilan merupakan landasan untuk menjaga hubungan yang baik dan menjaga keutuhan keluarga untuk menghilangkan perselisihan dan persengketaan. Allah Ta'ala telah menurunkan semua petunjuk di dalam al Qur'an untuk mencapai rekonsiliasi/*al shulh* dan keadilan dalam hubungan kepada istri.²⁰

3. *Al Shulh* Keluarga dalam Sunnah

Al Shulh sebagai metode menyelesaikan konflik keluarga terutama permasalahan antara suami istri dalam menjelaskan sebab turunnya ayat QS. Al Nisa [4]: 128, terdapat tiga hadits yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut yang paling masyhur adalah hadits yang menjelaskan kisah Saudah binti Zum'ah istri Rasul yang takut akan diceraikan oleh Rasul hanya diriwayatkan melalui jalur Tirmidzi, bunyi haditsnya sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَشِيتُ سَوْدَةَ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ²¹

Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Saudah takut akan diceraikan oleh Nabi SAW., Saudah berkata kepada Nabi, “Jangan ceraikan aku dan tetaplah berpegang teguh dalam ikatan pernikahan denganku, dan jadikanlah pembagian hariku untuk ‘Aisyah”, Nabi pun

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al Tafsir al Wasith, Jil-1*, (Damaskus; Dar al Fikr, 1422 H) hlm. 388

²¹ Muhammad bin Isa Abu Isa al Tirmidzi al Sullami, *al Jami' al Shahih Sunan al Tirmidzi, jil-5, Hadits No. 3040* (Beirut; Dar Ihya al Turats al 'Arabi, tt) hlm. 249

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya. Kemudian turunlah ayat (*falâ junâha ‘alaihimâ an yushlihâ baynahumâ shulhâ wa al shulhu khair*). (HR. Al Tirmidzi)

Hadits tersebut diatas setelah penulis telusuri hanya diriwayatkan oleh

Tirmidzi²² dan al Thabrani²³ saja. berikut hadits yang lain:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تَطْلِقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَأَقِسِمَ لِي مَا بَدَأَ لَكَ أَنْ تَقْسِمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}²⁴

Artinya : dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rafi' bin Hudayj menikahi putri Muhammad bin Maslamah, ia ingin menceraikannya, putri Muhammad bin Maslamah berkata "jangan ceraikan aku dan berikanlah giliranmu sesuai kemauanmu, lalu Allah menurunkan ayat (Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya). (HR. Al Hakim)

Hadits yang lebih singkat dan esensi dari makna haditsnya sama juga dapat

ditemukan dalam shahihayn²⁵, dengan teks hadits sebagaimana berikut :

²² Tirmidzi, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al Dlahak, lebih dikenal dengan al Tirmidzi, Abu Isa. Seorang ulama hadits yang mengumulkan hadits dalam bukunya Al Jami' yang lebih kita kenal dengan sebutan Sunan al Tirmidzi. Lahir di kota Tirmidz pada tahun 209 H dan wafat tahun 279 H atau 824-892 M. Guru pertamanya adalah Ishaq bi Rawaih dan diantara guru-gurunya tempat menuntut ilmu dan meriwayatkan hadits diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Qutaibah bin Sa'id. Diantara murid-muridnya adalah Abu Bakar bin Ismail al Samarqand, Abu Hamid al Marwazi dan Al Rabi' bin Hayyan al Bahiliy. Lihat Turjumah al Imam al Tirmidzi dalam kitab al Syamail al Muhammadiyah, e-book, android apps, developed by Al Reda Apps.

²³ Imam al Thabrani, nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathir al Lakhmi Al Syami al Thabrani, dipanggil dengan nama Abu al Qasim, lahir pada bulan Safar 260 H di kota Aka, Palestina. Pertamakali belajar hadits pada tahun 273H, ia hidup selama 100 tahun lebih, meninggal di kota Isfahan pada tanggal 29 Dzulqa'dah 360 H. Lihat al Mauzu'ah al Arabiyah al 'Alamiyah, Maktabah Syamilah.

²⁴ Abi Abdillah al Hâkim, *al Mustadrak 'Ala al Shahihayn, Jil. 2, Hadits No. 3205* (Ttp; tt, Maktabah Syamilah) hlm. 308, lihat Sa'id bin Manshûr, *Sunan Sa'id bin Manshûr, Jil. 4, Hadits No. 701* (ttp; Maktabah Syamilah, tt) hlm. 1398

²⁵ Kitab Shahihayn atau dua kitab hadits shahih yang derajat jebenaran haditsnya paling baik diantara kitab-kitab hadits yang lain, dan penyematan ini disepakati oleh para ulama. yakni Shahih Bukhari dengan judul kitab hadits al Jami' al Shahih yang ditulis Imam Bukhari dan Shahih Muslim yang judul kitab haditsnya juga sama yakni al Jami' al Shahih yang ditulis oleh Imam Muslim. Lihat Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Hadits, (Mifdhol Abdurrahman, Penerjemah) Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2005) hlm. 57*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah istri merelakan haknya secara keseluruhan atau sebagian atas nafkah, pakaian, bermalam atau hak-hak lainnya, dan hendaklah suami menerima kerelaan dari istrinya. Hal tersebut tidak mengapa istri merelakan haknya atas suaminya, dan hendaklah suaminya menerima. Karena demikian Allah berfirman : tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya (QS. Al Nisa [4]: 128) kemudian Allah berfirman : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) (QS. Al Nisa [4]: 128) atau perdamaian itu lebih baik dari perceraian. Diriwayatkan dari Abu Dawud al Thayalisi dari Sulaiman bin Mu'adz dari Samak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata : Saudah takut akan diceraikan oleh Rasulullah, kemudian Saudah berkata : Ya Rasulullah janganlah engkau menceraikan aku, dan jadikanlah bagian hariku untuk 'Aisyah," dan kemudian Rasul melaksanakan hal tersebut, kemudian turunlah QS. Al Nisa [4]: 128. Diriwayatkan juga dari al Tirmidzi dari Muhammad bin al Matsani dari Abi Dawud al Thayalisi, ia mengatakan hadits ini hasan²⁸ gharib²⁹ dan ia berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Rafi' bin Hudayj yang ingin menceraikan istrinya.³⁰

Allah berfirman (jika seorang wanita khawatir) atas suaminya berlaku nusyuz yakni suami meremehkan dan tidak memberikan nafkah, meninggalkan

²⁸ Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil, tidak mengandung *syadz* ataupun *illat*, tetapi diantara periwayatnya dalam sanad ada yang kurang dhabith. Lihat Idri, *Studi Hadits*, (Jakarta; Kencana, 2010) hlm. 159.

²⁹ Adapun istilah "*hasan gharib*" tidak sama dengan istilah hadits *hasan*. Yang dimaksud dengan hadits *hasan gharib* adalah hasan (bagus) secara sanad dan tidak dikenal/asing (*gharib*) disebabkan karena salah seorang perawinya meriwayatkan hadits tersebut seorang diri. Konsultasi Syariah.com, Hadits Hasan Shaih dan Hadits Hasan Gharib menurut Tirmidzi, <https://konsultasisyariah.com/3684-hadits-hasan-shahih-hasan-gharib-dan-hadits-gharib-menurut-tirmidzi.html>. Akses pada Ahad, 3 Maret 2019, Pukul 11:12 WIB.

³⁰ Badr al Dîn al 'Ainî al Hanafî, *'Umdat al Qârî Syarh Shahîh al Bukhârî, Jil. 13* (Beirut; Dar Ihya Turats al 'Arabi, tt) hlm. 271

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak kasih sayang suami kepada istri, dan menyakiti istri dengan cara memukul atau lainnya. Atau suami belaku *i'radl*/tidak acuh yakni suami tidak ingin berbicara kepada istrinya yang disebabkan oleh bentuk tubuh yang sudah berubah menjadi jelek/buruk atau hal lainnya. Jawabannya adalah firman Allah “tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya” dan perdamaian yang dimaksudkan disini adalah hendaknay mereka berdua (suami-istri) saling berdamai dan memperbaiki diri dengan merelakan sebagian atau seluruh haknya sebagaimana yang dilakukan oleh Saudah binti Zum'ah saat ia takut akan diceraikan oleh Nabi.³¹

4. *Al Shulh* Keluarga dalam Fikih

Imam Syafii berpendapat atas ayat ini tentang *shulh*/perdamaian antara istri dan suami dilaksanakan, ia berkata : apabila seorang wanita khawatir sikap *nusyuz* suaminya, tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap *nusyuz* suami terhadap istri adalah tidak menyenangkan dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan istrinya meski tidak menyenangnya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai. Pada yang demikian itu terdapat dalil, inti kesepakatan damai ini adalah si istri membebaskan suami dari sebagian kewajiban dirinya. Allah berfirman, “bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak..” (QS. Al Nisa [4]: 19).³²

³¹ *Ibid.*, Jil. 18, hlm. 191

³² Muhammad bin Idris al Syafii, *Al Um*, Jil-5 (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1393H) hlm. 189

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Imam syafii berkata perihal *al habsu* (menahan/tidak menceraikan istri) setelah *al shulh* : boleh bagi suami untuk menahan (tidak menceraikan) istrinya, meski tidak memenuhi sebagian giliran bermalam dengannya, atau tidak bermalam sama sekali dengannya selama istri meridhai hal tersebut. Tapi bila istri menuntut kembali pemenuhan hak atas dirinya, tidak halal bagi suami selain berbuat adil kepadanya atau menceraikannya.³³

Majallat al Ahkam al Adliyah menyebutkan *al Shulh* (perdamaian) adalah suatu akad untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara saling merelakan. Akad tersebut terjadi dengan adanya ijab dan qabul.³⁴ Maksudnya dengan adanya kerelaan dari dua pihak yang sedang perselisihan masih ada dan keduanya sepakat menghapus perselisihan dengan adanya kerelaan; rukun dari perdamaian tersebut harus ada ijab dan qabul yang berisi tentang akad yang dihasilkan dari ijab pada pihak pertama dan qabul pihak kedua.³⁵ Orang yang membuat akad perdamaian disebut *al Mushâlih* yaitu para pihak yang melakukan perdamaian baik penggugat maupun tergugat. Harta atau manfaat sebagai penggantian dalam perdamaian disebut *al mushâlih 'alaih* (imbalan perdamaian). Sesuatu yang dituntut dari suatu perdamaian adalah perkara yang diperselisihkan (*al mashâlih 'anhu*).³⁶

³³ *Ibid.*,

³⁴ Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam al 'Adliyah*, (tt, Maktabah Syamilah), hlm. 297, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, *alih bahasa HA. Djazuli, dkk.*, (Bandung; Kiblat Press, 2002) hlm. 363

³⁵ Ali Haidar, *Duraru al Hukkâm Syarh Majallat al Ahkâm, Jil-4*, (Arab Saudi; Dar 'Alam al Kutub, 2003), hlm. 7

³⁶ Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam*, hlm. 297 dan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, *alih bahasa HA. Djazuli, dkk.*, hlm. 363

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdamaian terdiri atas tiga bagian: *Pertama*, perdamaian dengan adanya pengakuan, yaitu suatu penyelesaian yang disampaikan tergugat; *Kedua*, berupa perdamaian melalui penolakan dari tergugat; *Ketiga*, berupa perdamaian dengan diamnya tergugat, tidak melakukan pengakuan maupun penolakan.³⁷

Al Shulh dalam keluarga menurut Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk melepaskan sebagian haknya, seperti mengurangi giliran bermalam bagi istri, mengurangi bagian nafkah terhadap istri hingga mereka berdua lebih memilih pernikahan untuk menjaga kehormatan.³⁸

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam bab *al shulh* pada permasalahan mu'amalah dengan memberikan rukun dan syarat pada *al shulh*. Adapun rukun *al shulh* yang disepakati oleh jumhur empat mazhab adalah :

- 1) Dua orang yang membuat akad perdamaian (*mutashâlihani*)
- 2) *Shigat* Ijab dan Qabul
- 3) Subyek perselisihan (*mushthalih 'anhu*)
- 4) Penggantian rekonsiliasi (*mushthalih 'alaih*)³⁹

Al Shulh dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *shighat* ijab dan qabul, syarat dua orang yang melakukan *al shulh*, syarat subyek yang direkonsiliasi serta syarat dalam penggantian *al shulh*.

Pertama, syarat dalam *shighat* ijab dan qabul hendahlah terdapat kalimat yang menunjukkan perdamaian antara dua orang yang bersepakat untuk melakukan *al shulh*, seperti pihak pertama hendaknya mengatakan “aku berdamai

³⁷ *Ibid.*, hlm. 298

³⁸ Abdul Karim Zaidan, *al Mufashshal fi Ahkâm al Mar'ah wa al Baitu al Muslim fi al Syari'ah al Islamiyah*, Jil. 8, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1993) hlm. 411

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al Fiqh al Islami wa al Qadlaya al Mu'ashirah*, Jil. 5, (Damaskus, Dar al Fikr, 2010) hlm. 189

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denganmu atas persoalan ini dengan perdamaian seperti ini” (*shalihtuka ‘ala kadza bi kadza*) dan pihak kedua menjawab dengan “aku terima, atau aku ridha dalam perdamaian ini, atau aku terima perdamaian ini”. *Al shulh* juga dianggap sah dengan adanya lafadz kerelaan atau surat perdamaian atau sejenis dengannya.⁴⁰

Kedua, syarat bagi orang yang mengadakan perdamaian (para pihak).

Sebagaimana berikut:

- 1) Hendaklah para pihak berakal
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Tidak murtad/Muslim (syarat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Abu Hanifah, sementara ulama lain tidak menetapkan syarat ini).⁴¹

Majallat al Ahkam al Adliyah dalam pasal 1539 menjelaskan bahwa syarat bagi orang yang membuat suatu akad perdamaian harus sehat akalnya, ia tidak perlu sudah baligh. Oleh karena itu, akad perdamaian yang dibuat oleh orang gila, atau orang dungu, atau anak yang belum mengerti (*ghairu mumayyiz*) mutlak tidak sah.⁴²

Ketiga, syarat bagi subyek yang diperselisihkan dan diadakan *al shulh* terhadapnya haruslah benda yang baik, bukan atas benda yang haram. *Keempat*, syarat atas penggantian perjanjian dalam *al shulh* adalah harus adanya sesuatu yang diingkari, atau yang didiamkan.⁴³

Syaikh Utsaimin mengatakan orang yang melakukan *al shulh* harus merelakan sebagian haknya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 190

⁴² Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam*, hlm. 298

⁴³ *Ibid.*, hlm. 191

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seandainya salah satu pihak bersikeras untuk mengambil haknya dan pihak lain melakukan hal yang sama. *Al shulh* tidak akan pernah terwujud.⁴⁴

B. *Al Qadla* dalam Keluarga Islam

1. Pengertian *Al Qadla*

Al Qadla secara bahasa berasal dari kata *qadla* () yang mempunyai banyak arti diantaranya: Pertama, *al ada'u* (menunaikan)⁴⁵ firman Allah : *fa idzâ qadlaytum al shalâta* (apabila kamu telah menunaikan shalat mu). QS. Al Nisa [4]: 103. Kedua, *al hukmu* (memutuskan)⁴⁶ firman Allah: *faqdli mâ anta qâdlin* (maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan). QS. Thaha [20]: 72. Ketiga, *al qadla* dalam bentuk kata sifat mempunyai arti *al shan'u* (membuat), *al hatmu* (memaksa) dan *al bayân* (menjelaskan).⁴⁷

Muhammad Salam Madkur menjelaskan para ulama fikih memberikan defenisi *al qadla* yaitu “suatu keputusan produk pemerintah”, atau “menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan”. Kalau dikatakan *qadla al qâdli* artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada yang punya. Berdasarkan defenisi ini jelas bahwa penetapan itu sifatnya melaksanakan perintah agama dan bukan menciptakannya karena perintah itu tetap diperkirakan adanya, sedangkan

⁴⁴ Muhammad bin Shalih bin Muhammad al ‘Utsaimin, *Syarh Riyâdl al Shalihîn, Jil-3* (Riyadl; Dar al Wathan li al Nasyr, 1426H) hlm. 34

⁴⁵ Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al Fayyumi, *al Misbâh al Munîr, Jil-2*, (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987) hlm. 507

⁴⁶ Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu’jam Maqâyis al Lughah, jil-5*, (ttp; Dar al Fikr, 1979) hlm. 99

⁴⁷ Majdi al Din Muhammad bin Ya’qub al Fairuzabadi, *al Qamus al Muhith*, (Beirut; Muassasah al Risalah, 2005), hlm. 1325

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kata “menetapkan” itu sifatnya “menetapkan yang lahir” dan bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁴⁸

Ada yang berpendapat bahwa *al qadla* artinya “mencampuri urusan makhluk dengan Khaliknya, untuk menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan al Qur’an dan al Sunnah” dari pendapat ini timbul pengertian *al qadla* adalah “menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah”. Ada juga yang berpendapat artinya adalah “memutuskan hukum antara manusia dengan benar, dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah.”⁴⁹

Menurut al Khatîb al Syirbînî dalam kitabnya *Mughnî al Muhtaj*, pengertian *al qadla* secara syari’at adalah memisahkan dua orang yang berselisih atau lebih dengan menggunakan hukum Allah SWT.⁵⁰ Ia mengutip pendapat al Izz bin Abdi al Salam yang mengatakan *al qadla* adalah sekumpulan aturan yang digunakan oleh para hakim dalam satu wilayah (yurisdiksi) untuk menjelaskan hukum syariat pada kondisi saat itu terhadap orang yang diwajibkan atas hakim untuk memutuskan perkara tersebut perbuatan hakim tersebut tidak sama dengan perbuatan mufti. Sementara hukum yang ditetapkan oleh mufti adalah tidak wajib untuk dilaksanakan. Dengan demikian *al qadla* merupakan hukum itu sendiri yang didalamnya terdapat hikmah yang diwajibkan untuk menetapkan hukum sesuai dengan tempatnya dengan tujuan menghilangkan kezaliman.⁵¹

⁴⁸ Muhammad Salam Madkur, *al Qadla’u fi al Islam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993) hlm. 20

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Syamsu al Dîn Muhammad bin al Khatîb al Syirbînî, *Mughnî al Muhtâj Ilâ Ma’rifati Ma’ânî Alfâdz al Minhâj, Jil-4*, (Beirut; Dâr al Ma’rifah, 1997), hlm. 497

⁵¹ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Penyelesaian Sengketa Keluarga di Lembaga *qadla* (Peradilan)

Lembaga peradilan di dalam Islam telah ada sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hal ini ditandai dengan berdirinya negara Islam, Islam berupaya mengatur seluruh urusan masyarakat dan meletakkan dasar dari peradilan.⁵² Pada masa awal negara Islam di Madinah Rasulullah sendiri yang menjadi hakim (*qadli*) yang pertama dan orang yang pertama pula menjadi hakim dalam sejarah peradilan Islam hal ini karena Rasulullah SAW adalah seorang yang menjadi teladan dalam segala hal di dalam Islam, termasuk perihal peradilan.⁵³

Perkembangan peradilan di zaman Rasulullah SAW tentunya tidak sama seperti peradilan yang kita saksikan saat ini, Rasulullah SAW sebagai suritauladan dalam tindakan hakim dan peradilan, pada masanya belum membentuk hukum acara, Rasulullah masih menggabungkan didalam peradilan antara gugatan dan tuntutan persengketaan dengan fatwa dalam menjelaskan hukum dan menyelesaikan perselisihan.⁵⁴ Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan oleh Hindun istri Abu Sufyan, sebagaimana bunyi hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَفَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ»⁵⁵

⁵² Muhammad Zuhaili, *Târîkh al Qadlâ fi al Islâm*, (Beirut; Dar al Fikr, 1995) hlm. 40

⁵³ *Ibid.*, hlm. 42

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 53

⁵⁵ Muslim bin al Hajjaj, *Shahîh Muslim, Jil. 5, Hadits No. 1714*, (Beirut; Dar Ihya al Turats al ‘Arabi, tt) hlm. 1338

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dari 'Aisyah RA, ia berkata : Hindun binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab : ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf yang cukup buatmu dan anakmu. (HR. Muslim)

Perkembangan peradilan di zaman khulafaurasyidin 11-40H⁵⁶ tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena pada masa ini peradilan hanya cenderung meneruskan yang telah dilakukan dan dibentuk oleh Rasulullah SAW.⁵⁷ Perkembangan peradilan cenderung mengikuti perkembangan fikih.

Perubahan yang signifikan dan jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya pada sistem peradilan Islam adalah masa kekhalifahan Ustmaniyah dengan diterbitkannya kompilasi hukum perdata Islam (*majallat al ahkam al adliyah*) yang disusun mulai tahun 1869 dan rampung pada tahun 1876 M.⁵⁸

H. A. Djazuli mengatakan bahwa sebelum terbitnya kompilasi hukum perdata (*majallat al ahkam al adliyyah*) kekhalifahan Ustmaniyah dihadapkan kepada masalah keberagaman putusan dari lembaga perdatanya, karena setiap pengadilan mengambil bahan pertimbangan hukumnya dari berbagai macam kitab fikih, yang sangat banyak jumlahnya dari satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Untuk menjamin kepastian hukum, kekhalifahan Ustmaniyah membentuk satu panitia yang terdiri dari ulama-ulama besar dan fuqaha untuk membuat kodifikasi

⁵⁶ Muhammad Zuhaili, *Târîkh al Qadlâ*, hlm. 79, Manna' al Qaththan, *Tarikh al Tasyri' al Islami al Tasyri' wa al Fiqh*, (Riyadl; Maktabah al Ma'arif li al Nasyr wa al Tauzi', 1996) hlm. 183

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 84

⁵⁸ H. A. Djazuli, *Islam Rahmatan li al Alamin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, hlm. xx

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

hukum perdata Islam yang dijadikan sebagai pegangan bagi para hakim perdata dan warga negara di seluruh wilayah kekhalifahan Ustmaniyah.⁵⁹

Peristiwa penting yang terjadi pada masa kekhalifahan Ustmaniyah ini adalah berpindahnya kewenangan penetapan hukum dari *mujtahid fardi* (ijtihad individual), kepada *mujtahid jamai* (ijtihad kolektif) dan kewenangan pembentukan hukum diserahkan kepada negara, khususnya lembaga legislatif. suatu kecendrungan umum dunia Islam di bidang hukum keluarga, wakaf dan zakat.⁶⁰

Penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga peradilan di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang peradilan agama, di masa kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Pada abad ke-VII Islam telah dianut oleh sebagian besar masyarakat nusantara. Menurut Hamami, Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat nusantara dalam hal penyelesaian masalah *muamalah*, *munakahat* dan *uqubat* diselesaikan melalui peradilan agama. Walaupun secara tertulis yuridis lembaga peradilan agama belum ada tetapi dalam prakteknya telah ada penerapan peradilan agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.⁶¹

Tata hukum di Indonesia dan termasuk hukum perkawinan yang berlaku senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman, perkembangan masyarakat⁶² dan politik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD tentang politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 4

⁶² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta; Prenhallindo, 2017) hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶³

Hal ini dapat dilihat dalam sejarah pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan.⁶⁴ Khoiruddin Nasution menjelaskan perkembangan hukum perkawinan pasca kemerdekaan Indonesia dengan membagi 3 (tiga) fase perkembangan. Pertama, masa orde lama. Kedua, masa orde baru. Ketiga, masa reformasi hingga sekarang.⁶⁵ Dalam persoalan penyelesaian sengketa keluarga di Peradilan Agama pertamakali dikokohkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1882 dengan ditetapkannya aturan pembentukan peradilan agama Jawa dan Madura dalam Staatsblad 1882 No. 152. Lahirnya peradilan agama ini berdasarkan keputusan Raja Belanda yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882.⁶⁶

Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan hukum keluarga diselesaikan di Peradilan Agama. Sebagai contoh dalam persoalan berikut :

**Tabel 2.1 Pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974
Yang mewajibkan penyelesaian perselisihan dalam rumahtangga
Di Pengadilan**

No	Pasal dan Ayat	Bentuk Perselisihan
1	Pasal 4 ayat (1)	Izin poligami (seorang suami akan beristri lebih dari seorang)
2	Pasal 7 ayat (2)	Dispensasi perkawinan pria belum mencapai

⁶³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo, 2014) hlm. 1

⁶⁴ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, (Yogyakarta; Yustisia, 2016) hlm. 45-55

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; Academia + Tazzafa, 2010) hlm. 133-152

⁶⁶ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, hlm. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pasal dan Ayat	Bentuk Perselisihan
		umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun dalam
3	Pasal 17 ayat (1)	Pencegahan perkawinan
4	Pasal 21 ayat (3)	Penolakan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan
5	Pasal 25	Pembatalan perkawinan
6	Pasal 38	Putusnya perkawinan
7	Pasal 39	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
8	Pasal 40	Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
9	Pasal 41 huruf (b & c)	Putusan pengadilan akibat putusnya perkawinan terhadap ibu dapat ikut memikul biaya pemeliharaan anak bila ayah dianggap tidak mampu dan bekas suami memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri.
10	Pasal 44 ayat (2)	Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan
11	Pasal 49 ayat (1)	Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak
12	Pasal 53 ayat (2)	Pencabutan kekuasaan wali
13	Pasal 54	Wali yang menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya wajib mengganti rugi
14	Pasal 55 ayat (2 & 3)	Penetapan asal usul anak dan pencatat kelahiran wajib mengeluarkan akte kelahiran anak yang bersangkutan
15	Pasal 60 ayat (3 & 4)	Putusan pengadilan sebagai bukti terpenuhi syarat perkawinan campuran
16	Pasal 63 ayat (1) huruf (a)	Yang dimaksud pengadilan bagi orang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

 Tabel 2.1.2 *Sambungan*

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Dirjen Binmas DEPAG RI, 2004

Selain undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia juga mempunyai hukum Islam tentang penyelesaian sengketa keluarga yang sudah dikodifikasi dan diberlakukan oleh pemerintah sebagai sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiil dilingkungan peradilan agama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁷

Dalam KHI terdapat banyak pasal yang menyatakan bila terjadi permasalahan dan atau persengketaan keluarga maka harus diselesaikan di pengadilan agama. Diantara banyak pasal tersebut antarlain:

**Tabel 2.2 Pasal-pasal dalam KHI
Yang mewajibkan penyelesaian perselisihan dalam rumahtangga
Di Pengadilan Agama**

No	Pasal dan Ayat	Bentuk Perselisihan
1	Pasal 7 ayat (2)	perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat nikah
2	Pasal 8	cerai hidup hanya dapat dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Agama
3	Pasal 23 ayat (2)	wali hakim dapat menggantikan wali adhal dalam pesebuah pernikahan setelah ada putusan Pengadilan Agama
4	Pasal 51	gugatan cerai dan atau pembatalan pernikahan karena pelanggaran perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian
5	Pasal 56	wajib izin poligami
6	Pasal 57 dan 58	alasan permohonan izin poligami
7	Pasal 65	pencegahan perkawinan
8	Pasal 69 ayat (3)	permohonan pencatatan perkawinan atas petugas pencatat nikah yang enggan untuk mencatat perwinan
9	Pasal 71 huruf (a)	alasan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama sebab suami melakukan poligami tanpa izin
10	Pasal 74 ayat (1)	permohonan pembatalan perkawinan
11	Pasal 88	penyelesaian perselisihan harta bersama
12	Pasal 96 ayat (2)	Putusan pengadilan atas pembagian harta bersama dalam permasalahan kepastian hukum suami atau itri yang hilang
13	Pasal 98 ayat (3)	penunjukan pemeliharaan anak pada kerabat dekat
14	Pasal 102 ayat (1)	gugatan suami mengingkari anak yang lahir dari istrinya
15	Pasal 103 ayat (2 & 3)	penetapan asal usul anak
16	Pasal 107 ayat (3)	penetapan perwalian anaka kepada kerabat dekat

⁶⁷ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, hlm. 129

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pasal dan Ayat	Bentuk Perselisihan
17	Pasal 109	pencabutan hak perwalian anak
18	Pasal 111	penyelesaian perselisihan harta anak yang berada dibawah perwalian
19	Pasal 115	perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama
20	Pasal 117	ikrar talak
21	Pasal 119 ayat (2) huruf (c)	Salah satu bentuk talak ba'in adalah yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
22	Pasal 123	Perceraian terhitung mulai pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan
23	Pasal 128	Li'an hanya sah bila dilakukan dihadapan sidang pengadilan
24	Pasal 129-148	Tata cara perceraian di pengadilan
25	Pasal 156 huruf (e)	Perselisihan hadlanah anak
26	Pasal 165	Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama

 Tabel 2.2.2 *Sambungan*

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Dirjen Binmas DEPAG RI, 2004

Pasal-pasal tersebut diatas merupakan kumpulan hukum Islam yang sudah dikodifikasi dan dijadikan sebagai rujukan hukum Islam yang berlaku di Indonesia khususnya dalam menyelesaikan ragam perselisihan keluarga. Adapun sejarah ide pembentukan KHI adalah ketika dirasakan adanya kelemahan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama, dan ada kecendrungan penerapan hukum yang simpang siur karena banyaknya perbedaan pendapat ulama dalam penerapan hukum di setiap persoalan.⁶⁸

Sebab perbedaan itu adalah banyaknya sumber materiil dari penetapan hukum di Peradilan Agama, Sumber hukum materiil di peradilan agama sebelum adanya KHI adalah Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 118

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim pengadilan agama dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dari kitab fikih sebagai berikut⁶⁹; 1) *Hâsiyyah Al Bâjûrî*;⁷⁰ 2) *Fathu al Mu'în*;⁷¹ 3) *Hâsiyyah al Syarqâwî 'ala Syarhi al Tahrîr*;⁷² 4) *Qalyûbi wa Umairah*;⁷³ 5) *Fathu al Wahhâb*;⁷⁴ 6) *Tuhfah al muhtaj*;⁷⁵ 7) *Targhib al Musytaq*;⁷⁶ 8) *Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya*; 9) *Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah*; 10) *Syamsuri li*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 166

⁷⁰ Judul lengkap buku ini adalah *Hâsiyyah al bâjûrî 'ala Syarh al 'Alamah Ibn Qâsim al Ghazzi 'ala Matni Abî Sujâ'* yang ditulis oleh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Bajuri (1197-1276H) pernah menjabat sebagai Syaikh Universitas Al Azhar. Buku ini diterbitkan oleh Dâr al Minhâj dalam 4 Jilid. Lihat Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Bajuri, *Hâsiyyah al bâjûrî*, Jil 1, (Beirut; Dâr al Minhâj, 2016)

⁷¹ Judul lengkap buku ini adalah *Fathu al Mu'în bisyarhi Qurrati al 'Ayn bi Muhimmâti al Dîn* yang ditulis oleh Ahmad Zainu al Dîn bin Abdi al 'Azîz al Ma'barî al Malîbârî atau disingkat Zainu al Dîn al Malîbârî, seorang ulama kelahiran Malabar India dan tidak ada yang mengetahui tahun lahir atau wafatnya. Kitab ini merupakan penjelasan (syarah) dari kitab *Qurrati al 'Ayn bi Muhimmâti al Dîn* yang juga ditulis oleh beliau sendiri. Lihat Zainu al Dîn al Malîbârî, *Fathu al Mu'în*, (Beirut; Dâr Ibnu Hazm, 2004) hlm. 5-6.

⁷² Buku *Hâsiyyah al Syarqâwî 'ala Syarhi al Tahrîr* adalah buku yang ditulis oleh 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al Syarqawi (1150-1226H). Lihat <http://abusyahmin.blogspot.com/2014/05/hasyiah-syarqawi-ala-syarh-al-tahrir.html> Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.16 wib.

⁷³ *Qalyûbi wa Umairah* merupakan dua kitab yang dicetak menjadi satu. *Pertama*, Kitab *Hasyiah Qalyubi 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, karya al-Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H). Beliau terkenal dengan al-Qalyubi. *Kedua*, Kitab *Hasyiah 'Umairah 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, karya Imam Syihabuddin Ahmad al-Burullusi al-Mishri (907H). Beliau terkenal dengan 'Umairah. Lihat <http://abusyahmin.blogspot.com/2014/11/hasyiata-qalyubi-wa-umairah-ala-syarh.html>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.28 wib.

⁷⁴ Kitab ini judul aslinya adalah *Fathu Al Wahhâb bi Syarhi Manhaji Ath-Thullâb* yang ditulis oleh Abu Yahya Zakariyâ al anshârî. Kitab ini merupakan penjelasan (syarh) dari kitab *Manhaji Ath-Thullâb* yang beliau juga adalah penulisnya. Lihat <https://irtaqi.net/2018/03/21/mengenal-kitab-fathul-wahhab-karya-zakariyya-al-anshori/>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.55 wib.

⁷⁵ Kitab ini disebut "Tuhfatu Al-Muhtaj" dan kadang disingkat menjadi "At-Tuhfah". Ditulis oleh Abu Al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami. Beliau lahir di Mesir tahun 909 H di sebuah tempat bernama Abu Al-Haitam. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Minhaj al thalibin* karya al Nawawi. Lihat <https://irtaqi.net/2018/03/07/mengenal-kitab-tuhfatu-al-muhtaj-karya-ibnu-hajar-al-haitami/>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 10.27 wib.

⁷⁶ Judul asli kitab ini adalah *Targhib al Musytaq fi Ahkâm al Thalâq* yang ditulis oleh 'Abdul Mu'thi al Syamlawî. Lihat <http://www.kadl.sa/pdfviewer.aspx?filename=ky1p6xgdmzsfvyxtzvtomafamlccty8oekj96s1rcpsccoxrznxtaxiq1h&pub=%27%27>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 15.47 wib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faraid; 11) *Bughyat al Musytarsyidîn*;⁷⁷ 12) *Al Fiqhu ‘ala Madzahib al Arba’ah*; 13) *Mughnî al Muhtâj*.⁷⁸

Kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia, ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan mahab baru tapi ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi mahab dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional Indonesia.⁷⁹

C. *Al Tahkim*

1. Pengertian *al Tahkim*

Secara bahasa *Tahkîm* (تَحْكِيم) berasal dari kata *hakama* (حَكَمَ) yang artinya adalah *qadla* (قَدَلَ)⁸⁰. *Tahkîm* (تَحْكِيم) juga berasal dari kata *al Hukmu* (حُكْم) yang

⁷⁷ Kitab “*Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba’dh al-Aimma al-Muta-akhkhirin*” merupakan sebuah kitab fiqh yang menghimpunkan ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi’i yang muta-akhirin (kebelakangan). Usaha penyusunan kitab ini dilakukan oleh al-‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami (1250-1320), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya. Lihat <http://abusyahmin.blogspot.com/2015/04/bughyah-al-mustarsyidin.html>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 16.08 wib

⁷⁸ Kitab “*Mughni Al-Muhtaj*” adalah di antara syarah penting kitab “*Minhaj Ath-Tholibin*” karya An-Nawawi. Nama singkatnya kadang disebut “*Al-Mughni*”. Nama lengkapnya sebagaimana disebutkan pengarang dalam muqoddimah adalah “*Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfazhi Al-Minhaj*”. Nama lengkap pengarang adalah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini. Beliau berasal dari tempat yang bernama Syirbin, sebuah daerah yang pada zaman sekarang masuk provinsi Dakahlia/Daqohliyyah di Mesir. Gelarnya “Al-Khothib” karena beliau memang terkenal sebagai khatib di masjid yang dinamai dengan namanya. Lihat <https://irtaqi.net/2018/03/09/mengenal-kitab-mughni-al-muhtaj-karya-al-khothib-asy-syirbini-2/>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 16.15 wib

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 119

⁸⁰ Majma’ al Lughah al ‘Arabiyyah, *Al Mu’jam al Wasith*, cet-4, (Kairo; Maktabah al Syurûq al Dauliyah, 2004) hlm. 190

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya *al qadlâ`u* ()⁸¹ yang artinya mencegah terjadinya kezaliman (). Tahkîm juga berasal dari kata *al hikmatu* () yang artinya *al `adlu* () keadilan, *al `ilmu* () ilmu pengetahuan, dan *al hilmu* () kesabaran.⁸² inti dari keseluruhan makna *tahkîm* secara bahasa adalah *al man`u* () menolak. Diartikan sebagai *al qadlâ`u* berarti ia menolak dari kezaliman, dan *al hikmatu* berarti menolak kebodohan.⁸³

Secara istilah *Tahkîm* diartikan dengan arbitrase yakni pengangkatan para pihak yang bersepakat untuk memilih orang ketiga untuk memutuskan perkara persengketaan di antara mereka. Seseorang pihak ketiga ini disebut dengan *hakam* atau *muhakam* (arbitrator, juri).⁸⁴

Para fuqaha memberikan definisi *tahkîm* adalah dua orang yang berselisih mengangkat seorang penengah (*hakam*) untuk memutuskan perkara di antara mereka berdua (تَوَلِيَّةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا بَيْنَهُمَا).⁸⁵ Yang dimaksud dengan *al khashmayni* adalah dua orang yang berbeda dan saling berselisih, hal ini juga termasuk dengan dua kelompok yang berselisih.⁸⁶

Muhammad Zuhaili mengatakan pengertian ini (تَوَلِيَّةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا بَيْنَهُمَا) merupakan pengertian yang sangat singkat dan tepat, pengertian ini melingkupi

⁸¹ Majdi al Dîn Muhammad bin Ya`qub al Fairuzabadi, *al Qamûs al Muhîth*, (Lebanon; Muassasah al Risalah, 2005) hlm. 1095

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Lihat Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim*, hlm. 20

⁸⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, *alih bahasa HA. Djazuli* (Bandung; Kiblat Press, 2002) hlm. 449-450

⁸⁵ Qahthân 'Abdu al Rahman al Dûrî, *'Aqdu al Tahkîm*, hlm. 21

⁸⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala hal yang terkandung dalam proses *tahkîm* dan tidak keluar sedikitpun dari makna *tahkîm* itu sendiri.⁸⁷

Tahkîm dalam pengertian undang-undang adalah kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan persoalan tertentu di antara individu, orang banyak atau badan/lembaga tertentu untuk menetapkan hukum di luar lembaga Peradilan.⁸⁸ Dan dalam proses *tahkîm* disyaratkan bagi individu, orang banyak atau badan/lembaga merupakan salah satu media menyelesaikan perkara yang kadang-kadang juga diselesaikan oleh hakim.⁸⁹

Pengertian *tahkîm* yang ditetapkan oleh ahli hukum mempunyai beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa untuk memutuskan perkara antara keduanya dengan cara *tahkîm* bukan dengan menempuh jalur peradilan.
- b. Dua syarat yang harus ada dalam *tahkîm* adalah: Pertama, dua pihak yang bersengketa atau lebih. dan Kedua, *hakam* atau lembaga *tahkim* yang mengupayakan damai atau memutuskan perkara antara kedua belah pihak.
- c. Tempat *tahkim* untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa.⁹⁰

Dengan demikian secara etimologi *tahkim* berarti mencegah terjadinya kezaliman dan secara terminologi *tahkim* berarti dua pihak yang bersengketa

⁸⁷ Muhammad Zuhaili, *al Tahkîm al Syar'î*, hlm. 367.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 367

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Qahtân 'Abdu al Rahman al Dûrî, *'Aqdu al Tahkîm*, hlm, 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan bantuan pihak ketiga.

2. *Al Tahkim* keluarga dalam al Qur'an dan Tafsir

Al Qur'an Surat Al Nisa : 35 merupakan ayat yang menjelaskan tentang proses tahkim dalam keluarga, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁹¹

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan pelajaran betapa seriusnya Islam memperhatikan wanita, hubungan suami-istri, dan organisasi rumah tangga, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan.⁹²

Proses *tahkim* menurut sayyid quthb adalah proses terakhir yang ditempuh bagi keluarga yang khawatir akan--terjadinya persengketaan--sebelum menjadi kenyataan. Yaitu, dengan dikirimnya seorang *hakam*/juru damai dari keluarga wanita yang direlakan oleh wanita itu dan seorang hakam/juru damai dari keluarga laki-laki yang direlakan oleh laki-laki itu.⁹³

Kedua *hakam* berkumpul untuk mencoba melakukan *ishlah*/perdamaian. Jika dalam hati suami-istri itu masih ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk perbaikan, dan hanya kemarahan saja yang menghalangi keinginan itu, dan

⁹¹ QS. Al Nisa [4]: 35

⁹² Sayyid Quthb, *Fî Zhiâl al Qur'ân*, Jil-2, (Kairo; Dar al Syuruq, tt), hlm. 657

⁹³ *Ibid.*, hlm. 656

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ditunjang oleh kemauan yang kuat dari hati kedua *hakam*, Allah akan memberi kebaikan dan taufik kepada keduanya⁹⁴ :

«إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا»

Artinya : Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Ibnu Katsir berpendapat tentang ayat ini dengan mengatakan bahwa para fuqaha berkata, jika terjadi persengketaan diantara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim. Bila perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian. Syari'at menganjurkan untuk berdamai,⁹⁵ untuk itu Allah berfirman :

«إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا»

Artinya : Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas: Allah SWT memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita,

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Abû al Fidâ Ismâîl bin Umar bin Katsîr, *Tafsîr al Qur'ân al 'Azhîm* jil-2, hlm. 296

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meneliti siapa diantara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberikan nafkah. seorang istri yang melakukan keburukan, mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, boleh saja perkara itu ditetapkan. keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami istri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai, sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.⁹⁶

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah telah menetapkan tentang proses tahkim, kondisi suami-istri yang melakukan tahkim, dan hakam dari kerabat dekat dalam menyelesaikan persoalan syiqaq.⁹⁷ Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa kalian mengetahui telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan permusuhan antara suami-istri, hendaklah kalian mengutus dua orang hakam. Salah satu dari keduanya merupakan dari kerabat istri dan kerabat suami, yang bertugas untuk mendamaikan pasangan tersebut setelah mencari dan menelisik perihal kebenaran dari kejadian yang berlaku antara pasangan tersebut, dan mencari tahu tentang sebab terjadinya perselisihan tersebut. Kedua hakam ini bekerja harus sesuai dengan perintah Allah.⁹⁸

Adapun maksud dari ayat *In Yurîdâ Ishlâhâ* atau kedua orang hakam berkehendak untuk melakukan perbaikan, dan *Yuwaffiqi Allahu Baynahuma* atau

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *al Tafsîr al Munîr fî al 'Aqîdah wa al Syarî'ah wa al Minhâj*, Jil. 5, (Damaskus; Dâr al Fikr al Mu'âshir, 1418H), hlm. 58

⁹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya Allah yang memberi taufik kepada suami-istri tersebut. Adalah bahwa sesungguhnya hanya Allah yang Maha Mengetahui; mengetahui bagaimana cara menyatukan antara dua orang yang bersengketa dan mengumpulkan dua orang yang berbeda pendapat.⁹⁹ Hal ini sesuai firman Allah :

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ¹⁰⁰

Artinya : Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Syafii tentang makna ayat perintah tahkim dalam persoalan *syiqaq* pada ayat *Fab'atsu* apakah ia bermakna wajib atau *mandub/mustahab* saja. Imam Syafii berpendapat bahwa perintah dalam ayat ini (*Fab'atsu*) adalah wajib karena ia merupakan bagian dari menghilangkan kezaliman, dan ia merupakan bagian dari kewajiban secara umum bagi hakim.¹⁰¹

Adapun hukum bagi mengutus dua orang *hakam* dari kalangan kerabat hukumnya adalah *mustahab*, dan dibolehkan juga mengirimkan dua orang *hakam* dari kalangan yang bukan kerabat/orang asing. Karena tugas *hakam* hanya menelaah hakikat persoalan yang terjadi antara suami-istri tersebut. Tetapi yang lebih diutamakan mengutus dua orang *hakam* dari kalangan kerabat suami-istri.¹⁰²

Muhammad Ali al Shabûnî mengatakan *hakam* adalah orang yang mempunyai hak untuk memutuskan perkara hukum di antara dua orang yang sedang

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ QS. al Anfal [8]: 63

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *al Tafsîr al Munîr.*, hlm 59

¹⁰² *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bersengketa.¹⁰³ Abu Abdullah al Qurtubi memberikan syarat *hakam* dari kalangan kerabat haruslah seorang adil, mempunyai pandangan yang baik serta memahami fikih. *Hakam* dari bukan kalangan kerabat haruslah orang yang adil dan alim.¹⁰⁴

Al Qurtubi menjelaskan cara bagi hakam untuk mengetahui apakah seorang suami masih mencintai istrinya dan menginginkan untuk kembali berdamai atau tidak, seorang hakam harus mengajukan pertanyaan seperti pertanyaan berikut kepada suami : “Beritahukan kepadaku apa yang terdapat pada dirimu, apakah engkau masih mencintainya atau tidak, sehingga aku mengetahui apa tujuanmu dari perselisihan ini ?” suami menjawab : “sesungguhnya aku tidak lagi butuh terhadap istriku, ambilah aku daripada istriku semampumu dan pisahkan aku dari istriku, maka dengan demikian hakam dapat mengetahui bahwa yang berlaku *nusyudz* adalah pihak suami. Suami berkata : “aku masih mencintainya dan aku rela terhadapnya atas seluruh hartaku, dan jangan engkau ceraikan aku darinya”. Demikian jawaban dari suami dan hakam dapat mengetahui bahwa suami tidak berlaku *nusyuz* kepada istrinya.¹⁰⁵

Demikian juga untuk mengetahui bagi hakam yang ingin mengetahui apakah dari pihak istri juga melakukan *nusyuz* atau tidak, Al Qurtubi memberikan contoh pertanyaan : “Apakah engkau masih mencintai suamimu?, saat istri menjawab dengan : “Ceraikan aku dengan suamiku dan biarkan dia mengambil semua hartaku sebagaimana yang dia inginkan”. hakam dapat mengetahui bahwa

¹⁰³ Muhammad bin ‘Ali al Shabûnî, *Rawâi’u al Bayân fî Tafsîri Âyât al Ahkâm*, (tt), hlm. 212

¹⁰⁴ Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad al Qurthubî, *al Jâmi’ li Ahkâm al Qur’ân/Tafsîr al Qurthubî*, Jil. 5, (Kairo; Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964), hlm. 175

¹⁰⁵ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan nusyuz ada pada pihak istri.¹⁰⁶ Tetapi saat istri berkata : janganlah engkau menceraikan antara kami, akan tetapi anjurkan ia untuk menambahkan nafkah untuk ku dan berlaku baik kepadaku.” Dengan demikian hakam dapat mengetahui bahwa bukan istri yang berlaku nusyuz.¹⁰⁷

3. *Al Tahkim* keluarga dalam Sunnah

Penjelasan *al tahkim* keluarga dalam sunnah merupakan penjelasan dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana berikut :

عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلَا آذَنُ.¹⁰⁸

Artinya : dari al Miswar bin Makhramah al Zuhri ia berkata : aku mendengar Nabi SAW bersabda : “Sesungguhnya Bani al Mughirah meminta izin kepada Nabi SAW agar Ali dapat menikahi anak perempuan mereka, namun beliau tidak mengizinkan.”

Ibnu Hajar al Asqalani menjelaskan dalam kitab *Fathu al Bari* dalam menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari sebagaimana hadits diatas dengan memberikan keterangan bahwa Bani al Mughirah yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin kepada Rasulullah agar Ali menikahi anak perempuan dari Bani Mughirah, sedangkan Nabi khawatir bila ia mengizinkan hal tersebut maka akan terjadi *syiqaq* atau perselisihan antara anaknya Fatimah dengan suaminya yakni Ali bin Abi Thalib. Untuk menutup terjadinya keburukan tersebut (*saddu dzarai'*) Rasulullah tidak mengizinkan hal tersebut terjadi. Karena Allah SWT memerintahkan jika khawatir akan terjadinya *syiqaq* maka hendaklah mengutus dua orang hakam sebelum hal tersebut terjadi. yang dimaksudkan dari

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 176

¹⁰⁸ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *al Jami' al Shahih*, Jil. 7, Hadits No. 5278, (Kairo; Dar al Sya'b, 1987), hlm. 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata takut atau kahwair di sini adalah bila sudah ada pertanda akan timbulnya perselisihan dan buruknya hubungan antara suami dan istri.¹⁰⁹

Ibnu Bathal menjelaskan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut menjelaskan QS. Al Nisa: 35 tentang *syiqaq* (perselisihan antara suami dan istri) apakah hal tersebut dapat dijadikan isyarat terjadinya *khulu'*. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa dikhawatirkan akan terjadinya *syiqaq* maka ia merupakan tanda atau isyarat ke arah terjadinya perceraian. Di dalamnya mengandung hukum *qath'u al dzarai'* (memutus jalan keburukan). Oleh sebab itulah Allah memerintahkan untuk mengutus dua orang hakim saat *syiqaq* yang dikhawatirkan akan terjadinya perceraian.¹¹⁰

4. Al Tahkim keluarga dalam fikih

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan *tahkim* adalah QS.

Al Nisa [4]: 34-35. Sebagaimana berikut :

لرِّجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
لصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٍ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نشوزهنَّ فعظوهنَّ
إِهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنِ اللَّهُ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنِ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

Artinya : 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

¹⁰⁹ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al 'Asqalani, *Fathu al Bari Syarhu Shahih al Bukhari*, Jil. 9 (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1379) hlm. 403-404

¹¹⁰ Abu al Hasan bin Ali bin Khalaf bin Bathal, *Syarah Shahih al Bukhari Ibn Bathal*, Jil. 7, (Riyadl; Maktabah al Rusyd, 2003) hlm. 425

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 35. Saat kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Nisa [4]: 34-35)

Qahthan Abdu al Rahman al Duri menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar hukum dalam mengutus dua orang hakam, hal ini juga dikuatkan dalam Tafsir al Qurthubi, lebih lanjut ia mengatakan bahwa ayat ini termasuk dalam kategori ayat-ayat *muhkam*¹¹¹ yang tidak *dimansukh*¹¹² oleh ayat lain. Konsekwensinya adalah mengamalkan perintah ayat tersebut adalah wajib dan tidak ada seorang cendikiawan-pun yang meninggalkan perbuatan tersebut.¹¹³

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama bersepakat tentang bolehnya mengutus dua orang *hakam* jika terdapat perkelahian/perselisihan antara suami dengan istri, dan dalam pertengkaran tersebut kedua orang (suami-istri) tersebut tidak mampu menentukan yang benar dan salah. Dalilnya adalah QS. Al Nisa [4]: 35.¹¹⁴

Wahbah Zuhaili berpendapat *al Tahkim* adalah dua orang yang sedang berselisih menentukan hukum dengan mengangkat pihak ketiga yang gunanya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada mereka berdua

¹¹¹ Ayat-ayat muhkam artinya adalah ayat-ayat yang sempurna yang berasal dari kata *hakamtu al dabbah wa ahkamtuha* yang artinya aku memasang tali kekang pada hewan disepul lehernya karena tali ini mencegah kuda bergerak-gerak tak terkendali. Lihat Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Qur'an*, (tt; Maktabah al Ma'arif, 2000) hlm. 220

¹¹² *Mansukh* artinya hukum yang dihapuskan, lihat *Ibid.*, hlm. 238

¹¹³ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim fi al Fihi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*, (Yordan; Dar al Furqan, 2002) hlm. 406

¹¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Jil. 2 (Damaskus: Dar al Fikr, tt) hlm. 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan petunjuk hukum syara'. Adapun dalil dari dibolehkannya untuk melakukan tahkim ini adalah firman Allah dalam QS. Al Nisa [4]: 35.

Juga hadits yang diriwayatkan dari Syuraih ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku mereka berselisih dalam suatu perkara mereka mendatangi dan aku menjadi hakam bagi mereka, dan mereka rela terhadap putusanku atas kedua belah pihak tersebut, dan kemudian Rasulullah bersabda : sungguh ini adalah perbuatan yang terbaik.” Rasulullah juga pernah melakukan hal tersebut saat memutuskan perkara yang terjadi antara sa'ad bin Mu'adz dengan Yahudi Bani Quraidzah. Para sahabat bersepakat tentang bolehnya *al Tahkim*.¹¹⁵

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa saat terjadi syiqaq antara suami dengan isteri, dan perseteruan yang kian mengakar serta khawatir akan terjadi perpisahan, dan rubuhnya bangunan rumah tangga, hendaklah hakim mengutus dua orang hakam untuk melihat perkara yang terjadi pada pasangan tersebut. Dua orang hakam tersebut harus berbuat demi kemaslahatan rumah tangga tersebut, apakah tetap untuk dipertahankan atau diakhiri (perceraian). Firman Allah QS. Al Nisa [4]: 35. Syarat bagi dua orang hakam tersebut haruslah berakal, baligh, adil dan muslim. Tidak menjadi syarat wajib dari kalangan keluarga, diperbolehkan dari kalangan yang bukan kerabat dekat. Karena *amr*/perintah dalam ayat tersebut menandakan *nadb*/anjuran.¹¹⁶

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Jil. 8 (Damaskus: Dar al Fikr, tt) hlm. 365

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah*, Jil. 2 (Kairo; al Fathu li i'lam al 'Arabi, tt) hlm. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hukum Mengutus Dua Orang Hakam

Terdapat dua pendapat hukum dalam persoalan Hakim mengutus dua orang hakam. *Pertama*, pendapat yang mengatakan hukumnya adalah (*al wujub*) wajib. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegang oleh kalangan ulama Syafi'iyah, demikian juga pendapat al Lakhmi dan Ibnu 'Arabi dari kalangan ulama Malikiyah, dan demikian juga pendapat Rasyid Ridha. Alasan mewajibkan untuk mengutus Hakam adalah karena kalimat perintah yang jelas (*Fab'atsu/maka utuslah*) QS. Al Nisa [4]: 34. Alasan berikutnya adalah perintah tersebut merupakan bagian dari persoalan *Raf'u al Dzulumat*/menghilangkan kezaliman dan *Amru bi al Ma'ruf*/perintah kepada kebaikan dan hal tersebut merupakan kewajiban Hakim/Qadhi secara umum.¹¹⁷ *Kedua*, hukumnya adalah (*al Istihbab*) yang lebih disenangi. Pendapat hukum ini merupakan bagian dari pendapat para ulama Syafiiyah dan Imamiyah dengan alasan bahwa *dzhuhur al amru fi al irsyad* (asal hukum perintah itu tujuannya untuk memberikan petunjuk atau arahan).¹¹⁸ Dan menurut Qahtan pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama yaitu hukum mengutus dua orang hakam adalah wajib.¹¹⁹

b. Alasan dan sebab keharusan mengutus dua orang Hakam

Para ulama berbeda peandapat dalam perihal sebab mengutus dua orang hakam. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam menafsirkan kata *wa in khiftum*/jika kalian khawatir. QS. Al Nisa [4]: 35. Terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan *wa in khiftum* sebagaimana berikut :

¹¹⁷ Qahtan Abdu al Rahman al Duri, '*Aqdu al Tahkim.*, hlm. 430-431.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 433

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 434

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki : “Engkau berdusta demi Allah (janganlah engkau keras) hingga engkau mengakui sebagaimana yang diakui oleh pihak wanita.”¹²¹ Hal ini juga sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas, al Hasan dan al Suddi.¹²² Tetapi Qahthan memberikan analisa bahwa yang dimaksud dari makna *wa in khiftum* tersebut adalah pemilik hukum (Hakim) bukan suami-istri tersebut. Karena sebenarnya yang khawatir terhadap perselisihan antara suami-istri tersebut bukanlah suami-istri itu sendiri, melainkan orang lain yakni hakim.¹²³

Ketiga, makna yang hendak dimaksud dari kata *wa in khiftum*/jika kalian khawatir adalah “*Ahlu al Zaujâni*/Keluarga” suami-istri. Hal ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari al Suddi, sebagian Imamiyah, sebagian Syafi’iyah, dan sebagian Malikiyah. Pendapat ini disandarkan pada alasan bahwa ketetapan dalam ayat QS. Al Nisa [4]: 35 bisa saja ditunjukkan kepada suami-istri, wali keduanya, atau ditunjukkan kepada hakim, karena secara jelas ayat tersebut tidak mengecualikannya, dengan demikian bisa saja yang mengutus hakam adalah dari tiga pihak tersebut, dan kesemuanya wajib untuk mengikuti putusannya.¹²⁴

Keempat, makna yang hendak dimaksud dari kata *wa in khiftum*/jika kalian khawatir adalah “dua orang wali” jika suami-istri tersebut terhalang. Ini merupakan pendapat dari kalangan Malikiyah. Yang dimaksud dengan terhalang disini adalah kekhawatiran kepada istri akan melakukan kerusakan (hal-hal yang

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 440, lihat Abu al Hasan Ali bin Umar al Daruquthni, *Sunan al Daruquthni*, Jil. 4, Hadits No. 3778, (Beirut; Muassasah al Risalah, 2004) hlm. 451

¹²² Qahthan Abdu al Rahman al Duri, ‘*Aqdu al Tahkim.*, hlm. 443

¹²³ *Ibid.*, hlm. 445

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 446

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

berbahaya), walaupun istrinya setuju untuk di talak. Hendaklah walinya yang mengutus dua orang hakam, walaupun orangtua/wali nya hanya ayahnya saja.¹²⁵

Kelima, makna yang hendak dimaksud dari kata *wa in khiftum*/jika kalian khawatir adalah “setiap individu dari ummat ini yang menginginkan perbaikan.”

Ini merupakan pendapat dari al Razi, dan Syaikh Muhammad Abduh. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa kata “*Khiftum*” dalam QS. Al Nisa [4]: 35 merupakan ketetapan untuk seluruh manusia, bukan untuk sebagian manusia yang lebih berhak dari sebagian yang lain dan kewajiban dalam ketetapan ayat tersebut adalah menyeluruh. Oleh sebab itu arti dari kata “*wa in khiftum*” dalam QS. Al Nisa : 35 mengandung ketetapan untuk semua orang beriman. Kemudian kata “*Fab’atsu*” dalam QS. Al Nisa [4]: 35 merupakan kalimat perintah yang mewajibkan kepada setiap individu dari ummat ini. Ketetapan ini berlaku dalam kondisi ada atau tidaknya pemerintah. Oleh sebab itu bagi setiap orang mukmin yang menghendaki perbaikan hendaklah mengutus hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri dengan tujuan untuk *ishlah*.¹²⁶

Dari kelima pendapat diatas tentang Alasan dan sebab keharusan mengutus dua orang Hakam menurut Qahthan pendapat yang paling benar adalah “*zaujani dan sulthan*” sebagaimana juga dikuatkan oleh al Thabari.¹²⁷

c. Hal-hal yang harus dilakukan oleh dua orang hakam

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh hakam yang diutus oleh suami dan hakam yang diutus oleh istri sebagai berikut:

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 447

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 447-448, lihat Muhammad bin Jarîr al Thabarî, *Jâmi’ al Bayân fî ta’wîl al Qur’ân*, Jil. 8 (tpp; Muassasah al Risâlah, 2000) hlm. 331

¹²⁷ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, ‘*Aqdu al Tahkim.*’, hlm.449

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Niat untuk mewujudkan Ishlah karena Allah semata, karena dengan adanya niat sedemikian itu merupakan sebab bagi keberhasilan Ishlah.¹²⁸
- 2) Dua Hakam wajib bertanya tentang persoalan para pihak yang sedang bersengketa dan bertanya hal yang terkait dengan kondisi bathin/hati kedua belah pihak yang bersengketa berkenaan dengan hubungan keduanya.¹²⁹
- 3) Melakukan pertemuan yang berulang kali, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan islah kepada para pihak dengan sekuat tenaga dari hakam.¹³⁰
- 4) Setelah melakukan pertemuan dengan para pihak, dua orang hakam bermusyawarah dengan mengungkapkan semua persoalan tanpa ada yang disembunyikan, jika mereka berdua berpandangan bahwa kedua belah pihak dapat disatukan, maka harus disatukan. Jika tidak dapat disatukan kembali, maka boleh memisahkan mereka.¹³¹

d. Hukum dalam Syarat Hakam dari Kalangan Keluarga

Terdapat dua (2) pendapat hukum yang berkaitan dengan syarat hakam harus dari kalangan keluarga:

Pertama, Hakam wajib dari kalangan keluarga.¹³² Ini merupakan pendapat malikiyah, Hanabilah, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat ini disandarkan pada ayat “kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 451

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 452

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 453

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 455

¹³² *Ibid.*, hlm. 466

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang hakam dari keluarga perempuan.” QS. Al Nisa [4]: 35. Beberapa alasan logis berikutnya adalah sebagaimana berikut:

- 1) Sesungguhnya proses tahkim memberikan pendapat dalam memutuskan atau melanjutkan hubungan pasangan suami istri. Syarat hakam dari keluarga merupakan alasan utama dari kesaksian sejak akad nikah.
- 2) Hakam dari keluarga lebih mengenal dua orang suami-istri, dan tata cara memperbaiki hubungan, kecintaan dan marah diantara keduanya. Karena keputusan yang datang dari kalangan keluarga lebih menenangkan daripada ketetapan hukum yang dilakukan oleh orang asing/bukan kalangan keluarga.¹³³

Kedua, dua orang hakam boleh dari kalangan yang bukan keluarga. Akan tetapi, dari kalangan keluarga lebih disenangi.¹³⁴ Ini merupakan pendapat kalangan ulama Hambali, Syafi’i. Adapun alasannya sebagai berikut.

- 1) Ayat “maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” QS. Al Nisa [4]: 35, hal ini untuk mengikat mayoritas.
- 2) Para Sahabat Rasulullah banyak mengutus hakam bukan dari kalangan keluarga. Karena perintah dalam ayat tersebut merupakan anjuran yang lebih disukai. Dan isyarat dari ayat tersebut merupakan petunjuk yang lebih baik.¹³⁵

¹³³ *Ibid.*, lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al Qurthubi, *al Jami’ al Ahkam al Qur’an*, Jil. 5 (Riyadh; Dar alim al kutub, 2003) hlm. 175

¹³⁴ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *‘Aqdu al Tahkim.*, hlm. 471

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 472

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Syarat Hakam

Para fuqaha berebda pendapat tentang syarat hakam. Adapun syarat-syarat hakam dalam mazhab sebagaimana berikut:

- 1) Mazhab Syafii: syarat dua orang hakam adalah : Mukallaf, Muslim, Adil, Merdeka, dan memahami tujuan dia diutus.¹³⁶
- 2) Mazhab Hanbali: Mukallaf, Islam, Adil, Merdeka, mengetahui tatacara menyatukan atau memisahkan.¹³⁷
- 3) Mazhab Maliki: Laki-laki, Baligh, Merdeka, Islam.¹³⁸
- 4) Mazhab Hanafi: Merdeka, Islam, Baligh, Adil, Fakih, dan hendaklah keduanya tidak saling menjelek-jelekkkan.¹³⁹

Adapun syarat hakam wajib dari laki-laki terdapat beberapa pendapat :

- 1) Wajib Mutlak: Sebagian besar Mazhab Hambali, Maliki, Syairazi dari kalangan ulama Syafiiyah.¹⁴⁰
- 2) Wajib karena teks ayat mengatakan “*Hakamâni*”, mandub jika yang dimaksud ayat adalah “*Wakîlâni*”. Dan ini sebagian pendapat dari Syafiiyah.¹⁴¹
- 3) Boleh Hakam dari kalangan perempuan, ini merupakan pendapat ulama Hambali, Imamiyah dan Zaidiyah.¹⁴²

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 477, lihat Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syirbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al Minhaj*, Jil. 3, (ttp; Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1994) hlm. 231

¹³⁷ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim.*, hlm. 481, lihat Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *al Mughni fi al Fiqhi al Imam Ahmad bin Hanbal al Syaibani*, Jil. 8, (Beirut; Dar al Fikr, 1405 H), hlm. 167

¹³⁸ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim.*, hlm. 483

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 487

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 491-492

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 493

¹⁴² *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakam pendapatnya bagi suami atau istri untuk memisahkan atau mengumpulkan.¹⁴⁶

Diriwayatkan juga dari al Mughirah bahwa beliau berpendapat tentang ayat QS. Al Nisa [4]: 35, ia berkata apa-apa yang dilakukan oleh dua orang hakam hukumnya adalah boleh (*jaiz*), ketika dua orang hakam tersebut memutuskan bahwa dua belah pihak jatuh talak tiga maka itu dibolehkan bagi mereka, dan ketika memutuskan jatuh talak satu itu juga boleh, dan apa-apa yang mereka putuskan hukumnya adalah boleh (*jaiz*).¹⁴⁷

Kedua, dua orang hakam tersebut tidak mempunyai hak untuk memutuskan perceraian terhadap dua belah pihak.¹⁴⁸ Persoalan hakam tidak memiliki hak untuk menceraikan dibahas dalam permasalahan sebagai berikut : permasalahan pertama, bahwa dua orang hakam tidak berhak untuk menceraikan kecuali atas izin dua belah pihak, pendapat ini diambil berdasarkan makna dua orang hakam itu adalah dua orang wakil.¹⁴⁹ Permasalahan kedua adalah bahwa dua orang hakam tidak dapat menceraikan dua belah pihak secara mutlak, akan tetapi tujuan dari diutusnya dua orang hakam tersebut hanya sekedar untuk menyaksikan dan mengetahui siapa di antara dua belah pihak yang berlaku dzalim atau terzhalimi, hal ini berdasarkan makna bahwa dua orang hakam itu adalah dua orang saksi (*al hakamâni huma syâhidâni*).¹⁵⁰

¹⁴⁶ Ibnu Rusyd al Hafid, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Jil. 2 (Beirut; Dar al Fikr, tt) hlm. 74

¹⁴⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al Thabari, *Jami' al Bayan fi Tafsir al Qur'an*, jil. 6 (tt; Dar al Hijr, tt) hlm. 724

¹⁴⁸ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim.*, hlm. 508

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 541

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 541-542

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA DI INDONESIA

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Metode penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan dengan dua hal, yang pertama dapat dilaksanakan dengan litigasi (penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga peradilan) dan kedua dengan non litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) atau yang juga dikenal dengan istilah APS juga *ADR* (alternatif penyelesaian sengketa/*alternative dispute resolution*).¹

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.² Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.³

¹ UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kalusul Menimbang, Huruf (a) dengan jelas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa.

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012) hlm. 35

³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013) hlm. 2. Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa dalam menyelesaikan perselisihan, para pihak dapat menempuh tiga cara. Pertama, dengan cara rujuk (rukun kembali) atau rekonsiliasi. Kedua, dengan cara mediasi atau mendatangkan pihak ketiga sebagai perantara atau juru damai. Ketiga, dengan menggunakan kekuasaan negara melalui badan peradilan. Lihat Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2003) hlm. 11-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang juga dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan :

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴

Metode litigasi dalam menyelesaikan sengketa saat ini memang masih menjadi pilihan banyak orang, tetapi kondisi zaman yang semakin berkembang menuntut adanya alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan. Ada beberapa kritikan yang dialamatkan kepada lembaga peradilan atas kelemahan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Kritikan terhadap lembaga peradilan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh peradilan dunia, di antara kritikan atas lemahnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa antara lain :

1. Penyelesaian sengketa yang lambat, pada umumnya penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah lambat (*waste of time*) hal tersebut diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formal dan teknis (*formalistic and technically*), juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*).⁵

Di Indonesia, Mahkamah Agung pada 1992 telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan melalui SEMA No. 6 Tahun 1992, agar setiap perkara

⁴ Lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10)

⁵ Numaningsih Amriani, *Mediasi*, hlm. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditangani oleh peradilan tingkat pertama (PN) dan banding (PT) harus selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Namun apa yang terjadi setelah kebijaksanaan tersebut dilakukan, arus perkara makin cepat dan deras sampai ke tingkat kasasi. Akhirnya Mahkamah Agung kewalahan menampung limpahan perkara yang bertubi-tubi dari bawah.⁶

2. Biaya perkara yang mahal, para pihak menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, semakin lama penyelesaian suatu perkara, maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan.⁷
3. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, sering putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win-lose*), dimana dengan adanya rasa menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian.⁸
4. Kemampuan hakim yang bersifat generalis, akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 adalah era ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam era ini, muncul pendapat umum bahwa sosok hakim hanya manusia generalis. Pada sisi lain, perkembangan ilmu dan teknologi telah

⁶ *Ibid.*, hlm. 41

⁷ *Ibid.*, hlm. 42

⁸ *Ibid.*, hlm. 43

membawa berbagai permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan keahlian yang profesional. Sebagai manusia yang generalis, hakim mungkin hanya mampu memiliki pengetahuan yang bersifat kulit luarnya saja. Oleh karena itu, sulit untuk mengharapkan suatu penyelesaian sengketa yang kompleks secara baik dan objektif dari para hakim.⁹

5. Peradilan tidak tanggap, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan khalayak umum (masyarakat) serta pengadilan sering dianggap tidak berlaku secara adil (*unfair*).¹⁰

Selain 5 (lima) kritikan terhadap lembaga peradilan yang menyebabkan orang enggan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan, juga terdapat lima alasan orang yang bersengketa untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa, alasannya sebagai berikut:¹¹

1. Menghemat waktu dan uang, dan mungkin menyelamatkan sistem peradilan dari kelebihan beban;
2. Memiliki proses yang lebih baik, lebih terbuka, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan unik para pihak. (motif ini sering dikaitkan dengan perasaan negatif terhadap hukum dan pengacara);

⁹ *Ibid.*, hlm. 44-45

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 45

¹¹ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, (Minnesota; West Publishing Co, 1987) hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mencapai hasil yang lebih baik, hasil yang melayani kebutuhan nyata dari para pihak dan masyarakat;
4. Meningkatkan keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
5. Memperluas akses kepada keadilan.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan beberapa jenis alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia, yakni:¹² 1. Arbitrase; 2. Konsultasi; 3. Negosiasi; 4. Mediasi; 5. Konsiliasi; 6. Penilaian Ahli.

Diantara 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa diatas, yang sudah dijelaskan dan diatur lebih lengkap oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain hanya ada 2 (dua) jenis saja. *Pertama*, Arbitrase diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. *Kedua*, Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang juga mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia masih berciri litigatif, artinya bahwa sengketa keluarga di Indonesia lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan. Seperti diketahui, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan didasarkan pada *adversarial system*, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang di dalamnya terdapat proses saling

¹² Lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (1) dan (10)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melumpuhkan bukti lawan (*optegenspraak*) dan menghasilkan penyelesaian yang bersifat menang dan kalah (*win-lose solution*).¹³

Karakteristik penyelesaian sengketa secara demikian terhadap sengketa keluarga pada awalnya dapat diterima dengan baik dan dipandang mampu menyelesaikan bentuk-bentuk sengketa dalam lapangan hukum keluarga. Budaya litigatif yang masih kental melekat dan berkembang di masyarakat menyebabkan keinginan untuk melirik bentuk penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan masih kurang, sehingga penyelesaian sengketa-sengketa keluarga tetap berkuat pada mekanisme tersebut. Hasilnya dapat ditebak, meskipun sengketa telah diputus oleh pengadilan, akan tetapi sengketa tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh pengadilan, karena kenyataannya implikasi dari putusan tidak terakomodir, bahkan cenderung terabaikan.¹⁴

Contohnya: dalam penyelesaian sengketa perceraian. Pengadilan yang telah memutus perkara cerai memungkinkan implikasi dari putusannya perkawinan itu belum terselesaikan dengan baik. Misalnya berkaitan dengan pengasuhan anak, pemberian nafkah, masalah harta bersama, dan yang paling penting adalah hubungan baik antara mantan suami dan mantan istri. Yang disebut terakhir ini adalah sesuatu yang hampir sulit ditemukan pada setiap penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan. Hampir setiap putusan terhadap sengketa cerai diwarnai dengan sikap bermusuhan dan tidak saling tegur sapa antara mantan suami dan mantan istri. Hubungan baik yang sebelumnya terjalin antara suami dan istri

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta; UII Press, 2016) hlm. 711

¹⁴ *Ibid.*,

sewaktu masih terikat perkawinan menjadi hilang ketika perkawinan tersebut telah putus.¹⁵

1. Arbitrase

a. Pengertian

Arbitrase secara bahasa artinya adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa, atau bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri.¹⁶ dalam UU Nomor 1999 dijelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁷ Dalam kamus Black's Law Dictionary dijelaskan arbitrase berasal dari kata benda *arbitration*, sebuah istilah yang muncul di abad ke-15, yang artinya adalah “*A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*”¹⁸ yang artinya kurang lebih “Suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang biasanya disetujui oleh pihak yang berselisih dan yang keputusannya mengikat”.

R. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 712

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*, Aplikasi Android, arti dari arbitrase.

¹⁷ UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁸ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, (USA; Thomson Reuters, 2009) hlm. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹⁹

Sudikno Merto Kusumo mengatakan arbitrase adalah “Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih”²⁰

Menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.²¹

b. Kegunaan Arbitrase

Arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan perselisihan konstruksi, asuransi, dan manajemen tenaga kerja. Arbitrase digunakan dalam persentase perselisihan yang relatif kecil tentang ketentuan yang harus dimasukkan dalam kontrak kerja kolektif yang baru. Jenis arbitrase ini - disebut arbitrase kepentingan - digunakan ketika para pihak setuju untuk mematahkan kebuntuan dalam negosiasi mereka melalui proses adjudikatif daripada pemogokan atau larangan bekerja (*lockout*).²²

¹⁹ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung; Pustaka Reka Cipta, 2013) hlm. 63

²⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 1979) Hlm. 190 dalam Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi*, hlm. 63

²¹ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi*, hlm. 64. Lihat Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : PER-01/BANI/09/2016 Tentang Arbiter, Mediator dan Kode Etik, Pasal 1 Ayat (1) Poin (b).

²² Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution*, hlm. 252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arbitrase juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara produsen dan konsumen, pemegang saham di perusahaan rekanan, anggota keluarga, pengacara dan klien, pemain bisbol liga utama dan majikan mereka, broker dan pelanggan dalam industri sekuritas, dan dokter dan rumah sakit. Telah diusulkan sebagai sebuah program untuk menangani pelepasan karyawan yang sewenang-wenang.²³

Arbitrase komersial telah digunakan di Inggris dan Amerika Serikat selama ratusan tahun. Arbitrase komersial internasional tumbuh subur di Amerika Serikat. Arbitrase komersial berlaku dalam tiga konteks kelembagaan yang berbeda:²⁴

- (1) Pihak yang bersengketa membuat proses mereka sendiri dan membuat semua pengaturan;
- (2) Asosiasi perdagangan atau pertukaran menetapkan sistem arbitrase untuk menangani perselisihan di antara anggota mereka;
- (3) dan kelompok-kelompok seperti asosiasi arbitrase Amerika dan kamar dagang internasional menyediakan sistem siap pakai dan panel arbiter untuk pihak yang berselisih yang setuju untuk menggunakan arbitrase.

2. Konsultasi

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, bahwa salah satu cara dalam alternatif

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 251

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menyelesaikan sengketa dengan melakukan konsultasi, tentu yang dimaksud disini adalah konsultasi hukum.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan konsultasi, penjelasan konsultasi secara bahasa berasal dari kata *consult* (berkonsultasi), *consulting* (konsultasi), *consultative* (bertindak sebagai penasihat) yang artinya adalah *The act of asking the advice or opinion of someone (such as a lawyer)* dalam bahasa Indonesia tindakan meminta saran atau pendapat seseorang (seperti pengacara),²⁵ atau ia juga mempunyai arti pertemuan di mana para pihak berkonsultasi atau berunding (*a meeting in which parties consult or confer*).²⁶ Dalam istilah hukum internasional konsultasi hukum mempunyai arti metode interaktif di mana negara berusaha untuk mencegah atau menyelesaikan perselisihan (*The interactive methods by which states seek to prevent or resolve disputes*).²⁷ Dalam bahasa Indonesia konsultasi artinya adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dsb) yang sebaik-baiknya.²⁸

Konsultasi hukum yang dijelaskan diatas merupakan bagian dari kegiatan mencari alternatif penyelesaian sengketa, karena kegiatan tersebut sangat sederhana dirasa tidak perlu dibuat serangkaian aturan terkait kegiatan konsultasi hukum tersebut, karena biasanya hukum konsultasi itu dibentuk dan

²⁵ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, hlm. 358

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*, Aplikasi Android, arti dari Konsultasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan antara para pihak dengan konsultan hukum tersebut.²⁹

Demikian juga dengan konsultasi pada persoalan keluarga yang biasanya hanya kegiatan meminta nasehat atau pendapat terkait persoalan-persoalan keluarga yang sedang dihadapi keluarga tersebut kepada seorang penasehat atau konsultan hukum, adapun aturannya hanya mengikuti kebiasaan dan kesepakatan antara keluarga (klien) dengan penasehat hukum.

3. Negosiasi

Kegiatan negosiasi biasanya lebih banyak digunakan dalam istilah bisnis dan jual beli yang biasanya terjadi saat proses tawar-menawar harga, sebagaimana yang diungkapkan Stephan Schiffman :

“pada intinya, negosiasi terjadi dalam satu hubungan , seperti berbagai bentuk hubungan lainnya, hubungan dalam negosiasi ini bisa baik atau buruk, lama atau baru, tetapi hubungan itu selalu ada, melingkupi negosiasi itu. Dan Anda ingin mempertahankan dan meningkatkan hubungan itu. Bagaimanapun, tujuan Anda bukan hanya untuk melakukan sekali penjualan. Anda menginginkan ini menjadi hubungan yang akan berlangsung selama beberapa tahun. Itu berarti Anda harus tahu apa yang diinginkan pelanggan dari hubungan itu dan Anda menyediakannya.”³⁰

Lebih lanjut ia mengatakan :

“Anda tidak bisa bernegosiasi dengan diri sendiri. Seperti halnya hubungan apa pun, ini adalah antara dua pihak dan kedua belah pihak harus berpartisipasi di dalamnya. Jika inti dari negosiasi adalah hubungan, bagian kedua dari negosiasi adalah mencari tahu apa yang dibutuhkan masing-masing pihak.”³¹

²⁹ Lihat Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*. Penjelasan tentang *Consular law*, hlm. 358

³⁰ Stephan Schiffman, *Negotiation Techniques Teknik Efektif Negosiasi*, (Jakarta; Elex Media Komputindo, 2011) hlm. 11-12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 12-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negosiasi dalam istilah hukum berasal dari bahasa Inggris *negotiation* yang juga merupakan kata turunan dari kata *negotiate, negotiable* dan *negotiability*.³² *Negotiate* dalam bahasa artinya adalah berhasil mengatasi, yang biasa digunakan dalam keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan kesulitan dalam berburu.³³ Atau juga negosiasi mempunyai arti berkomunikasi dengan pihak lain untuk mencapai pemahaman.³⁴ Istilah hukum negosiasi mempunyai arti kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan proses tawar menawar para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang masalah yang disengketakan. Biasanya negosiasi melibatkan otonomi penuh bagi para pihak yang terlibat tanpa adanya intervensi pihak ketiga.³⁵

Robert A. Wenke mengatakan bahwa negosiasi merupakan seni dalam berkompromi.³⁶ Kemampuan bernegosiasi didapatkan melalui proses pengalaman dan bimbingan, selain itu negosiasi juga melibatkan pemilihan metode dan taktik yang tepat untuk digunakan dan kemampuan untuk mengenali metode dan taktik lawan.³⁷

Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan yang akan tetap dipertahankan, sehingga, terjadi benturan

³² Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, hlm. 1136

³³ H.W. Fowler, *A Dictionary of Modern English Usage*, (New York; Oxford University Press, 1985), hlm. 386

³⁴ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, hlm. 1136

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Robert A. Wenke, *The Art of Negotiation For Lawyer*, (Long Beach; Richter Publications, 1985), hlm. 3

³⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.³⁸

Negosiasi yang berhasil tergantung pada keinginan bersama untuk berkompromi, kesediaan untuk mengakui. Pihak-pihak hanya menginginkan yang adil dan setara. Kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak lebih mungkin dilakukan daripada secara terang-terangan mendukung salah satunya. Tidak ada negosiator yang selalu mencapai hasil terbaik. Sebuah penyelesaian mungkin adil, meskipun walau lebih sedikit yang diperoleh daripada yang tersedia, atau lebih banyak yang diakui daripada yang diperlukan. Substansi menang atas strategi dan taktik ketika kedua negosiator berpengalaman, siap dan waspada.³⁹

Negosiasi hukum keluarga harus dibedakan dari negosiasi perkara pribadi, seperti yang ditemukan dalam kasus-kasus pribadi-pribadi yang tujuannya adalah uang saja. Dalam masalah domestik keluarga yang khas mungkin ada setengah lusin atau lebih masalah yang saling terkait yang harus diselesaikan. Mencapai preferensi klien dalam satu area dapat menghancurkan posisi tawar di tempat lain.⁴⁰

Selayaknya konsultasi hukum, negosiasi juga hanya memiliki landasan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitras dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tatacara pelaksanaan negosiasi

³⁸ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi*, hlm. 8

³⁹ Robert A. Wenke, *The Art of Negotiation*, hlm. 3

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur bersamaan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat APS).

Pasal 6 ayat (1) sampai (9) menjelaskan bahwa negosiasi dan APS lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa diselesaikan dalam bentuk pertemuan langsung dengan waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Selanjutnya bilamana para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka atas kesepakatan para pihak dapat meminta bantuan kepada seorang atau lebih penasehat ahli dan atau mediator untuk menyelesaikan perkara mereka dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Kemudian bila tidak juga mencapai hasil kesepakatan para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga APS untuk menunjuk mediator yang memiliki jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sudah dimulai dan penyelesaiannya paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sudah mencapai kesepakatan tertulis yang ditanda tangani para pihak. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat dengan syarat harus di daftarkan di Pengadilan Negeri paling lama setelah 30 (tiga puluh) hari setelah kesepakatan ditanda tangani. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Bilamana kesepakatan juga tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian perkara melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.⁴¹

⁴¹ Pasal 6 Ayat (1) s.d. Ayat (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Gambar 3.1 Alur penyelesaian sengketa dengan APS



Sumber : Ilustrasi penulis atas pasal 6 UU No. 30 Th. 1999

4. Mediasi

Mediasi adalah Metode penyelesaian perselisihan yang tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang mencoba membantu pihak yang berselisih mencapai solusi yang saling disetujui.⁴² Dalam KBBI mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴³

Mediasi merupakan sebuah pranata hukum perdamaian, dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Dalam perkara perdata, hakim bertindak sebagai juru damai diantara kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa.⁴⁴

⁴² Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, hlm. 1070

⁴³ *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*, Aplikasi Android, Arti dari Mediasi

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama*, hlm. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses peradilan yang selama ini ditempuh dalam menyelesaikan perkara perdata cenderung memakan waktu lama dan menelan biaya yang tidak sedikit, belum lagi ditambah dengan putusan yang tidak memuaskan kedua belah pihak. Konteks demikian, mediasi sangat diperlukan sebagai alternatif atas pakem (pola) yang selama ini diterapkan sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁵

Prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum (*al shulhu sayyid al ahkam*). Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win win solution*). Ini dikarenakan, dalam perdamaian yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, juga bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang disepakati. Di sini terlihat pula bahwa dengan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama.⁴⁶

Perdamaian juga merupakan penyelesaian yang paling baik, karena dirasa adil.⁴⁷

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta; UII Press, 2016) hlm. 217

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 217-218.

⁴⁷ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Jakarta; Prestasi Pustakaraya, 2012) hlm. 111., selanjutnya dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Berdasarkan yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung Reg. No. 975 K/Sip/1973 Tertanggal 19 Februari 1976 menetapkan, putusan perdamaian (berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg) merupakan putusan yang tertinggi, tiada upaya banding dan kasasi baginya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi merupakan pembahasan utama dari penelitian ini, dan akan dijelaskan lebih jauh dalam bab dan sub bab berikutnya.

5. Konsiliasi

Konsiliasi secara bahasa artinya adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.⁴⁸ Konsiliasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *conciliation*⁴⁹ yang artinya perdamaian.

Secara istilah hukum konsiliasi artinya adalah penyelesaian sengketa dengan cara yang menyenangkan (*A settlement of a dispute in agreeable manner*); proses pihak yang netral bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa dan mengeksplorasi bagaimana perselisihan dapat diselesaikan (*A process in which a neutral person meets with the parties to a dispute and explores how the dispute might be resolved*); terutama metode penyelesaian penyelesaian yang relatif tidak terstruktur di mana pihak ketiga memfasilitasi komunikasi antarpihak dalam upaya untuk membantu mereka mengatasi perbedaan mereka (*especially a relatively unstructured method of dispute resolution in which a third party facilitates communication between parties in an attempt to help them sttle their differences*).⁵⁰

⁴⁸ KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, Arti dari Konsiliasi

⁴⁹ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, hlm. 329

⁵⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Mediasi Keluarga Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga

Konflik dan sengketa dalam setiap hubungan merupakan anugerah, karena konflik tersebut terdapat bagi semua orang. Setiap individu tidak mungkin setuju dengan semua orang sepanjang waktu dalam setiap situasi, terkadang ketidaksetujuan kita sepele dan mudah diselesaikan. Kadang-kadang permasalahan tersebut sepele, tetapi ia keluar dari proporsinya hingga mempertaruhkan hal yang lebih tinggi hingga mengakibatkan perasaan terluka yang serius. Terkadang konflik mengancam hubungan yang sangat penting, seperti hubungan yang dapat membantu kita dan menentukan siapa kita dan apa yang akan kita lakukan.⁵⁹

Setiap individu di rumahnya mungkin tidak setuju tentang siapa yang memiliki tanggung jawab apa, bagaimana uang harus dikelola, anak-anak harus dibangun, bagaimana mertua dan anggota keluarga besar harus diperlakukan, dan seterusnya. Ini bukan masalah sepele. Orang-orang bersemangat tentang pendapat mereka, dan jika keyakinan serta prioritas mereka tidak dihormati, mereka biasanya akan mendiamkannya. Terkadang faktor-faktor yang menyulitkan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan narkoba, perselingkuhan dan ditambah serta bercampur dengan pelecehan verbal. Hidup ini sangat membingungkan, dan perilaku tidak bertanggung jawab hanya menambah dimensi lain pada perbedaan pendapat yang menyakitkan.⁶⁰

Perbedaan yang seharusnya menjadi anugrah dalam rumah tangga bisa saja menjadi persoalan yang tidak terselesaikan hingga akhirnya menjadi konflik yang

⁵⁹ Lee Raffel, M.S.W., *I Hate Conflict! Seven Step to Resolving Differences with Anyone in Your Life*, (USA; Mc Graw Hill, 2008) hlm. 13

⁶⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkepanjangan dan akhirnya sengketa tidak dapat dihindarkan. Indonesia yang merupakan negara hukum⁶¹ menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum⁶² dalam mendapatkan keadilan saat persengketaan terjadi. Demikian juga setiap persengketaan tidak harus diselesaikan secara langsung pada lembaga peradilan, sebab lembaga peradilan sebaiknya menjadi pilihan akhir dari proses penyelesaian sengketa.

Di antara pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa keluarga tersebut adalah dengan menempuh proses mediasi, yang akan dijelaskan sebagaimana berikut ini:

1. Landasan Yuridis Mediasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum dengan menganut sistem hukum “*mix legal system*” atau sistem hukum campuran, karena dalam realitasnya Indonesia memberlakukan (1) Perundang-undangan yang merupakan ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental, (2) Hukum Adat yang merupakan ciri *Customary Law* atau jenis sistem hukum yang banyak berlaku di wilayah Afrika, (3) Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia yang merupakan ciri dari *Muslim Law System* yang banyak diterapkan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, baik penerapan sistem hukum Islam itu dengan total ataupun sebagian, (4) Hakim Indonesia di dalam praktik mengikuti Yurisprudensi yang merupakan

⁶¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta; Sekretariat Jendral MPR RI, 2013) hlm. 116.

⁶² UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, *Ibid.*, hlm. 155.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri dari sistem hukum *Common Law* dengan asas *stare decisis* sebagaimana banyak berlaku di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris.⁶³

a. Mediasi dalam Hukum Adat

Jauh sebelum Indonesia merdeka praktek penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode mediasi secara adat telah lama dilaksanakan. Menurut Syahrizal Abbas penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase.⁶⁴ Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik.⁶⁵

Dengan demikian tidak heran bila landasan yuridis dari peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia kesannya mempunyai banyak sumber dan kesemuanya itu berlaku di Indonesia, termasuk pula di dalamnya persoalan yang berkaitan dengan landasan yuridis mediasi di Indonesia.

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat dilakukan dalam dua lapangan hukum ini. Hal ini berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mana mediasi dan arbitrase hanya digunakan

⁶³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta; Kencana, 2015) hlm. 498-499

⁶⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2011) hlm. 249.

⁶⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Mediasi dan arbitrase tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.⁶⁶

Dalam budaya melayu, ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat maka dimusyawarahkan oleh para ninik mamak dan yang bertindak sebagai penengah yang netral yang disebut dengan mediator yakni langsung ninik mamak atau pemimpin adat perwakilan beberapa suku yang dihormati oleh masyarakat dan kelompok suku yang ada. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Ketika permasalahan masih berlanjut penyelesaiannya melalui ninik mamak suku tersebut. Dalam lingkungan masyarakat adat ini sudah ditunjuk ninik mamak yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga ninik mamak ini yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat atau sebagai penengah (mediator). Dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat ini masih saja dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, dan para pihak menyetujui.⁶⁷

Hukum dan hukum adat memiliki berbagi fungsi, fungsi yang utama untuk mengatur kehidupan. Ketiadaan hukum dan hukum adat menjadikan kehidupan manusia sulit dan tidak teratur karena rasa saling memahami tidak dapat dibangun. Keberadaan hukum adat adalah untuk membantu agar masyarakat dapat hidup rukun karena keduanya melahirkan aturan yang akan mengatur tingkah laku manusia. Dalam masyarakat Melayu tentang adat istiadat

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 1992) hlm. 35., dalam Syahrizal Abbas, *Ibid.*, hlm. 249-250

⁶⁷ Riska Fitriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017. hlm. 236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan perkawinan. Diawali dengan melihat/menilai calon pengantin kemudian diikuti dengan melamar sampai kepada perkawinan, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi tujuannya bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua individu, tetapi ikatan tersebut dibangun berdasarkan atas kesepakatan, kasih sayang, rasa saling percaya dan membangun hubungan di antara keluarga kedua belah pihak.⁶⁸

Perkawinan yang tidak mengikuti hukum adat dapat menyebabkan renggangnya hubungan atau menimbulkan permusuhan. Hukum adat istiadat menjadikan perkawinan sebagai urusan keluarga dan bukan urusan pribadi karena penyatuan dua jiwa menggambarkan terbentuknya hubungan baru. Perkawinan juga dapat menyatukan dua negara atau menjadi alat untuk mendamaikan permusuhan. Dalam hukum perkawinan juga membangun ikatan dan menimbulkan rasa tanggung jawab apabila dilanggar dapat memutuskan ikatan. Hukum tidak melihat perkawinan sebagai alat untuk menyatukan keluarga kedua belah pihak tetapi hanya melibatkan pihak yang bersangkutan. Namun hukum perkawinan biasanya didukung oleh hukum adat. Seiring berjalannya waktu menyebabkan perubahan dalam gaya hidup dan kemungkinan hukum adat dikesampingkan. Dalam keadaan tertentu hukum adat diubah menjadi hukum (positif) yang dengan harapan dapat memantapkan pengawasan terhadap kehidupan dan seterusnya hukuman dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut.⁶⁹

⁶⁸ Faridah Jalil, *Peranan 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' untuk Kesatuan Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Desember 2013. hlm, 381-382

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 382

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya *De Atjehnese*.⁷⁰ Dalam buku itu Snouck memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putera (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum Adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.⁷¹

Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁷²

⁷⁰ Djuned T, Asas-asas Hukum Adat, (tt, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992) hlm. 8., dalam Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Kanun, No. 50 Edisi April 2010., hlm. 2. Dalam jurnal tersebut ditulis tahun 1983, sedangkan dalam wikipedia dinyatakan Snouck Hurgronje mengenalkan istilah hukum adat/*Adatrecht* pada tahun 1893-1894. Lihat Wikipedia, Hukum Adat, <https://id.wikipedia.org/wiki/hukumadat>. pada hari Sabtu Tanggal 10 November 2018 Jam 08.25 WIB.

⁷¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Aksara Baru, 1976) hlm. 64., dalam Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat*.,

⁷² Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember 2012. hlm. 24. Lihat Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2),

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 yang kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000,⁷³ eksistensi hukum adat sebagai *living law*⁷⁴ bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.⁷⁵

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat. Hukuman tetap diberlakukan baik berupa hukuman badan maupun kompensasi harta benda. Peberapan hukuman ini sangat bergantung kepada jenis berat dan ringannya sengketa yang terjadi antara para pihak. Penting ditegaskan disini bahwa, esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud disini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban, tetapi bagi masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013. hlm. 62

⁷³ Lihat *Undang-undang Dasar.*, hlm. 62 dan 74

⁷⁴ Mason C Hoadley, “*The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (review)*”, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vo. 21, No. 1, April 2006., dalam Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei 2013, hlm. 319

⁷⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dari para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia, bila terjadi persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.⁷⁶

Kalau dicermati, hakekatnya cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menghindari permusuhan para pihak, telah ada di masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa ungkapan dalam filsafat hidup masyarakat Indonesia, seperti masyarakat kabupaten Manggarai Flores NTT ada ungkapan “*laku wae*” (*laku*=bagaikan, *wae*=air) yang maksudnya, dalam pergaulan di masyarakat dalam hubungan kekerabatan sedapat mungkin diusahakan hubungan yang baik, jangan *saklek* berperhitungan (dalam pemenuhan hak dan kewajiban), tetapi toleransi sehingga hubungan baik selalu terjaga bagaikan air mengalir sepanjang masa. Kalau ada persengketaan, penyelesaiannya diupayakan secara musyawarah melalui *Toa Golo* (Tua Adat) yang dibantu oleh *Tua Panga* (semacam sekretaris).⁷⁷

Pada masyarakat Dayak Taman Kalimantan Barat memiliki “*Lembaga Musyawarah Kambong*”. Juga pada masyarakat Minangkabau Sumatra Barat dalam menyelesaikan sengketa mengutamakan musyawarah.⁷⁸

⁷⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi.*, hlm. 247-248

⁷⁷ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, hlm. 81-82

⁷⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masyarakat Sunda ada ungkapan “*asah asih asuh*” yang mengandung makna dalam pergaulan hidup sedapat mungkin diupayakan saling mengingatkan, memberitahu, bertegur sapa penuh kasih dan saling ngamong, menjaga antara satu dengan lainnya menjauhkan diri dari silang persengketaan,⁷⁹ seperti dalam ungkapan pepatah yang mengatakan “*pantang unggah bale watangan*” (haramkan sengketa ke pengadilan) sebab begitu naik tangga persidangan begitupula diri lupa bahwa laku diri terkadang ada salah keliru khilaf. Karenanya berdamailah selalu, sebab damai memberikan ketentraman.⁸⁰

Dalam masyarakat Sasak Lombok ada pepatah mengatakan “*empak bau tanjung tilah aik meneng*” yang artinya di dalam penyelesaian konflik atau sengketa diselesaikan dengan baik dan bijaksana bagaikan menangkap ikan di kolam. Ikannya kita dapat, bunga tanjungnya tidak rusak dan air kolamnya tetap jernih.⁸¹

Ungkapan pepatah tersebut sama dengan pepatah yang ada di masyarakat Bali “*sekadi ngejuk be ring telagene be mangde bakat tanjung ten usak yeh telagene tetep ning*”. Atau ungkapan pepatah Melayu “*bagaikan menarik benang dalam tepung*” yang menginginkan dalam penyelesaian masalah tidak ada yang dirugikan.⁸²

⁷⁹ Ungkapan filsafat minang “*Bulek aie ka pambuluah, bulek kato bamupakaik, picak salayang, bulek sagolek*”. Yang maknanya adalah setiap persoalan atau silang pendapat diselesaikan dengan cara disatukan (bagaikan air dalam satu wadah talang bambu) dalam satu kata mufakat melalui cara musyawarah, ada hal-hal kecil jangan dijadikan masalah agar hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan tidak akan bercerai berai. Lihat I Made Sukadana, *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 83

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di daerah Dompu Nusa Tenggara Barat ada ungkapan “*kunahu busi ramawa*” yang maknanya di dalam penyelesaian masalah atau sengketa haruslah dengan pikiran dingin sejuk sehingga masalah bisa diselesaikan dengan menyejukkan hati, melalui cara “*nuntu ra nggahi, nuntu ra mapaka, mbolo ra dampu*” dengan bicara untuk mufakat sehingga mendapatkan hasil yang bulat rata, keinginan kedua belah pihak terpenuhi, kedua pihak saling dihargai dihormati, sehingga kedua pihak senang tidak merasa dirugikan.⁸³ Ungkapan tersebut sama dengan ungkapan masyarakat dari kabupaten Sumbawa Besar “*sabalong samalewa*” yang mengandung makna atur baik-baik sehingga semua mendapat kebaikan.⁸⁴

Ungkapan-ungkapan tersebut hakekatnya merupakan nilai-nilai yang mendasari pandangan hidup masyarakat Indonesia dengan dasar filsafat Pancasila, sebagaimana sila ke-4 Pancasila yaitu sila musyawarah mufakat. Sila-sila pancasila yang salah satunya adalah sila musyawarah mufakat tersebut merupakan pemandu dan landasan konstitutif dalam kehidupan negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁸⁵

b. Mediasi dalam Hukum Islam Indonesia dan Hukum Nasional

Hukum adat yang merupakan *living law* pada masyarakat Indonesia dijadikan sebagai landasan yuridis pembentukan hukum mediasi di Indonesia, juga terdapat hukum Islam dan hukum Nasional. Eksistensi hukum Islam di

⁸³ *Ibid.*, hl. 84

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam enam kemungkinan. Tiga diantaranya yang relevan dengan pembicaraan ini, intinya adalah :⁹¹

Pertama, dalam negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita. Tafsir pertama ini telah dipergunakan sebagai pembenaran atas penolakan umat Islam terhadap RUU perkawinan yang diajukan Menteri Kehakiman tahun 1973 dahulu, karena di dalam RUU tersebut terdapat 19 butir masalah yang bertentangan dengan hukum agama Islam. Diantaranya adalah yang dirumuskan dalam Pasal 2 RUU tersebut berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan”. Konsep dan rumusan ini sepenuhnya menurut pola hukum barat yang individualis dan sekuler, yang memandang perkawinan hanyalah hubungan perdata saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tidak ada kaitannya dengan agama. Menurut hukum Islam perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan setelah syarat dan rukunnya dipenuhi. Pencatatan perkawinan menurut hukum fikih Islam klasik bukanlah rukun yang menentukan kesalahan perkawinan, pencatatan itu perlu dan memang berguna untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kepentingan administrasi perkawinan dalam rangka memelihara ketertiban umum atau kepentingan suami istri itu sendiri dan anak-anaknya dikemudian hari.⁹²

Kedua, negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang

⁹¹ Gemala Dewi (ed.), *Hukum Acara.*, hlm. 13

⁹² *Ibid.*, hlm. 13-14

berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia (yang menjadi pemeluk agama yang bersangkutan) kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara. Artinya adalah, negara berkewajiban menjalankan syariat agama untuk kepentingan pemeluk agama yang diakui keberadaannya dalam negara Republik Indonesia. Syariat yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut syariat Islam tidak hanya memuat hukum-hukum shalat atau sembahyang, zakat, puasa dan haji saja, tetapi juga mengandung “hukum konvensional” baik perdata maupun publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Yang dimaksud misalnya, hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, pelanggaran-pelanggaran hukum perkawinan dan kewarisan, pelanggaran aturan pidana Islam seperti perzinahan, yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus, dalam hal ini Peradilan Agama untuk menjalankannya. Peradilan (khusus) ini hanya dapat diadakan oleh negara dalam rangka pelaksanaan kewajibannya menjalankan syari’at yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Syariat Islam yang berjalannya berkelindan dengan keimanan dan kesusilaan (akhlak atau moral) itu sangat penting ditegakkan dalam rangka menegakkan norma hukum yang berasal dari agama Islam. Menurut Hazairin negara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri atas keinsyafan keseimbangan antara hukum dan moral (hukum dan akhlak atau kesusilaan). Menurut Hazairin, hukum tanpa kesusilaan atau moral adalah kezaliman, kesusilaan tanpa hukum adalah anarki atau utopi. Pelaksanaan hukum tanpa kesusilaan atau moral akan menjurus ke peri kebinatangan. Hanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang didukung oleh atau berakar kepada kesusilaan yang dapat menegakkan peri kemanusiaan. Sebab itu menurut Hazairin di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan berkembang kesusilaan (akhlak/moral) yang bertentangan dengan syariat agama.⁹³

Ketiga, syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan (seperti shalat dan puasa bagi umat Islam) menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing. Ini berarti bahwa hukum yang berasal dari agama yang diakui di Indonesia dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan menurut kepercayaan pemeluk agama itu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.⁹⁴

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini ada banyak sekali undang-undang dan peraturan-peraturan yang nilainya diambil dari norma-norma yang terkandung dalam syariat Islam dan semua peraturan-peraturan tersebut sejalan dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945.⁹⁵

Secara formil mediasi di Indonesia diilhami oleh Pasal 130 HIR⁹⁶ dan 154 RBg⁹⁷ yang menjelaskan tentang kewajiban hakim mendamaikan para pihak yang

⁹³ *Ibid.*, hlm. 14-15

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 15-16

⁹⁵ Lihat jenis undang-undang yang di ilhami oleh syariat/hukum Islam dan diberlakukan di Indonesia dalam Kontribusi Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional pada era kemerdekaan. Mardani, *Hukum Islam.*, hlm. 9

⁹⁶ HIR merupakan singkatan dari *Herziene Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. HIR berasal dari *Inlansch Reglement* (IR) atau Reglement Bumiputera. IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Staatblad 1984: No. 16) yang diperbaharui dengan (Staatblad 1941 No. 44) merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, *President hooggerechtshof* (Ketua Pengadilan Tinggi di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Ketika perdamaian dapat dilaksanakan, hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.⁹⁸

Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR berbunyi⁹⁹ :

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
- (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
- (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan tentang acara perdamaian di lembaga peradilan baru ada pada tahun 1970 setelah disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi

Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia, dikutip dari <http://afdal-personalblog.blogspot.com/2014/09/pegertian-hir-rbg-dan-rv-dan-sejarah.html> pada hari Senin tanggal 19 November 2018 jam 1630 WIB.

⁹⁷ RBg adalah singkatan dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. Suatu ordonansi yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Mei 1927 (Stb. 1927 Nomor 227), *Ibid.*,

⁹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2012) hlm. 151

⁹⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Dirjen Binmas DEPAG RI, 2004), hlm 6 & 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.” Padahal, sebelumnya Undang-undang yang sama yakni Undang-undang No. 19 Tahun 1948, Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tidak ditemukan ketentuan atau aturan tentang kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam sengketa perdata.

Dalam usaha mendamaikan sengketa perdata dan sengketa keluarga pasca diterbitkannya undang-undang No. 14 Tahun 1970, peraturan tentang perdamaian disebutkan dalam banyak peraturan, seperti Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹⁰⁰ Pasal 16, 31, 32 dan 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰¹

Hukum acara perdata peradilan agama juga memuat klausul khusus tentang perdamaian yang terdapat dalam pasal 65,¹⁰² 70,¹⁰³ 82, 83¹⁰⁴ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan tentang perdamaian sebagaimana dalam pasal 115,¹⁰⁶ 143,

¹⁰⁰ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Ibid.*, hlm. 109

¹⁰¹ Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Ibid.*, hlm. 132 & 136

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 263

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 264

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 267

¹⁰⁵ Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Ibid.*, hlm. 245

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 335

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

144,¹⁰⁷ 145,¹⁰⁸ dan 183¹⁰⁹ dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁰

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan¹¹¹ yang salah satu diantaranya adalah mediasi. Tetapi, posisi mediasi belum dikaitkan sama sekali dengan acara perdamaian pada acara perdata yang telah berlaku sejak adanya pasal 130 HIR/154 RBg. Kemudian dalam salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan lembaga damai dalam mengatasi banyaknya jumlah tunggakan perkara.¹¹²

Sejak tahun 2003¹¹³ Mahkamah Agung baru mengintegrasikan mediasi ke dalam hukum acara perdata menggantikan acara perdamaian yang selama ini berlaku sejak dikeluarkannya Pasal 130 HIR/154 RBg sebagai hukum acara perdamaian dalam acara peradilan perdata sejak zaman kolonial hingga usia kemerdekaan Indonesia mendekati 58 Tahun. Juga sejak 2003 PERMA tentang mediasi sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 341

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 342

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 353


¹¹⁰ Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Ibid.*, hlm. 305

¹¹¹ Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini adalah dasar bagi bolehnya mediasi dilakukan di Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi ataupun menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

¹¹² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

¹¹³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Gambar 3.2 Landasan Yuridis Mediasi di Indonesia¹¹⁴



2. Landasan Yuridis Mediasi Keluarga di Indonesia

Dalam penjelasan di atas bahwa dalam adat Indonesia mediasi dalam permasalahan apapun baik perdata ataupun pidana di dalam hukum adat dapat diselesaikan dengan metode musyawarah untuk mufakat, termasuk hal tersebut dalam sengketa keluarga. Dalam hukum positif di Indonesia, aturan mediasi dapat dilihat dari landasan hukum pelaksanaan perdamaian dengan berpedoman

¹¹⁴ Gambar merupakan ilustrasi penulis dari rangkuman pembahasan sub bab Landasan Yuridis Mediasi di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003¹¹⁵ proses perdamaian di pengadilan dioptimalkan menjadi proses mediasi yang diintegrasikan ke dalam proses beperkara di pengadilan.

Peraturan-peraturan yang menjelaskan proses perdamaian dan mediasi keluarga di Indonesia diantaranya :

a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan¹¹⁶ para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perceraian. Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Dalam hal perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal seperti perkara perceraian karena alasan percekocokan dan

¹¹⁵ Lihat PERMA No. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam klausul Menimbang huruf (d) dan (e) dengan jelas menyatakan bahwa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damaibelum lengkap, sehingga perlu disempurnakan; bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama.

¹¹⁶ Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat Gemala Dewi (ed.), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 69., Ahmad Fathoni mengatakan asas ini dengan sebutan “Asas hakim wajib mendamaikan” Lihat Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, (Bandung; Mandar Maju, 2013), hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertengkaran yang terus menerus menerus.¹¹⁷ Sebagaimana Pasal 39 ayat (1) undang-undang ini:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹⁸

Diketahui juga bahwa dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian haruslah disertai alasan.¹¹⁹ Dalam penjelasan pasal tersebut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah¹²⁰ :

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya;
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

b. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lembaga damai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam pasal 16 tentang tatacara perceraian:

¹¹⁷ Yahya harahap dalam Abdul Manan, *Penerapan.*, hlm, 164-165

¹¹⁸ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39.

¹¹⁹ Lihat Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam *Himpunan Peraturan*, hlm. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²¹

Pasal 31 :

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2):

Untuk mendamaikan suami-istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara perdamaian. Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum diperiksa, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Ketika hal ini belum dilakukan oleh hakim, bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.¹²²

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran moral Islam. Dalam hal usaha perdamaian berhasil, harus dibuatkan akta perdamaian (akta *van dading*),

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 132

¹²² Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi.*, hlm. 8-9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian itu. Kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang mengikat dan dapat di eksekusi (kekuatan *executable*).¹²³

Dalam hal perceraian, saat hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, tidak dibuatkan akta perdamaian, melainkan perkara dicabut oleh pihak Penggugat/Pemohon dan hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang pernyataan dan Penggugat/Pemohon dihukum membayar biasa perkara.¹²⁴

Pasal 32 :

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33:

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Penjelasan Pasal 33:

Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau istri untuk melakukan perceraian.

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama¹²⁵

Lembaga damai yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan mediasi di peradilan adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 56 Ayat (2)¹²⁶ :

Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 65 Pemeriksaan Sengketa Perkawinan¹²⁷ :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 70 Ayat (1)¹²⁸ :

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa persoalan tersebut dikabulkan.

Pasal 82¹²⁹ :

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

¹²⁵ Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan.*, hlm. 245

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 261

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 263

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 264

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 267

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (1)¹³⁰ :

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Pasal 83¹³¹ :

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Islam

Kemudian yang menjadi landasan yuridis mediasi keluarga adalah penerapan lembaga damai dalam sebuah acara peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 115 :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 131 Ayat (2) :

Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Pasal 43 :

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 294

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 267

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 144 :

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah di ketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145 :

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

e. UU APS dan PERMA Mediasi

Lembaga damai merupakan sarana menyelesaikan perkara dengan pendekatan *win-win solution*, para pihak yang bersengketa tidak ada yang kalah atau menang dalam perkara perdata termasuk perkara keluarga. Lembaga damai seperti yang dijelaskan diatas diatur dalam banyak aturan diantaranya terdapat pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan peraturan lainnya sebagaimana peraturan-peraturan yang telah kami sebutkan diatas.

Lembaga damai yang diatur dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keluarga dan peradilan agama belum dirasa mampu untuk mengatasi banyaknya penumpukan perkara di peradilan.¹³² Seiring berjalannya waktu, perkembangan metode dalam menyelesaikan perkara juga menjadi beragam. Mengutip pidato Prof. Frank Sander dari Harvard University pada tahun 1976, yang mengungkapkan ramalan bahwa untuk merespon kecendrungan makin meningkatnya perkara di pengadilan, nantinya akan ada dua solusi yaitu : 1)

¹³² Lihat SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Mencegah terjadinya sengketa, 2) Mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹³³

Penyelesaian perkara dengan menggunakan ADR mulai tampak dan dikembangkan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan maraknya kegiatan perdagangan dunia yang tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara para pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dianggap terlalu lama dalam proses penyelesaian perkara yang dalam dunia bisnis dianggap tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien adalah dengan ADR, karena memiliki sistem penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to parties*). Oleh karena sistem penyelesaian sengketa melalui ADR yang dalam Reglement on de Rechtvordering tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perdagangan saat ini, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sesuai dengan kondisi zaman.¹³⁴

Pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemerintah RI telah memberlakukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya masalah ini diatur dalam *Reglement on de Bergerlijke Rechtvordering* (*Reglement Hukum Acara Perdata*) yang disingkat Rv S. 1847-52 jo. 1849-63. Ketentuan ini diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 untuk mengisi kekosongan hukum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur tentang

¹³³ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi*, hlm. 14

¹³⁴ Abdul Manan, *Penerapan.*, hlm . 170

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, tetapi diatur juga tentang alternatif penyelesaian perkara dalam bentuk lain seperti negosiasi, konsultasi dan mediasi. Dan yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan negeri. Penyelesaian dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang disebut mediasi dan dapat pula dilaksanakan penyelesaiannya melalui arbitrase.¹³⁵

UU APS tahun 1999 merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang pada awalnya dikembangkan untuk memudahkan dalam menyelesaikan sengketa bisnis (dunia usaha), tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan pada sengketa perdata lainnya.¹³⁶ Adanya UU APS yang menentukan mediasi dapat dilaksanakan di luar pengadilan, pada tahun 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana peraturan ini mengesahkan bahwa mediasi juga harus dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa di lembaga peradilan dalam hukum acara perdata PERMA Mediasi tersebut juga telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni pada tahun 2008 dan 2016 Dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu mediasi berlaku dalam bentuk litigasi ataupun non litigasi.

¹³⁵ *Ibid.*,

¹³⁶ Dalam Klausul Menimbang, poin a UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan : bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan dan tidak mengatur secara khusus persoalan penyelesaian sengketa keluarga, melainkan hanya membuat klausul secara umum bagi seluruh perkara perdata.¹³⁷ Dan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya ada satu ayat pada pasal 23 yang menyatakan dengan jelas perihal keluarga yakni perkara perceraian.¹³⁸ Pada Pasal 23 ayat (6) menjelaskan tentang sanksi kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi karena tidak beritikad baik¹³⁹ dalam persidangan. Sedangkan biaya perkara tetap dibayar oleh Penggugat atau Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴⁰

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ Pasal 23 Ayat (6) : dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

¹³⁹ Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai tindakan tidak beritikad baik oleh Mediator adalah : (a) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; (b) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; (c) ketidak hadirin berulan-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; (d) menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau (e) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Lihat Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴⁰ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta; Mahkamah Agung RI & Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017) hlm. 30

3. Konseptual Mediasi Keluarga

Tingginya angka perceraian di Indonesia menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Peradilan Agama MA RI (Badilag)¹⁴¹ bila dihitung rata-rata angka perceraian dari jumlah pernikahan dari tahun 2012-2015 adalah sebesar 16% atau 340.555 perceraian dari 2.142.216 pernikahan.

Mediasi sebagai salah satu sarana yang diatur oleh pemerintah dalam dalam hal ini Mahkamah Agung RI (MA RI) merupakan bagian upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut, Mahkamah Agung mengungkapkan data di Tahun 2013 Peradilan Agama melakukan Mediasi atas 148.241 perkara dan perkara yang berhasil dimediasi hanya sebesar 25.318 atau 17,08%, selanjutnya di Tahun 2014 terdapat 132.223 perkara yang dimediasi dan yang berhasil dimediasi hanya 24,7%, dan di tahun 2015 rata-rata keberhasilan mediasi di sembilan (9) Pengadilan Agama percontohan di Indonesia hanya 16,85%.¹⁴²

Tingginya angka perceraian disebabkan adanya konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam sebuah keluarga, menurut Watkins konflik terjadi bila terdapat dua hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat. Secara potensial, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional, artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya

¹⁴¹ Lihat Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2016, www.bps.go.id, Akses tanggal 29 Agustus 2019.

¹⁴² Lihat <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi-2014-2015>. Akses tanggal 27 April 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mudah.¹⁴³ Salah satu cara untuk memahami konflik ialah dengan memusatkan perhatian terhadap dua kata kunci yaitu : kebutuhan dan hambatan.¹⁴⁴

Menurut kamus *Webster's New World College Dictionary*¹⁴⁵ konflik mempunyai beberapa arti sebagai berikut :

- 1) *To fight or struggle, battle, contend* (Untuk melawan, berjuang, bersaing)
- 2) Untuk menjadi antagonis, tidak sesuai atau bertentangan, perbedaan pendapat yang tajam, berada dalam oposisi, sesuai kepentingan dan gagasan; bentrokan.
- 3) Gangguan emosi yang dihasilkan dari bentrokan impuls yang berlawanan atau dari ketidakmampuan untuk mendamaikan impuls dengan pertimbangan realistik atau moral.
- 4) Sinonim: setiap kontes, pertengkaran, perselisihan verbal yang panas atau perselisihan, cahaya atau perjuangan untuk eksistensi, baik persahabatan atau permusuhan, untuk supremasi-kontes kecerdasan.

Defenisi konflik diatas terasa sangat emosional dan sangat menekan, karena anda harus mencari tahu bagaimana secara moral seseorang harus menjadi benar dan melakukan hal yang benar ketika sebuah hubungan mengalami *deadlock* (kebuntuan) dan anda sudah kehabisan akal dalam hubungan tersebut. Dan untuk memutuskan persoalan tersebut seseorang harus mampu berkorban, mentolerir, memaafkan, berkompromi, meniadakan, menerima, membalas dengan kebaikan, atau memaafkan.¹⁴⁶

¹⁴³ Robby I. Chandra, *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*, (Yogyakarta; Kanisius, 1992) hlm. 20

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 21

¹⁴⁵ *Webster's New World College Dictionary* dalam Lee Raffel, M.S.W., *I Hate Conflict!*, hlm. 1

¹⁴⁶ *Ibid.*, 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

David Knox¹⁴⁷ mengemukakan beberapa persoalan yang biasa dihadapi dalam keluarga sebagai berikut:

Gambar 3.3 persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam keluarga menurut David Knox

<p>1. Permasalahan yang berkaitan dengan saudara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlalu banyak menelepon saudara • Terlalu banyak saudara mengunjungi rumah • Meminjam uang dari saudara • Tinggal serumah dengan saudara • Saudara yang terlalu banyak ikut campur kehidupan anak • Meminjamkan uang atau memberi uang kepada saudara 	<p>2. Permasalahan yang berkaitan dengan rekreasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada waktu luang untuk rekreasi • Keinginan pasangan untuk berlibur terpisah • Tidak setuju untuk mengalokasikan uang untuk berlibur • Tidak menyepakati untuk mencari cara agar bisa bahagia • Tempat dimana akan menghabiskan liburan • Jangka waktu berlibur 	<p>3. Permasalahan anak-anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedisiplinan anak-anak • Kepedulian dalam membina/mengasuh anak • Waktu luang bersama anak • Jumlah anak • Jarak lahir anak • Mandul • Keinginan untuk mengadopsi (ya/tidak) • Pilih kasih terhadap anak • Menekan perilaku anak • Kekerasan salah satu/kedua pasangan terhadap anak • Anak tiri • Anak yang cacat, autis, lambat tumbuh, dsb.
<p>4. Permasalahan agama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gereja (tempat ibadah, contoh Masjid. Pen.,) mana yang akan di kunjungi • Pasangan yang terlalu shaleh • Pasangan yang tidak shaleh • Pendidikan agama bagi anak • Donasi (shadaqah/infak. Pen.,) • Taat dalam melakukan ibadah saat hari besar keagamaan • Ingkar janji pernikahan 	<p>5. Permasalahan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merasa tidak dekat dengan pasangan • Jarang berduaan dengan pasangan • Banyak kritikan dari pasangan Tidak mencintai/ dicintai pasangan • Pasangan tidak sabar • Waktu yang terlalu sedikit untuk berkomunikasi • Tidak ada bahan yang dibicarakan • Perbedaan intelektual • Tidak suka dengan gaya berdialog pasangan • Pasangan yang merasa tidak bahagia dan tertekan • Argument yang dipatahkan dengan kekerasan 	<p>6. Permasalahan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlalu sedikit uang • Pekerjaan istri/suami • Konflik dalam perkara siapa yang akan membeli sesuatu • Berjudi • Suka meminjam uang • Terlalu banyak hutang

¹⁴⁷ David Knox, *Choices in Relationships An Introduction to Marriage and The Family*, (New York; West Publishing Company, 1988) hlm.. 371-372.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Permasalahan sex:	8. Permasalahan pertemanan:	9. Permasalahan alkohol dan obat-obatan:
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak punya keinginan seksual • Berbeda dalam mencapai orgasme/tidak sama sekali • Sakit saat hubungan seksual • Ejakulasi dini • Impotensi • Berbeda pada saat akan melakukan hubungan seks (tidak ada pemanasan, kekerasan saat akan berhubungan, oral seks, posisi hubungan, sedikit kasih sayang) • Tidak sepakat tentang frekuensi hubungan seks • Tidak sepakat untuk melakukan hubungan seks • Hubungan diluar pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu banyak/sedikit teman • Teman yang berbeda • Merahasikan pertemanan • Waktu bersama teman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan yang biasa minum-minuman keras • Pasangan yang menghisap ganja (pemakai narkoba) • Uang yang habis untuk narkoba • Konsekwensi dari godaan bagi peminum minuman keras atau pemakai narkoba • Menularkan sifat peminum dan pemakai narkoba kepada anak • Kekerasan yang timbul akibat minuman keras

Gambar 3.3.1 Sambungan

Sumber : David Knox, *Choices in Relationships An Introduction to Marriage and The Family*, 1988.

Konsep mediasi merupakan salah satu cara yang dikembangkan untuk menemukan jalan keluar dari sebuah hubungan yang sedang mengalami konflik. Mediasi sebagai ilmu senantiasa berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan ragam permasalahan yang terjadi dalam keluarga dengan ditopang ragam ilmu pengetahuan yang membidani lahirnya ilmu mediasi keluarga itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang keluarga yang salah satunya ayat yang menjelaskan tentang terapi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga QS al Nisa [4]: 34-35, yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu konseling keluarga yang menggunakan pendekatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologi Islam.¹⁴⁸ Ilmu keluarga atau manajemen keluarga yang merupakan pengembangan dari Psikologi Keluarga juga turut andil dalam mengembangkan mediasi keluarga, Randal D. Day berpendapat:

Sebagian besar ilmuwan keluarga ingin melihat individu dan unit keluarga berhasil dan berkembang, jadi kami berupaya mencari ide-ide teoretis yang akan membantu kami dalam menjelaskan masalah keluarga yang sulit dan kompleks. Seperti halnya peta harus direvisi untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan fisik, demikian pula teori secara konstan diubah atau dibuang untuk mencari cara sederhana namun efektif untuk membantu keluarga. Sebuah prinsip dari matematika menangkap ide ini: Ini disebut Occam's Razor. Prinsip ini menyatakan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan langkah paling sedikit atau asumsi paling sedikit yang mungkin. Oleh karena itu, walaupun ide-ide ini mungkin tampak masuk akal, mereka telah terbukti menjadi penjelasan paling sederhana namun paling kuat yang membantu kita memahami kehidupan keluarga yang rumit.¹⁴⁹

Model pendekatan analisis sejarah dari sebuah pernikahan dalam sebuah keluarga juga sangat penting dalam mediasi keluarga untuk mencari pemahaman dan melakukan rekonstruksi peristiwa tertentu seperti pencarian apresiasi terhadap tekstur emosional kehidupan bagi individu di masa lalu, perasaan mereka, persepsi mereka, dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan mereka, baik sosial maupun moral, melalui penggunaan beragam data kualitatif-literatur, surat, buku harian, jurnal, khotbah, dll. upaya tersebut harus dilakukan karena ini adalah masalah yang paling mungkin memberi tahu kita tentang kehidupan

¹⁴⁸ Lihat Musfir bin Said al Zahrani, *al Taujih wa al Irsyad al Nafsi min al Qur'an al Karim wa al Sunnah al Nabawiyah* (Bahadur Press; mekkah, 1421 H), alih bahasa Sari Narulita dkk, *Konseling Terapi* (Jakarta; Gema Insani, 2005), hlm. 23

¹⁴⁹ Randal D. Day, *Introduction to Family Processes, Fourth Edition* (New Jersey; Lawrence Erlbaum Associates, 2003) hlm. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dan keluarga dialami di masa lalu dan membantu kita menentukan sejauh mana keberadaan yang diusulkan dari zaman keemasan sebelumnya.¹⁵⁰

Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam mediasi adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur mediasi

Unsur-unsur mediasi ini diambil dari beberapa rumusan dan defenisi mengenai mediasi, yang dijadikan unsur-unsur mediasi sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
- 2) Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
- 4) Kewenangan membuat putusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- 5) Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).¹⁵¹

The Centre for Conflict Resolution UNESCO menetapkan unsur yang harus ada di dalam mediasi :

- 1) Mediasi: di dalam mediasi seakan-akan mediator memiliki otoritas untuk membantu para pihak bernegosiasi sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan. Mediasi adalah seni mengubah posisi orang-

¹⁵⁰ Adrian L. James dan Kate Wilson, *Couples, Conflict, and Change Social Work With Marital Relationships*, (London; Tavistock Publications, 2002), hlm. 6

¹⁵¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta; Kencana, 2016) hlm. 53-54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang (*Mediation is the "art of changing people's positions"*) dengan tujuan tertentu untuk menerima paket yang disatukan oleh kedua belah pihak, dengan mediator sebagai pendengar, penasehat, perumus perjanjian di mana kedua belah pihak telah berkontribusi.¹⁵²

- 2) Mediator: hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Mediator adalah pengumpul, atau fasilitator tetapi bukan orang yang membuat keputusan.¹⁵³
- 3) Komunikasi: pada tahap awal mungkin terdiri dari pihak-pihak yang sebagian besar berbicara dengan mediator, tetapi saat mediasi berkembang, para pihak semakin banyak berbicara satu sama lain dengan mediator yang memandu proses.¹⁵⁴
- 4) Pengawasan dan Kontrol: Mediator hadir untuk mengendalikan proses agar peserta tidak menyela, memanggil nama, atau terlibat dalam tindakan merusak lainnya. Mediator tidak mengontrol hasil penyelesaian dari perselisihan itu berasal dari para pihak sendiri.¹⁵⁵
- 5) Strategi Mediasi: Mediator melakukan "diplomasi ulang-alik", di mana ia memisahkan para pihak dan membawa pesan bolak-balik. Pemisahan para pihak adalah hal biasa dalam perselisihan yang intens seperti perang, mediasi perceraian yang diperintahkan pengadilan,

¹⁵² The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills Course Book Course C*, (Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003) hlm. 7

¹⁵³ *Ibid.*,

¹⁵⁴ *Ibid.*,

¹⁵⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau situasi lain di mana para pihak tidak dapat berada di ruangan yang sama satu sama lain.¹⁵⁶

- 6) Menguntungkan semua pihak: Sebagian besar mediasi dilakukan dengan para pihak di ruangan yang sama. dengan mediator mengendalikan proses komunikasi untuk saling menguntungkan semua pihak.¹⁵⁷

b. Karakteristik mediasi

Yang menjadi karakteristik keunggulan dari mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- 2) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
- 3) Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
- 4) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- 5) Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

¹⁵⁶ *Ibid.*,

¹⁵⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Dalam pelaksanaan mediasi segala hal diungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “Terbuka untuk umum”. Sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian publik.¹⁵⁸

Keunggulan yang terdapat pada mediasi tersebut pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.
- 2) Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan.
- 3) Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.¹⁵⁹

Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

¹⁵⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi.*, hlm. 54-55

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁶⁰

Perihal kualitas seorang mediator, yang harus diingat bahwa tidak ada seseorang yang sempurna (*no body is perfect*). Kita dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan keterampilan kita dengan latihan. Berikut adalah beberapa kualitas yang akan membuat mediator yang baik¹⁶¹:

- 1) Keadilan (*Fairness*): memberi masing-masing pihak kesempatan yang sama untuk berbicara/didengar;
- 2) Netralitas/Ketidakterpikahakan (*Neutrality/Impartiality*): tidak memihak perselisihan;
- 3) Kemandirian (*Independence*): tidak terkait erat dengan individu dan kelompok yang terlibat dalam perselisihan (kadang-kadang kualitas ini tidak diperlukan, karena misalnya kedua belah pihak mungkin setuju untuk memiliki orang lain dari organisasi yang sama (atau pekerjaan, keluarga, departemen, dll.) Menengahi perselisihan mereka;
- 4) Menjadi pendengar yang baik (*being a good listener*): selalu bersedia mendengarkan dengan seksama;
- 5) Menjadi perangkum yang baik (*being a good summariser*): kemampuan untuk mengatakan secara akurat dalam beberapa kata segala sesuatu yang telah dikatakan;
- 6) Ketenangan (*coolness*): tidak kehilangan ketenangan apa pun yang terjadi;

¹⁶⁰ Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁶¹ The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills.*, hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Sabar (*patience*): bersiap untuk menunggu, bahkan walaupun hal itu membutuhkan waktu lama;
- 8) Ketegasan (*firmness*): menjaga kendali atas berbagai hal tanpa menjadi suka memerintah;
- 9) Kesopanan (*politeness*): bersikap menyenangkan bagi kedua belah pihak, meskipun ini sulit dilakukan;
- 10) Kejujuran/Keterbukaan (*honesty/openness*): lurus dengan kedua belah pihak dan masing-masing mengungkapkan informasi yang sama;
- 11) Kebijakan/Kebijaksanaan (*tact/diplomacy*): peka terhadap ketegangan, kepribadian dan kondisi, dan membuat semua orang merasa di rumah (*feel at home*);
- 12) Komitmen (*commitment*): bersiap untuk melihat mediasi melalui, meskipun ada banyak kendala;
- 13) Disiplin/Kebijaksanaan (*discipline/disrection*): misalnya, tidak menyebarkan desas-desus dan mempublikasikan informasi yang dirahasiakan kepada kedua pihak dalam perselisihan.¹⁶²

Secara garis besar di Indonesia, mediator terbagi menjadi dua jenis, yaitu mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan:

- 1) Mediator dari dalam pengadilan : Hakim Mediator, selain hakim mediator dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, Ketua pengadilan dapat mengeluarkan surat

¹⁶² *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan yang berisikan pemungisian seorang hakim sebagai mediator.¹⁶³

Hakim mediator haruslah hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator pada pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.¹⁶⁴

- 2) Mediator dari luar pengadilan : mediator bersertifikat dari kalangan non hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan.¹⁶⁵

d. Mediasi Keluarga

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh proses mediasi, termasuk di dalamnya perkara sengketa keluarga, kecuali sengketa mengenai pencegahan¹⁶⁶, penolakan¹⁶⁷, pembatalan¹⁶⁸ dan pengesahan¹⁶⁹ perkawinan.¹⁷⁰

¹⁶³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi.*, hlm. 58 dan Pasal 13 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁶⁴ Pasal 13 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 1

¹⁶⁶ Pencegahan perkawinan adalah : Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Lihat Pasal 13, 14 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶⁷ Penolakan perkawinan adalah : penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dilarang oleh UU Perkawinan, para pihak yang perkawinannya ditolak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah pegawai pencatat perkawinan berkedudukan untuk memberikan putusan. Pengadilan dapat memberikan ketetapan apakh menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Lihat Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶⁸ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Lihat Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶⁹ Pengesahan perkawinan juga dikenal dengan istbat nikah yaitu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan penetapan pengesahan pernikahan (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama. Lihat Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷⁰ Pasal 4 Ayat (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Urgensi Mediasi Keluarga

Perselisihan keluarga biasanya melibatkan banyak pihak yang terjadi diantara orangtua dan anak, suami dan istri, anggota keluarga dengan kakek atau nenek, dan keluarga pada umumnya mempunyai aturan tersendiri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, ada yang berupaya dengan bernegosiasi antara anggota keluarga tersebut, ada juga yang menyelesaikan cukup dengan penentuan yang ditetapkan oleh orang tua, dan ada pula yang mengambil keputusan sendiri. Seperti seorang remaja yang menentang orang tuanya dengan melarikan diri, pasangan yang bercerai menolak hak berkunjung dan tidak mau membayarkan tunjangan anak sebagaimana perintah pengadilan.¹⁷¹

Perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara negosiasi sering terjadi dalam keluarga yang biasanya mencampuradukkan antara masalah hukum dengan emosional dan mediasi sebagai teknik yang sangat tepat untuk menyelesaikan konflik yang anggota keluarga tidak dapat menyelesaikan sendiri perselisihan diantara mereka, orang luar membantu anggota keluarga untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Mediator membantu peserta/anggota keluarga menemukan solusi yang saling memuaskan untuk masalah yang sedang dihadapi, untuk menghindari sindrom "menang-kalah" dari keputusan pengadilan, arbitrase, atau keputusan orang tua. Proses ini bersifat pribadi. Selanjutnya, beberapa

¹⁷¹ Linda R. Singer, *Settling Disputes Conflict Resolution in Business, Families, and Legal System*, (San Francisco; Westview Press, 1994) hlm. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator mencoba mengajar orang untuk menangani konflik mereka sendiri di masa depan tanpa perlu memanggil orang luar.¹⁷²

Dalam hal memilih mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa keluarga sangat ditekankan dalam banyak peradilan, Susan Strenghass mengatakan “Hukum keluarga merupakan bidang yang sangat penting/utama, dimana alternatif menyelesaikan sengketa adalah hal yang sangat mendesak dan tidak harus diadili”.¹⁷³

2) Mediasi keluarga dalam praktik

Dalam beberapa program, relawan mediator menangani konflik dalam keluarga yang sedang berlangsung. Para mediator ini, bagian dari program yang didukung publik yang bekerja dengan keluarga yang telah dirujuk oleh pengadilan remaja, sekolah, polisi, atau pekerja sosial, berupaya untuk memperlancar keretakan antara orang tua dan anak-anak remaja mereka. Perselisihan pada umumnya melibatkan situasi saat remaja berperilaku tidak baik karena tidak bersekolah, melarikan diri, atau melakukan kejahatan ringan. Sering orang tua mereka menyerah dalam berurusan dengan mereka dan berusaha untuk menyerahkan mereka kepada otoritas remaja sebagai "di luar kendali orang tua."¹⁷⁴

Para peneliti mempelajari hasil dari satu program mediasi orang tua-anak, yang disebut Proyek Dengar Pendapat Anak, yang dimulai di Cambridge dan

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 31-32

¹⁷³ Susan Strenghass adalah seorang hakim di Pengadilan Wisconsin Circuit, hal ini beliau sampaikan saat pidato dalam Workshop on Identifying and Measuring Quality in Dispute Resolution Processes and Outcomes (Workshop Mengidentifikasi dan Mengukur Kualitas dalam Proses dan Hasil Penyelesaian Sengketa), yang dilaksanakan oleh University of Wisconsin-Madison Law School pada 13 Juli 1987. Dalam Linda R. Singer, *Ibid.*, hlm. 32

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Somerville, Massachusetts, pada tahun 1980 dan kemudian menyebar ke seluruh negara bagian itu sebelum menyerah pada kekurangan anggaran negara. Meskipun mediasi tidak dapat - dan tidak berniat untuk mengatasi masalah keuangan dan emosional yang mendasari keluarga kelas pekerja yang menggunakan program ini, itu jelas memudahkan komunikasi antara orang tua dan remaja dan mengubah cara mereka menangani konflik. Mayoritas keluarga yang berpartisipasi mencapai kesepakatan tertulis, umumnya setelah dua atau tiga sesi mediasi. Kesepakatan mencakup rincian spesifik kehidupan keluarga, seperti jam malam dan tugas keluarga. Di antara mereka yang menyelesaikan perselisihan mereka dalam mediasi, dua pertiga melaporkan beberapa bulan kemudian bahwa perjanjian itu bekerja seluruhnya atau sebagian dan bahwa itu telah membantu situasi keluarga secara keseluruhan. sebagian besar terpuaskan dengan pengalaman mediasi mereka.¹⁷⁵

Mahkamah Agung RI mengungkapkan data umum dari mediasi yang belum terpisah antara perdata umum dengan perdata keluarga, data sementara keberhasilan mediasi secara nasional tahun 2017 di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA hanya berkisar 4,14%. Jumlah itu merupakan gabungan keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.¹⁷⁶

Dilihat data keberhasilan mediasi di Laporan Tahunan MA tahun 2015, rata-rata keberhasilan mediasi di 9 (sembilan) pengadilan negeri adalah sebesar 16%, dan 17% di 9 (sembilan) pengadilan agama. Padahal tahun 2015 itu mediasi

¹⁷⁵ *Ibid.*,

¹⁷⁶ Data Sementara Keberhasilan Mediasi Nasional, <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/10/03/data-mentara-keberhasilan-mediiasi-nasional-di-sipp-hanya-414-input-data-mediiasi-ditengarai-tidak-lengkap>, Akses Tanggal 27 April 2018. Lihat Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015*, (Jakarta; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016) hlm. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih menggunakan Perma lama (Perma 1/2008) yang belum mengakomodir keberhasilan sebagian sebagai keberhasilan mediasi. Mahkamah Agung (Pokja Mediasi) meyakini dengan diakomodirnya Perma 1/2016 tingkat keberhasilan mediasi akan jauh meningkat dibanding tahun 2015.¹⁷⁷

3) Mediasi Perceraian

Perceraian, adalah peristiwa yang menuntut keputusan tentang hak asuh dan dukungan anak-anak (dan kadang-kadang satu sama lain) dan pembagian harta dan hutang. Para pihak tidak membuat keputusan ini untuk diri mereka sendiri, seorang hakim akan melakukannya untuk mereka. Menjadi hampir klise bahwa pengadilan kurang cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Suami dan istri, yang karena alasan apa pun telah memutuskan untuk berpisah, umumnya tidak siap untuk melewati jalan mereka melalui konsekuensi hukum dan emosional dari perpisahan tanpa bantuan.¹⁷⁸

Perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 terdapat sebanyak 347.256 perceraian, atau sekitar 18% dari angka perkawinan yang terjadi pada tahun itu yakni 1.958.394 angka ini merupakan angka yang tertinggi dihitung dari tahun 2012 s.d 2015.¹⁷⁹

Angka perceraian diatas sangat mengkhawatirkan, sebab sengketa perceraian tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri saja, melainkan ia juga melibatkan hubungan hak asuh anak, permasalahan harta bersama, nafkah anak, pendidikan dan banyak permasalahan lainnya. Memilih

¹⁷⁷ *Ibid.*,

¹⁷⁸ Linda R. Singer, *Settling Disputes.*, hlm. 35

¹⁷⁹ Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2015, www.bps.go.id, Akses tanggal 2 Februari 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk melakukan mediasi perceraian merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang ingin bercerai.

Memang dapat diakui ada beberapa kasus perceraian yang tidak dapat dihindari dan juga tidak dapat dilakukan mediasi, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang berulang, atau dendam dalam hubungan suami istri. Linda R. Singer mengatakan bahwa biasanya mediasi gagal dalam 3 (tiga) kondisi pasangan suami istri : Pertama, disebabkan oleh pasangan yang ingin membalas dendam dalam hubungannya. Kedua, pasangan yang ingin tetap berselingkuh atau melanjutkan hubungan dengan pasangan “gelapnya”. Ketiga, karena adanya kekerasan dan pelecehan dalam hubungan, baik itu dari sisi kekerasan pada hubungan seksual, kerasaan verbal atau kekerasan fisik.¹⁸⁰

4) Memilih mediator perceraian

Ketika pasangan yang ingin berpisah atau bercerai memilih untuk melakukan mediasi, kemudian yang timbul adalah memilih mediator yang terbaik bagi kelangsungan hubungan mereka. Dalam memilih mediator yang baik, pasangan yang ingin bercerai harus tahu terlebih dahulu kriteria mediator yang baik, mediator yang baik harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Wawancara/tanya jawab (*Interviewing/questioning*) : mendapatkan informasi dari orang dengan cara yang membuat mereka merasa bebas untuk berbicara;

¹⁸⁰ Linda R. Singer, *Settling Disputes.*, hlm. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mendengarkan (*Listening*) : mampu berkonsentrasi pada segala sesuatu yang diungkapkan oleh pembicara (kata-kata, perasaan yang diekspresikan dan bahasa tubuh pembicara);
- c) Meringkas (*Summarising*) : mampu merangkum semuanya dalam beberapa kata;
- d) Menerjemahkan (*Translating*) : secara akurat memasukkan apa yang dikatakan ke bahasa lain;
- e) Penyederhanaan (*Simplifying*) : menempatkan argumen / kata-kata sulit ke dalam bahasa yang sederhana dan jelas;
- f) Memimpin /mefasilitasi mediasi (*Chairing/Facilitating*) : menjalankan sesi mediasi dengan cara yang mendorong semua orang untuk berpartisipasi;
- g) Mencatat (*Note-taking*) : mencatat (mencatat) semua poin penting; Drafting: menyusun perjanjian yang dicapai oleh para pihak;
- h) Mengamati (*Observing*) : mengawasi perasaan / reaksi orang selama rapat;
- i) Konseling (*Counseling*) : memberikan nasihat dan dukungan selama sesi mediasi, terutama selama konflik pribadi;
- j) Negosiasi (*Negotiating*) : mencoba membujuk setiap pihak dalam sesi mediasi untuk berkompromi pada beberapa masalah;
- k) Strategi (*Strategizing*) : memikirkan cara untuk membuat kedua belah pihak menyetujui beberapa poin.¹⁸¹

¹⁸¹ The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills.*, hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) Jenis mediator resmi, pertama mediator profesional, yakni mediator swasta yang telah memiliki sertifikat mediator yang diberikan oleh Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi mediator yang telah diberikan izin oleh Mahkamah Agung,¹⁸² kedua mediator yang disediakan oleh pengadilan yaitu mediator hakim/hakim mediator.¹⁸³ Ketiga adalah lembaga mediator resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM seperti Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO),¹⁸⁴ dan Pusat Mediasi Nasional (PMN).¹⁸⁵ Lembaga mediator atau asosiasi mediator ini pada dasarnya adalah kumpulan mediator-mediator tersertifikasi yang membentuk sebuah wadah perkumpulan mediator sebagai wadah perkumpulan juga wadah yang memberikan pelatihan dan sertifikasi mediator.

Ada sembilan belas (19) lembaga di Indonesia yang sudah terakreditasi dan sedang mengajukan akreditasi oleh Mahkamah Agung yang boleh melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat sebagai mediator, lembaga tersebut adalah¹⁸⁶ :

- (1) *Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)*;
- (2) Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo);
- (3) Pusat Mediasi Nasional (PMN);

¹⁸² Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸³ *Ibid.*,

¹⁸⁴ AMINDO-Asosiasi Mediator Indonesia, <http://www.pubinfo.id/instansi-1076-amindo--asosiasi-mediator-indonesia.html>, Akses pada Ahad, 3 Februari 2019, Pukul 16.11 wib

¹⁸⁵ Tentang PMN, <https://pmn.or.id/pmn/about-pmn/?lang=id>, Akses pada Ahad, 3 Februari 2019, Pukul 16.08 wib

¹⁸⁶ Mahkamah Agung Gelar TOT Mediasi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3287/mahkamah-agung-akan-gelar-tot-mediasi>, akses tanggal, 13 Desember 2018, Pukul. 14.34 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada;
- (5) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
- (6) *Impartial Mediator Network* (IMN);
- (7) Jaringan Layanan Damai;
- (8) Pusat Mediasi Ar Raniry;
- (9) Indonesia Mediation Centre (IMC);
- (10) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- (11) Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat;
- (12) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
- (13) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
- (14) Walisongo Mediation Centre (WMC);
- (15) Badan Mediasi Indonesia (BaMI);'
- (16) Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (17) Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
- (18) Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (19) *Jimly School of Law and Government* Surabaya

C. Mediasi Keluarga di Pengadilan pada Beberapa Negara

Lembaga mediasi keluarga di beberapa negara telah diterapkan sejak lama, hal ini disebabkan oleh kejadian yang serupa dengan Indonesia, yakni tingginya angka perceraian di negara tersebut. Seperti di Amerika tempat dimana lembaga mediasi keluarga yang sudah lebih dahulu ada, angka perceraian di Amerika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah berkembang sejak tahun 1970-an, dari sekian banyak metode penyelesaian sengketa mediasi secara khusus mendapatkan perhatian para sarjana dan praktisi hukum. Permasalahan yang diselesaikan dengan mediasi cenderung menghemat waktu, para pihak memiliki lebih banyak perselisihan mereka dan memberikan prospek yang lebih besar untuk pelestarian hubungan, terutama dalam perselisihan domestik/keluarga dan komersial di mana kebutuhan untuk hubungan yang berkelanjutan. Selain itu, adaptasi umum yang jelas dari mediasi di berbagai lingkungan perselisihan telah berkontribusi pada kemunculannya sebagai alat yang lebih disukai untuk manajemen konflik.¹⁹¹

Secara umum penyelesaian sengketa keluarga dengan menggunakan mediasi ada dua, yakni mediasi secara sukarela dan mediasi wajib yang diatur oleh pengadilan.¹⁹² Aturan mediasi yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa mediasi dapat dilakukan dengan dua cara tersebut diatas, baik secara sukarela berdasarkan UU No. 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun dengan mediasi wajib atas perintah pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sukarela biasanya mengandalkan partisipasi dan persetujuan kedua belah pihak, dan mediasi yang wajib dari pengadilan merupakan keinginan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang tertentu dan abadi. Mediasi sukarela asumsi biasanya adalah bahwa para pihak memilih untuk mediasi atas kehendak

¹⁹¹ Shahla F. Ali, *Court Mediation Reform Eiciency, Confidence and Perceptions of Justice* (UK; Edward Elgar Publishing, 2018) hlm. 49

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bebas dan tanpa pengawasan langsung pengadilan terhadap proses tersebut. model mediasi wajib cenderung untuk mengintegrasikan pengawasan pengadilan langsung ke dalam proses mediasi. Ini biasanya mencakup integrasi langkah-langkah pengawasan, seperti yang membutuhkan pihak yang berselisih untuk menghadiri atau berpartisipasi secara wajib dalam konferensi mediasi sebelum adjudikasi. Selain itu, beberapa yurisdiksi memberlakukan persyaratan 'itikad baik', sehingga pada dasarnya menetapkan batasan kualitatif untuk pengadilan dalam menilai partisipasi para pihak yang berselisih dalam mediasi.¹⁹³

Syarat itikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur dalam pasal 7, adapun para pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, jika para pihak:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 51

¹⁹⁴ Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Diidentifikasi telah mengalami masalah yang dapat diajukan ke pengadilan dan tidak sepele. Di antara 1.134 sampel dihitung dalam survei utama, hanya 2 persen dari mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan mediasi atau telah merencanakan sesi mediasi atau konsiliasi.¹⁹⁷

Berdasarkan laporan statistik penyelesaian perkara mediasi sipil/sukarela pada tahun 2007-2011 menyatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi rata-rata 70%.¹⁹⁸ Program mediasi sukarela Inggris menghadirkan contoh yang baik dari sistem mediasi yang mapan yang dilaksanakan melalui dorongan kuat. Selama lima tahun terakhir, Inggris telah mengalami perkembangan positif di bidang efisiensi yang diukur dengan pengurangan keterlambatan, kepercayaan yang diukur dengan penegakan yang efektif dan ADR yang tidak memihak dan efektif, dan persepsi keadilan yang diukur dengan peringkatnya dalam aturan hukum dan tidak adanya diskriminasi. Tarif penggunaan di Inggris. untuk sebagian besar program sukarela telah meningkat selama 20 tahun terakhir. Demikian juga, Inggris menikmati reputasi yang kuat dalam supremasi hukum, keadilan sipil dan penegakan hukum yang efektif. Namun demikian, peringkat jajak pendapat menunjukkan bahwa masalah aksesibilitas dan keterjangkauan, serta penundaan, tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi sistem peradilanannya.¹⁹⁹

2. Mediasi Sukarela di Malaysia

Di Malaysia, para pihak dapat secara sukarela melakukan mediasi sebelum memulai litigasi. *Mediasi Act* 2012 (UU Mediasi Malaysia Tahun 2012)

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 79

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 80

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mediasi melalui pelatihan atau pendidikan tinggi formal. Tidak ada batasan jumlah mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan. Pada Pasal 9 ayat (3) dari Mediasi Act 2012 menetapkan tugas mediator untuk bertindak secara independen dan tidak memihak.²⁰²

Program mediasi sukarela di Malaysia dapat diperiksa dalam konteks yang lebih besar dari pencapaiannya di bidang efisiensi, kepercayaan dan persepsi keadilan. Dalam hal efisiensi keseluruhan dalam sistem peradilan sipil, menurut *Global Competitiveness Report 2016-2017*, Malaysia menempati urutan ke 19 dari 138 negara dalam efisiensi kerangka hukumnya dalam menyelesaikan perselisihan.²⁰³ Keyakinan dalam sistem mediasi pengadilan dapat diperiksa dalam kaitannya dengan peringkat keseluruhan sistem peradilan sipil dan kemudahan penegakan serta ketidakberpihakan dan efektivitas ADR. Peringkat keseluruhan untuk peradilan sipil Malaysia dalam Rule of Law Index 2016 berada di urutan ke 49 dari 113 negara.²⁰⁴

Program mediasi pengadilan sukarela Malaysia yang kuat telah ditandai dalam beberapa tahun terakhir oleh tingkat penyelesaian yang tinggi. Ini telah berkontribusi pada perolehan dalam sistem peradilan sipil dalam hal efisiensi sehubungan dengan biaya dan penghematan waktu. Selama dua tahun terakhir, Malaysia telah membuat beberapa kemajuan dalam kaitannya dengan peringkat peradilan sipil dalam hal tingkat efisiensi, yang diukur dengan pengurangan

²⁰² *Ibid.*, hlm. 131

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 137

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 138

penundaan; kepercayaan diri, yang diukur dengan penegakan yang efektif; dan persepsi keadilan, yang diukur dengan pengurangan diskriminasi.²⁰⁵

3. Mediasi Sukarela di Belanda

Sejak 2007, pengadilan Belanda dapat menggunakan divisi mediasi sukarela di semua pengadilan tingkat pertama dan banding. Sementara proses mediasi di Belanda unik karena mereka tidak tunduk pada kontrol hukum, kemajuan mediasi di Belanda telah dipuji sebagai keberhasilan. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan mediasi yang terhubung dengan pengadilan di Belanda adalah menormalisasi proses mediasi sebagai alat 'yang dapat disesuaikan' untuk digunakan di mana kebutuhan para pihak membutuhkannya, sebagai lawan dari langkah pemotongan biaya yang bertujuan untuk menghilangkan beban pada sistem peradilan.²⁰⁶

Dukungan Masyarakat untuk Mediasi yang tidak terpisahkan dari keberhasilan layanan rujukan mediasi Belanda adalah dukungan peradilan, profesi hukum, dan pihak-pihak dalam litigasi. Ini telah menyebabkan pergeseran dalam peran tradisional hakim, dari hakim untuk fasilitator 'multi-tugas' dari proses penyelesaian sengketa. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mediasi telah menyebabkan peningkatan mediator; pada akhir 2011, dari 4.493 mediator terdaftar, 931 disertifikasi. Dari semua mediator terdaftar pada 2011, hanya 9,8 persen yang bekerja secara eksklusif sebagai mediator, sementara 88,3 persen

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 139

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pekerjaan non-mediasi lainnya. “Rata-rata jumlah mediasi per tahun per mediator terdaftar terus meningkat dari 2004 (8.1) menjadi 2011 (11.5).²⁰⁷

Program mediasi sukarela dalam perkara sipil yang termasuk di dalamnya perkara keluarga di Belanda dapat diperiksa dalam konteks yang lebih besar dari pencapaiannya di bidang efisiensi, kepercayaan dan persepsi keadilan, yang semuanya menunjukkan sistem peradilan sipil yang kuat dan sehat.²⁰⁸

Program mediasi sukarela di Belanda dapat dilihat dalam konteks budaya hukum yang menghargai negosiasi ekstra-yudisial atas perselisihan dan memandang adjudikasi peradilan sebagai alat upaya terakhir. Alih-alih bertujuan untuk meringankan sistem peradilan yang terlalu terbebani, tujuan yang dinyatakan dari mengembangkan layanan mediasi yang terhubung dengan pengadilan di pengadilan Belanda adalah untuk memberikan pengguna lebih lanjut opsi kepada pengguna, selain metode yang ada untuk adjudikasi peradilan dan penyelesaian pengadilan, dari perselisihan alternatif resolusi. Sejak program ini diperkenalkan pada 2007, Belanda telah mengalami perkembangan positif di bidang efisiensi, yang diukur dengan aksesibilitas dan keterjangkauan dan pengurangan keterlambatan; kepercayaan, yang diukur dengan peringkat peradilan sipil secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif dan ADR yang tidak memihak dan efektif; dan persepsi keadilan, yang diukur dengan persentilnya dalam pengurangan diskriminasi. Hal ini tampaknya menunjukkan

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 118

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 122

bahwa program mediasi sukarela seperti yang diterapkan di Belanda dikaitkan dengan kontribusi signifikan terhadap kerja sistem peradilan sipilnya.²⁰⁹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 123-124

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Mediasi keluarga sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan pada acara persidangan peradilan agama yang sering gagal dan berakhir dengan perceraian merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan, permasalahan ini tidak bisa terus dibiarkan dan harus segera di antisipasi. Sebab kondisi keluarga Indonesia dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena tingginya angka perceraian, hal ini berdasarkan perbandingan rata-rata pernikahan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya sebesar 2 juta pernikahan dengan rata-rata jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia sekitar 10% atau sebesar 200 ribu perceraian. Padahal kerangka hukum Indonesia dengan tegas mempersulit terjadinya perceraian, sebab perceraian hanya sah bila terjadi di hadapan pengadilan.

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam membuat aturan mediasi dalam perkara perdata yang termasuk di dalamnya mediasi pada sidang perceraian, hal ini terlihat dari perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PERMA) tentang Mediasi telah terjadi perubahan sebanyak (2) dua kali perubahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PERMA mediasi yang pertama kali dikeluarkan pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya.

Prinsip umum yang dijelaskan di dalam QS. al Nisa [4]: 34, 35 dan 128 tentang penyelesaian konflik keluarga dengan metode mediasi dan Peraturan Perundang-undangan tentang Mediasi seharusnya mampu menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, namun dalam proses mediasi seringkali peraturan tentang mediasi cenderung dilaksanakan secara kaku, demikian juga penerapan teori hukum Islam dalam pelaksanaan mediasi belum bisa memberikan kontribusi yang jelas, perlu penafsiran baru terhadap konsep perdamaian dalam keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam yang kemudian konsep tersebut mampu memberikan masukan dalam peraturan mediasi sebagai upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis empiris yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala sosial yakni hukum tidak hanya dikaji *law in books* yang menyatakan bahwa hukum berlaku untuk pembentukan dan terwujudnya ketertiban sosial dengan memasang konsep *law is a tool of social engineering*, tetapi juga harus mengkaji *law in action*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dengan menyadari adanya kondisi sosial masyarakat lalu mencari solusi dari setiap permasalahan.

Untuk menemukan konsep rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems (*systems approach*), pendekatan ini merupakan sebuah teori analisis dalam merekonstruksi hukum Islam yang kemukakan oleh Jasser Auda. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis *systems* antara lain melibatkan *cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep keilmuan apapun – keilmuan agama maupun non agama – selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*Cognition*), Kedua melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*).

Urgensi Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia

Kebutuhan terhadap pembaharuan peraturan mediasi khususnya yang berkaitan dengan mediasi keluarga sangat mendesak hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : 1. Tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia, 2. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga, 3. Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa, 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga, 5. Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Indonesia (*Family Mediation and Alternative Family Dispute Resolution in Indonesia*).

Pola Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia

Pola rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems (*systems approach*), pendekatan ini merupakan sebuah teori analisis dalam merekonstruksi hukum Islam yang kemukakan oleh Jasser Auda.

1. *Cognitif* (sifat kognisi) dalam sistem hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Perkembangan kognisi (pengetahuan) manusia – tentu dalam hal ini adalah interpretasi para ulama, cendekiawan dan ilmuwan -- dalam memahami syariat yang hasilnya beragam. Dalam permasalahan penelitian ini fokus penelitian terdapat pada QS. Al Nisa [4]: 34, 35 dan 128. Yang merupakan sebuah aturan yang sempurna dalam persoalan mediasi keluarga dan alternatif penyelesaian sengketa keluarga.
2. *Wholeness* (melihat persoalan secara utuh) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Dalam memandang permasalahan keluarga Islam harus secara keseluruhan harus memperhatikan perkembangan zaman, politik, ekonomi dan kondisi dunia global menuntut adanya perubahan penafsiran hukum, bukan berarti hukum yang lama dihapus diganti dengan hukum yang baru karena adanya kondisi-kondisi yang baru, tetapi penalaran terhadap ayat dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi-kondisi yang baru perlu adanya pembaharuan hukum yang tidak menyalahi tujuan hukum itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Openness* (selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Sistem hukum keluarga yang ada harus terbuka (*openness*) untuk diuji dan dikembangkan berdasarkan perkembangan kondisi saat ini, sebagaimana aturan yang berlaku saat ini dalam PERMA Mediasi dan UU Arbitrase dan APS yang dengan jelas tidak mengatur tentang tindakan preventif untuk mengembalikan kondisi keluarga ke kondisi ideal sebagaimana QS. Al Nisa [4]: 34, perkembangan ilmu pengetahuan tentang studi keluarga (Sosiologi, psikologi, ekologi, konseling dan hukum keluarga) dirasa mampu untuk menyelesaina persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga.
4. *Interrelated hierarchy* (saling keterkaitan antar nilai-nilai) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Metode penyelesaian sengketa keluarga seperti Konseling Keluarga, Konsiliasi Keluarga dan Mediasi Keluarga merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang menjadi tawaran solusi dalam setiap permasalahan keluarga dengan memaksimalkan potensi perkembangan ilmu pengetahuan. Metode-metode tersebut memiliki nilai-nilai yang saling terkait dengan metode yang diajarkan sesuai syari'at Islam.
5. *Multidimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Melibatkan berbagai dimensi yang dimaksudkan disini adalah memaksimalkan potensi para sarjana ilmu keluarga (sosiologi, psikologi, bimbingan konseling, ekologi dan hukum keluarga) untuk dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka alami untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa keluarga yang jika kita lihat berdasarkan dari laporan-laporan pada bab pembahasan terdahulu sangat mengkhawatirkan.

6. *Purposefulness* (mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Tujuan dari setiap tawaran alternatif penyelesaian sengketa keluarga tentu adalah perdamaian, mengembalikan keluarga kepada tujuan pembentukan keluarga yakni menjadikan keluarga bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu fokus pada tujuan dari pembentukan keluarga adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta tujuan dari penyelesaian sengketa keluarga adalah perdamaian, segala sesuatu yang berkaitan dengan capaian itu selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat maka layak dijadikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses mediasi keluarga dan alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

B. Rekomendasi

Terakhir kepada lembaga eksekutif dan legislatif, kepada para peneliti yang fokus pada pembaharuan hukum Islam, bahwa yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mengatur tentang metode rekonsiliasi dan mediasi keluarga sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia dengan landasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan hukum Islam yang terdapat di dalam QS. Al Nisa [4]: 34, 35 dan 128.

2. Mengatur upaya Preventif dan kuratif dalam menyelesaikan sengketa keluarga.
3. Mengatur tentang metode alternatif penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan perkembangan keilmuan kekinian dan kedisinian (*now and here*).
4. Mengatur penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan merupakan metode terakhir setelah melalui serangkaian pendekatan yang diatur dalam peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,
- Abbas, Syahrizal., *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2011.
- Abdullah, Amin., *Metode Pembacaan Teks Secara Makro (Hermeneutika) al Qiraah al Maqashidiyah Melalui Pendekatan Systems* dalam Sutomo & Ahmad Zaenal Fanani (ed), *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2016.
- Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta; Kencana, 2015.
- Ali, Shahla F., *Court Mediation Reform Eiciency, Confidence and Perceptions of Justice*, UK; Edward Elgar Publishing, 2018.
- Amriani, Nurnaningsih., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012.
- Anderson, JND., *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*, Ter. Machnun Husain, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1994.
- Anwar, Syamsul., *Metodologi Hukum Islam*, (tidak diterbitkan)
- Anwar, Syamsul., *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; RM Books, 2007.
- Ashshofa, Burhan., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2013.
- Asnawi, M. Natsir., *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta; UII Press, 2016.
- Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al., *Fathu al Bari Syarhu Shahih al Bukhari*, Jil. 9, Beirut; Dar al Ma'rifah, 1379.
- _____, *Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam*, Riyadl; Dar al Qibs, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Fath al Bâri Syarh Shahîh al Bukhari, Jil. 9*, Beirut; Dar al Ma'rifah, 1379H.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; MK RI dan Pusat Studi HTN FH-UI, 2004.
- Attamimi, A. Hamid. S., dalam Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- Auda, Jasser., *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London; The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Azra, Azyumardi., *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia Edisi Perenial*, Depok; Prenadamedia, 2018.
- Azwar, Saifuddin., *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bakar, Al Yasa Abu., *Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Aceh; Dinas Syariat Islam NAD, 2004.
- Basri, Cik Hasan., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo, 2003.
- Bathal, Abu al Hasan bin Ali bin Khalaf bin., *Syarah Shahih al Bukhari Ibn Bathal*, Jil. 7, Riyadl; Maktabah al Rusyd, 2003.
- Bukhari, Al., *al Jami' al Shahih, Jil. 3*, Kairo; Dar al Sya'bi, 1987.
- _____. *al Jami' al Shahih, Jil. 7*, Kairo; Dar al Sya'b, 1987.
- Chandra, Robby I., *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*, Yogyakarta; Kanisius, 1992.
- Corbin, Anselm Strauss & Juliet., *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Prenhallindo, 2017.
- Daruquthni, Abu al Hasan Ali bin Umar al, *Sunan al Daruquthni, Jil. 4*, Beirut; Muassasah al Risalah, 2004.
- Day, Randal D., *Introduction to Family Processes, Fourth Edition*, London; Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dewi (ed), Gemala., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Djalil, H.A. Basiq., *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta; Kencana, 2010
- Djazuli (Alih Bahasa)., HA., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung; Kiblat Press, 2002.
- Djuned T, *Asas-asas Hukum Adat*, tt, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992.
- Dûri, Qahthan ‘Abdu al Rahman al., *‘Aqdu al Tahkîm fî al Fiqhi al Islamî wa al Qanûn al Wadl’î*, Yordan; Dâr al Furqân, 2002.
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, New York; Syracuse University Press, 2001.
- Fairuzabadi, Majdi al Dîn Muhammad bin Ya’qub al., *al Qamûs al Muhîth*, Lebanon; Muassasah al Risalah, 2005.
- Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al., *al Misbâh al Munîr, Jil-2*, Beirut; Maktabah Lubnan, 1987.
- Fowler, H.W., *A Dictionary of Modern English Usage*, New York; Oxford University Press, 1985.
- Garner (ed), Bryan A., *Black’s Law Dictionary Ninth Edition*, USA; Thomson Reuters, 2009.
- Hadikusuma, Hilman., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 1992.
- Haïdar, Ali., *Duraru al Hukkâm Syarh Majallat al Ahkâm, Jil-4*, Arab Saudi; Dar ‘Alam al Kutub, 2003.
- Hâkim, Abi Abdillah al., *al Mustadrak ‘Ala al Shahihayn, Jil. 2*, Ttp; tt, Maktabah Syamilah.
- Hamka, *Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974.
- Hanafî, Badr al Dîn al ‘Ainî al., *‘Umdat al Qârî Syarh Shahîh al Bukhârî, Jil. 13*, Beirut; Dar Ihya Turats al ‘Arabi, tt.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- Harahap, M. Yahya., *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Hidayat, Maskur., *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta; Kencana, 2016.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Dirjen Binmas DEPAG RI, 2004.
- Husain, Muhammad al Khudlari al., *Al Syari'ah al Islâmiyah Shâlihah Likulli Zamân wa Makân*, Mesir; Dar Nahdlah, 1999.
- Idri, *Studi Hadits*, Jakarta; Kencana, 2010.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta; Gaung Persada Press, 2009.
- Izomiddin, *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Kencana, 2018.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al ., *I'lam al Muwaqqiin 'an Rabbi al 'Alamîn*, Jil. 4, Riyadl; Dâr Ibnu al Jauzi, 1423 H.
- Katsîr, Abû al Fidâ Ismâîl bin Umar bin., *Tafsîr al Qur'ân al 'Azhîm jil-2*, ttp; Dar Thayyibah, 1999.
- _____, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*, Jil. 2, tt; Dar Thayyibah li al Nasyr wa al Tauzi', 1999.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta; Mahkamah Agung RI & Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017)
- Knox, David., *Choices in Relationships An Introduction to Marriage and The Family*, New York; West Publishing Company, 1988.
- Koto, Alaidin., *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta; Rajawali Press, 2016.
- Kusumo, Sudikno Merto., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1979.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2014, disahkan 30 Januari 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas Islamiah Sarifjamiliahs
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2017, disahkan 30 Januari 2018.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2018, disahkan 30 Januari 2019.

Law Reform Commission, *Report Alternative Dispute Resolution: Mediation and Conciliation*, Irlandia; Law Reform, 2010.

Linda R. Singer, *Settling Disputes Conflict Resolution in Business, Families, and Legal System*, San Francisco; Westview Press, 1994.

Lubis, Sulaikin., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005.

Lukito, Ratno., *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta; INIS, 1998.

Madkur, Muhammad Salam., *al Qadla'u fi al Islam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam*, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993.

Maghrawi, Abû Sahl Muhammad bin Abdu al Rahman al., *Mausu'ah Mawaqif al Salaf fi al Aqidah wa al Manhaj wa al Tarbiyah* Jil- 5, Kairo; Al Maktabah al Islamiyah li al Nasyr wa al Tauzi', tt.

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo, 2014.

Mahmood, Tahir., *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay; Tripathi PVT. LTD, 1972.

Majma' al Lughah al 'Arabiyah, *al Mu'jam al Wasith*, Kairo; Maktabah al Syuruq al Dauliyah, 2004.

Manan, Abdul., *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok; Kencana, 2017.

_____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, cet-3.

Manshûr, Saïd bin., *Sunan Saïd bin Manshûr*, Jil. 4, ttp; Maktabah Syamilah, tt.

Manzhûr, Ibnu., *Lisân al Arab, Jil. II*, Beirut; Dâr Shâdr, tt.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok; Raja Grafindo, 2018.
- Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al, *al Mughni fi al Fiqhi al Imam Ahmad bin Hanbal al Syaibani*, Jil. 8, Beirut; Dar al Fikr, 1405 H.
- Muslim, *al Jami' al Shahih*, Jil. 8, Beirut; Dar al Jil, tt.
- _____, *Shahih Muslim*, Jil. 5, Beirut; Dar Ihya al Turats al 'Arabi, tt.
- Nasution, Khoiruddin., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta; Academia + Tazzafa, 2010.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta; INIS, 2002.
- Nurlaelawati, Euis., *Modernization, Tradition, and Identity; The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amterdam University Press, 2010.
- Panggabean, Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta; Sinar Harapan, 2001.
- Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015*, Jakarta; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Pudjosewojo, Kusumadi., *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Aksara Baru, 1976.
- Qardlawi, Yusuf al., *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2007.
- Qaththan, Manna al., *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Alih Bahasa ; Habibussalam, Jakarta; Ummul Qura, 2017.
- _____, *Mabahits fi Ulum al Hadits, (Mifdhol Abdurrahman, Penerjemah) Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2005.
- _____, *Mabahits fi Ulum al Qur'an*, tt; Maktabah al Ma'arif, 2000.
- _____, *Tarikh al Tasyri' al Islami al Tasyri' wa al Fiqh*, Riyadl; tt.
- Qurthubi, Abû Abdullah al., *al Jâmi' li Ahkâm al Qur'ân/Tafsîr al Qurthubi*, Jil. 5, Kairo; Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Jil-5, Riyadl; Dar Alim al Kutub, 2003.

Quthb, Sayyid., *Fî Zhilâl al Qur'ân*, Jil-2, Kairo; Dar al Syuruq, tt.

Raffel, M.S.W., Lee., *I Hate Conflict! Seven Step to Resolving Differences with Anyone in Your Life*, USA; Mc Graw Hill, 2008.

Raharjo, Handri., *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta; Yustisia, 2016.

Ramli, Ahmad Fathoni., *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung; Mandar Maju, 2013.

Rusyd, Ibnu., *Bidayatu al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Jil. 2, Damaskus: Dar al Fikr, tt.

Sabiq, Sayyid., *Fiqh al Sunnah*, Jil. 1, Kairo; al Fathu al I'lam al 'Arabi, tt.

_____, *Fiqhu al Sunnah*, Jil. 2, Kairo; al Fathu li i'lam al 'Arabi, tt.

Saifullah, *Sejarah & Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.

Schacht, Joseph., *An Introduction to Islamic Law*, Clarendon; Oxford University Press, 1982.

Schiffman, Stephan., *Negotiation Techniques Teknik Efektif Negosiasi*, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2011.

Shabûnî, Muhammad bin 'Ali al., *Rawâi'u al Bayân fî Tafsîri Âyât al Ahkâm*, (tt)

Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah Al., *Subul Al Salam*, Jil-2, ttp; Dar al Hadits, tt.

Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, Bandung; Pradnya Paramita, 1983.

Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung; Pustaka Reka Cipta, 2013.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sukadana, I Made., *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012.
- Syafii, Muhammad bin Idris al., *Al Um, Jil-5*, Beirut; Dar al Ma'rifah, 1393H.
- Syirbînî, Syamsu al Dîn Muhammad bin al Khatîb al., *Mughnî al Muhtâj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâdz al Minhâj, Jil-4*, Beirut; Dâr al Ma'rifah, 1997.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al., *Jami' al Bayan fi Tafsir al Qur'an, jil. 6*, ttp; Dar al Hijr, tt.
- _____, *Jâmi' al Bayân fi Tafsîr al Qur'ân, Jil. 7*, ttp; Dar Hijr, tt.
- The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills Course Book Course C*, Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003.
- Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam al 'Adliyah*, tt, Maktabah Syamilah.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa al., *al Jami' al Shahih Sunan al Tirmidzi, jil-5*, Beirut; Dar Ihya al Turats al 'Arabi, tt.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta; Sekretariat Jendral MPR RI, 2013.
- Ustman, Sabian., *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad al., *Syarh Riyâdl al Shalihîn, Jil-3*, Riyadh; Dar al Wathan li al Nasyr, 1426H.
- Wahyudi, Abdullah Tri., *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.
- Wenke, Robert A., *The Art of Negotiation For Lawyer*, Long Beach; Richter Publications, 1985.
- Westbrook, Leonard L. Riskin dan James E., *Dispute Resolution and Lawyers*, Minnesota; West Publishing Co, 1987.
- Wilson, Adrian L. James dan Kate., *Couples, Conflict, and Change Social Work With Marital Relationships*, London; Tavistock Publications, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Winarta, Frans Hendra., *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013.

Zahrani, Musfir bin Said al., *al Taujih wa al Irsyad al Nafsi min al Qur'an al Karim wa al Sunnah al Nabawiyah* (Bahadur Press; mekkah, 1421 H), alih bahasa Sari Narulita dkk, *Konseling Terapi*, Jakarta; Gema Insani, 2005.

Zaidan, Abdul Karim., *al Mufashshal fî Ahkâm al Mar'ah wa al Baitu al Muslim fî al Syar'ah al Islamiyah*, Jil. 8, Beirut: Muassasah al Risalah, 1993.

Zakariyâ, Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Mu'jam *Maqâyis al Lughah, jil-5*, ttp; Dar al Fikr, 1979.

_____, *Mu'jam Maqayis al Lughah, jil-3*, ttp; Dâr al Fikr, 1979.

Zuhaili, Muhammad., *Târîkh al Qadlâ fî al Islâm*, Beirut; Dar al Fikr, 1995.

Zuhaili, Wahbah., *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Jil. 8, Damaskus: Dar al Fikr, tt.

_____, *al Tafsîr al Munîr fî al 'Aqîdah wa al Syar'ah wa al Minhâj*, Jil. 5, Damaskus; Dâr al Fikr al Mu'âshir, 1418H.

_____, *al Tafsir al Wasith, Jil-1*, Damaskus; Dar al Fikr, 1422 H.

_____, *Mausu'ah al Fiqh al Islami wa al Qadlaya al Mu'ashirah, Jil. 5*, Damaskus, Dar al Fikr, 2010.

2. Disertasi, Tesis dan Jurnal

Abubakar, Lastuti., *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, Mei 2013,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arijaya dkk, Rahmat., *Sejarah & Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 7. Oktober 2015,
- Bajuri, Azzuhri Al., *Tesis: Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi Konsep Konseling Keluarga Gestalt ke dalam Kosep Mediasi Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Fauzan, Muhammad., *Maqashid Syari'ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Fauzi dkk, Achmad., *Mengenal Hukum Keluarga Islam*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 7. Oktober 2015,
- Fitriani, Riska., *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017.
- Hakim, Hasan Nul., *Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Hashash, Jamal., *al Tahkim fi al Niza'i baina al Zaujaini fi al Fiqhi al Islami*, Majallat Jami'ah li al Abhats al Ulum al Insaniyah, Nablus, Palestina, Vol. 28, No. 7, 2014.
- Hoadley, Mason C., "The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (review)", Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vo. 21, No. 1, April 2006.,
- Jalil, Faridah., *Peranan 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' untuk Kesatuan Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Desember 2013.
- Manarisip, Marco., *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember 2012.
- Mubarok, Ghozi., *Tradisi Tafsir al Qur'an di Andalusia: Telaah Historis atas Tokoh, Karya dan Karakteristik*, Jurnal Reflektika, Volume 12, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Saifullah, Muhammad., *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*. Al Ahkam, ISSN 0854-4603, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama*, Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014;

Salamah, Yayah Yarotul., *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Sholikin, Nur., *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal Online Rechtsvinding, 9 Februari 2017.,

Syahbandir, Mahdi., *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Kanun, No. 50 Edisi April 2010.,

Sururi, Ramdani Wahyu., *“Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama”*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vo. 12, No. 2, Desember 2012.

Tahir, Masnun., *Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam*, Istibâth, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 2., Desember 2014.,

Wahyudi dkk, M. Isna., *Pembaruan Hukum Keluarga Melalui Legislasi*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 7. Oktober 2015,

Wahyuni, Sri., *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim*, Al Ahwal, Vol. 6, No. 2, 2013M/1435 H,

Yahya, Nur., *Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Jawa Barat, 2017.

Zuhaili, Muhammad., *al Tahkim al Syar’i wa al Qanuni fi al ‘Ashri al Hadhir*, Majallat Jamiah Dimasyq Li al Ulum wa al Iqtishadiyah wa al Qanuniyah, Vol. 27, No. 3, 2011.

3. Undang-Undang dan Peraturan lainnya

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2017, disahkan 30 Januari 2018.,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : PER-01/BANI/09/2016
 Tentang Arbiter, Mediator dan Kode Etik

Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam Kementrian Agama No. DJ.II/542
 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
 Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
 Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur
 Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
 undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 975 K/Sip/1973 Tertanggal 19 Februari 1976
 menetapkan, putusan perdamaian (berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg)

Sekretariat Jenderal MPR RI, Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2),
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang
 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
 Damai.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
 Sengketa. Lembaran Negara RI tahun 1999 No. 138

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
 tentang Perkawinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembar Negara Tahun 2006 No. 22.,

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Internet dan Aplikasi Komputer/Android

al Mausu'ah al Arabiyah al 'Alamiyah, Maktabah Syamilah.

AMINDO-Asosiasi Mediator Indonesia, <http://www.pubinfo.id/instansi-1076-amindo--asosiasi-mediator-indonesia.html>,

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*, Aplikasi Android,

Biografi Wahbah Zuhaili, <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>.

Data Keberhasilan Mediasi,
<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediiasi-2014-2015>.

Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2015, www.bps.go.id,

Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2016, www.bps.go.id

Data Sementara Keberhasilan Mediasi Nasional, <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/10/03/data-sementara-keberhasilan-mediiasi-nasional-di-sipp-hanya-414-input-data-mediiasi-ditengarai-tidak-lengkap>,

Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) program studi Ilmu Keluarga dan Konsumen
<http://ikk.fema.ipb.ac.id/index.php/deskripsi-singkat-ikk/>.

Hadits Hasan Shaih dan Hadits Hasan Gharib menurut Tirmidzi,
<https://konsultasisyariah.com/3684-hadits-hasan-shahih-hasan-gharib-dan-hadits-gharib-menurut-tirmidzi.html>.

<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediiasi-2014-2015>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jamshid Gharajedaghi, https://en.wikipedia.org/wiki/Jamshid_Gharajedaghi.

Jasser Auda https://en.wikipedia.org/wiki/Jasser_Auda,

Jasser Auda, *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London; The International Institute of Islamic Thought, 2007)

Leisha Lister (Executive Adviser to the CEO of Family Court of Australia), *Understand What Clients Want*, www.badilag.net

Mahkamah Agung Gelar TOT Mediasi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3287/mahkamah-agung-akan-gelar-tot-mediasi>,

Mengenal Dr. Jasser Auda, Imam al Ghazali di Era Modern. <https://islami.co/mengenal-dr-jasser-auda-imam-al-ghazali-di-era-modern/>.

Muhammad Abduh, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh.

Muhammad al Khudlari al Husain https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%Muhammad_al-Khuder_Husain.

Pengertian HIR dan RBg, <http://afdal-personalblog.blogspot.com/2014/09/pegertian-hir-rbg-dan-rv-dan-sejarah.html>

PMN, <https://pmn.or.id/pmn/about-pmn/?lang=id>,

Program Studi Bimbingan Konseling Keluarga www.unesa.ac.id.

Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal al Syakhshiyah <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/246-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam>.

Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal al Syakhshiyah <https://uin-suka.ac.id/fakultas/fakultas-syariah-dan-hukum/jurusan-hukum-keluarga-ahwal-al-syakhshiyah/>.

Psikologi keluarga https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/prodi-bachelor-of-psychology/.

Russell Lincoln Ackoff, https://en.wikipedia.org/wiki/Russell_L._Ackoff.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Jamal al Din al Afghani https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jamaluddin_Al-Afghani.

Ibnu Qayyim https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qayyim_al-Jauziyah.


Turjumat al Imam al Tirmidzi dalam kitab al Syamail al Muhammadiyyah, e-book, android apps, developed by Al Reda Apps.

Wikipedia, Hukum Adat, <https://id.wikipedia.org/wiki/hukumadat>.

Win-win, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/win-win>.

Zero-sum games, oxford's free English and Spanish dictionaries, <https://www.lexico.com/en/definition/zero-sum>.





© Hak cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : AZZUMRI AL RAHMANI
 NIM : 210915015045
 PROGRAM STUDI : HUKUM KEUANGAN
 KONSENTRASI : HUKUM KEUANGAN
 PEMBIMBING I / PROMOTOR : Prof. Dr. Sudarman Damarjati
 PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Hudaibul Khamid
 JUDUL TESIS/DISERTASI : Pekomsi Bukti Proses
 MEDIASI KEUANGAN
 INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI

NO.	tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Penyusunan naskah penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah	Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	2 Juni 2018	Hubungan Syariah dan Islam		Dr. H. Hidayatullah	
2.	13 sept 2018	latar belakang		Dr. H. Hidayatullah	
3.	20 Des 2018	sumbu penulisan		Dr. H. Hidayatullah	
4.	16 Mei 2019	metode penulisan		Dr. H. Hidayatullah	
5.	5 Feb 2020	perbaikan penulisan		Dr. H. Hidayatullah	
6.	9 Juni 2020	Peresahan		Dr. H. Hidayatullah	

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, Juni 2020
 Pembimbing / Promotor*
 Hidayatullah

NO.	tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Penyusunan naskah penulisan karya ilmiah, penyusunan naskah, atau tinjauan suatu masalah	Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	2 Juni 2018	Hubungan Islam dan Masyarakat		Dr. H. Hidayatullah	
2.	13 Sept 2018	Penulisan Latar belakang		Dr. H. Hidayatullah	
3.	20 Des 2018	sumbu penulisan		Dr. H. Hidayatullah	
4.	16 Mei 2019	metode penulisan		Dr. H. Hidayatullah	
5.	5 Feb 2020	perbaikan penulisan		Dr. H. Hidayatullah	
6.	7 April 2020	Peresahan		Dr. H. Hidayatullah	

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, April 2020
 Pembimbing / Promotor*
 Hidayatullah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diutamakan tidak mengizinkan kepenulisan yang wajar UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenulisan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Diutamakan tidak mengizinkan kepenulisan yang wajar UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenulisan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilangsihng mende tip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perangsihng hannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان قاسم الإسلامية الحكومية



UIN SUSKA RIAU

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Azzuhri Al Bajuri

ID Number : 317905104845

Date of Birth : May 18, 1984

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50

Structure & Written Expressions : 52

Reading Comprehension : 52

Overall Score : 513

Expiry Date : December 2, 2020



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M.Ag
NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT
 ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Azzuhri Al Bajuri

Nomor ID : 31695104845

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 18 Mei 1984

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

- الاستماع : 58
- القراءة : 56
- القواعد : 60
- النتيجة : 580

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahyudin Syukri, M.Ag
 The Head of Language Development Center

2. Diararang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, atau untuk keperluan lain yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.

UIN Suska Riau sebagai penyelenggara ujian ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh peserta ujian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Azzuhri Al Bajuri
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Mei 1984
 Pekerjaan : Dosen STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru
 Alamat : Jl. Angkatan 66 No. 40/84 RT. 02/01
 Bambu Kuning Tenayan Raya Pekanbaru
 Orang Tua : 1. Muhammad Roem, A.Ma.Pd
 (alm)/Ayah
 2. Asnida /Ibu
 Istri : Jasmawati, SE.Sy
 Anak : 1. Malikh Humaira
 2. Zahratul Aulia
 3. Naura Khairunnisa
 Handphone : 0812 689 456 99
 e-mail : azzuhri.albajuri@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

1. TK Zamrad Pekanbaru lulus tahun 1990
2. MIs Al Fattaah Pekanbaru lulus tahun 1996
3. MTs Pon-Pes Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur lulus tahun 1999
4. MA Pon-Pes Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur lulus tahun 2002
5. S1 Ahwal Al Syakhshiyah/Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau lulus tahun 2009
6. S2 Hukum Islam/Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2013
7. S3 Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau lulus tahun 2020

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Profesi :

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat, PERADI-FSH UIN SUSKA Riau tahun 2014.
2. Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, DPW APPI Riau tahun 2018.

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru MIs Al Fattaah Pekanbaru 2003
2. Guru SDIT Al Fityah Pekanbaru 2008-2010
3. Dosen Tetap dan Ka. Prodi S1 Hukum Keluarga HM. Lukman Edy Pekanbaru 2014-Sekarang
4. Dosen Luarbiasa Fak. Peternakan dan Pertanian UIN SUSKA Riau 2015-sekarang
5. Dosen Luarbiasa Fak. Hukum Universitas Riau 2017-sekarang
6. Dosen Luarbiasa Politeknik Caltex Riau 2015-sekarang
7. Advokat 2016-sekarang

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Riau 2016-2019
2. Ketua DPW Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa (APPI) Riau 2017-2019.
3. Bendahara Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Kota Pekanbaru, 2015-Sekarang.

KARYA ILMIAH**Skripsi, Tesis dan Disertasi**

1. Skripsi : Mekanisme Konsultasi Keluarga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah Cabang Riau Menurut Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2009.
2. Tesis : Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi Konsep Konseling Keluarga Gestalt ke dalam Konsep

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi Hukum Keluarga Islam), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

3. Disertasi : Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.

Jurnal

1. Pemikiran Politik Islam Najm al Din al Thufi (Kajian Siyasa Syar'iyah), Juris Jurnal Ilmiah Syari'ah, IAIN Batusangkar, Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni 2019.